



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PEMBATASAN INVESTASI
ASING TERHADAP PERKEMBANGAN DAN PERSAINGAN
PADA INDUSTRI BENIH HORTIKULTURA INDONESIA**

TESIS

AGUNG PAMBUDI

1006741116

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
JAKARTA
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PEMBATASAN INVESTASI
ASING TERHADAP PERKEMBANGAN DAN PERSAINGAN PADA
INDUSTRI BENIH HORTIKULTURA INDONESIA**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Ekonomi (M.E.)**

AGUNG PAMBUDI

1006741116


**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
KEKHUSUSAN EKONOMI PERSAINGAN USAHA
JAKARTA
JULI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa Tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarism sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan Plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya

Jakarta, Juli 2012



Agung Pambudi

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Agung Pambudi

NPM : 1006741116

Tanda Tangan : 

Tanggal : Juli 2012



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Agung Pambudi
NPM : 1006741116
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul Tesis : Analisis Dampak Kebijakan Pembatasan Investasi Asing Terhadap Perkembangan dan Persaingan Pada Industri Benih Hortikultura Indonesia

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Pande Radja Silalahi ()

Ketua Penguji : Arindra A. Zainal, Ph.D ()

Anggota Penguji : Prof. Dr. Ine Minara S. Ruky ()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Juli 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanaahu Wa Ta'ala karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar magister ekonomi.

Saya menyadari bahwa sebagai manusia, kekurangan dan kesalahan adalah potensi dan awal dari sebuah keinginan untuk maju. Tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Pande Radja Silalahi, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan saran, bimbingan, dan arahan selama proses penyusunan tesis ini;
2. Bapak Arindra A. Zainal, Ph.D dan Prof. Dr. Ine Minara S. Ruky, selaku dosen penguji yang telah memberi banyak masukan perbaikan pada tesis ini;
3. Kedua orang tua dan Mertua, atas panjatan doa dan dukungan yang tiada henti-hentinya
4. Isteri dan Anakku tercinta, atas doa dan dukungannya baik berupa material dan moral;
5. Seluruh dosen dan staf MPKP atas bantuan dan dukungannya selama masa perkuliahan di MPKP;
6. Rekan-rekan mahasiswa MPKP Angkatan XXII Pagi yang telah memberikan dukungan kepada saya selama masa perkuliahan dan penyusunan tesis; dan
7. Sahabat-sahabat yang telah banyak memberikan dukungan selama proses penyusunan tesis ini;

Akhir kata, saya berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, Juli 2012



Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Pambudi
NPM : 1006741116
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Departemen : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Analisis Dampak Kebijakan Pembatasan Investasi Asing Terhadap Perkembangan dan Persaingan Pada Industri Benih Hortikultura Indonesia


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : Juli 2012

Yang menyatakan



(Agung Pambudi)

ABSTRAK

Nama : Agung Pambudi
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul : Analisis Dampak Kebijakan Pembatasan Investasi Asing Terhadap Perkembangan dan Persaingan Pada Industri Benih Hortikultura Indonesia

Saat ini, industri benih hortikultura dalam negeri belum mampu memenuhi permintaan pasar. Di sisi lain, industri multinasional berkontribusi penting dalam penyediaan benih dan perkembangan industri benih hortikultura di Indonesia. Dengan terbitnya Undang-undang No. 13 tahun 2010, investasi asing di industri benih hortikultura akan dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen) pada tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat adanya regulasi pembatasan investasi asing pada sektor industri benih hortikultura, serta untuk mendapatkan alternatif kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan Metode Checklist Persaingan *OECD tahun 2007* yang di serangkaian pertanyaan dan evaluasi menyeluruh mengenai pengaruh persaingan yang mungkin timbul pada industri dan pasar benih hortikultura, melalui wawancara, studi literatur, dan data pendukung dari instansi terkait. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kebijakan pembatasan investasi asing berpotensi menghambat perkembangan dan persaingan di pasar, yaitu : (1) peningkatan konsentrasi pasar; (2) munculnya hambatan memasuki pasar melalui pembatasan penyediaan modal perusahaan; (3) mengurangi kesejahteraan konsumen; (4) menghambat inovasi; dan (5) menghambat pertumbuhan pasar. Terkait hal ini, perlunya dilakukan peninjauan kembali kebijakan pembatasan investasi asing di sektor industri hortikultura dengan mempertimbangkan : (1) kualitas benih hortikultura di pasar; (2) harga benih hortikultura di pasar; (3) ketersediaan dan keragaman benih hortikultura di pasar; (4) Hak Kekayaan Intelektual ; (5) perkembangan inovasi dan transfer teknologi; (6) perkembangan plasma nutfah; dan (7) pertumbuhan pasar perdagangan benih hortikultura.

Kata kunci :

Kebijakan, Dampak Persaingan, Pembatasan Investasi Asing, Checklist Persaingan, Industri Benih Hortikultura

ABSTRACT

Name: Agung Pambudi

Study Program : Master of Planning and Public Policy

Title : Impact Analysis of Foreign Investment Limitation Policy towards the Development and Competition of Horticultural Seed Industry in Indonesia

Nowadays, the domestic horticultural seed industry has not yet been able to fulfill the market demand. On the other hand, multinational industry has an important contribution in supplying seeds and in developing horticultural seed industry in Indonesia. With the issuance of the Law No. 13 of the year 2010, the foreign investment in the horticultural seed industry will be limited maximally 30% (thirty per cent) by the year 2014. This research aims to discover the impacts incurred due to the regulation of foreign investment limitation in the horticultural seed industry sector, and to acquire an alternative policy to deal with the issue. The research used the 2007 OECD Competition Checklist Method whose set of questions and entire evaluation are about the influence of the competition which might incur in the industry and market of horticultural seeds, through interview, literature study, and supporting data from relevant bodies. Based on the research results, it is discovered that the policy of foreign investment limitation has the potential to hamper the development and competition in the market because it can: (1) increase market concentration; (2) cause some obstacles to appear to enter the market through the limitation of company capital supply; (3) reduce the welfare of the customers; (4) hamper innovation; and (5) hamper market's growth. In relation to those, it is necessary to review the policy of foreign investment limitation in the horticultural seed industry by considering: (1) horticultural seed quality in the market; (2) horticultural seed prices in the market; (3) the availability and variety of horticultural seeds in the market; (4) Intellectual Property Rights; (5) innovation development and technology transfer; (6) germplasm development; and (7) horticultural seed trading market growth.

Keywords:

Policy, Competition Impacts, Foreign Investment Limitation, Competition Checklist, Horticultural Seed Industry

DAFTAR ISI

JUDUL TESIS	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan Penelitian	4
1.3. Pertanyaan Penelitian	4
1.4. Tujuan Penelitian	4
1.5. Hipotesis Penelitian	4
1.6. Manfaat Penelitian	5
1.7. Ruang Lingkup dan Pembatasan Penelitian	5
1.8. Sistematika Penulisan	6
2. STUDI LITERATUR DAN KERANGKA BERPIKIR	7
2.1. Studi Literatur	7
2.1.1. Definisi Hortikultura, Sektor Usaha Hortikultura, dan Industri Benih Hortikultura	7
2.1.2. Pengertian Penanaman Modal Asing	7
2.1.3. Penanaman Modal Asing Langsung atau <i>Foreign Direct Investment (FDI)</i>	8
2.1.4. Dampak Penanaman Modal Asing (FDI)	9
2.1.4.1. Dampak Positif Penanaman Modal Asing	9
2.1.4.2. Dampak Negatif Penanaman Modal Asing	11
2.1.5. Tinjauan Dampak Penanaman Modal Asing (FDI) di Sektor Industri Benih Hortikultura pada Beberapa Negara Terpilih	15
2.1.5.1. Penanaman Modal Asing (FDI) di Sektor Industri Benih Thailand	15
2.1.5.2. Penanaman Modal Asing (FDI) di Sektor Usaha Hortikultura India	16
2.1.5.3. Penanaman Modal Asing (FDI) di Sektor Industri Benih Kenya	19
2.2. Kerangka Berpikir	22

3.	METODE PENELITIAN	24
3.1.	Pengukuran Dampak Persaingan (OECD)	24
3.2.	Pendekatan Checklist Persaingan dalam Regulasi Pembatasan Investasi Asing di Sektor Industri Benih Hortikultura	34
3.3.	Jenis Data dan Sumber Data	40
3.4.	Responden dan Teknik Pengumpulan Data	41
3.5.	Validasi Data	42
4.	DISKRIPSI INDUSTRI DAN KEBIJAKAN PERBENIHAN HORTIKULTURA DI INDONESIA	44
4.1.	Klasifikasi Benih dan Komponen Utama Sistem Perbenihan Hortikultura di Indonesia	44
4.2.	Peraturan atau Kebijakan Yang Terkait dengan Pengembangan Industri Benih Hortikultura.....	50
4.3.	Kebijakan Pembatasan Investasi Asing di Sektor Usaha Hortikultura dan Industri Benih Hortikultura	58
4.4.	Perkembangan Industri Benih Hortikultura di Indonesia	60
4.5.	Perkembangan Ekspor dan Impor Benih Hortikultura	63
5.	ANALISIS DAN PEMBAHASAN	66
5.1.	Tahap Awal : Mengukur Skala dan Lingkup Bahaya Yang Mungkin Timbul Terhadap Persaingan	66
	5.1.1. Membatasi Jumlah atau Lingkup Pemasok	66
	5.1.2. Membatasi Kemampuan Industri Benih Hortikultura Untuk Bersaing....	69
	5.1.3. Mengurangi dorongan industri benih hortikultura untuk bersaing secara ketat.....	70
5.2.	Tahap Kedua : Evaluasi Menyeluruh	72
5.3.	Tahap Lanjutan : Menentukan Dampak Kebijakan Terhadap Pasar	93
6.	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	101
6.1.	Kesimpulan	101
6.2.	Rekomendasi	103
	DAFTAR PUSTAKA	105
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL


Tabel 1.1. Nilai PDB Hortikultura Tahun 2005-2009 (berdasarkan harga berlaku)	1
Tabel 1.2. Kebutuhan dan Ketersediaan Benih Hortikultura Tahun 2005-2009	2
Tabel 2.1. Perbandingan Dampak Positif dan Dampak Negatif Penanaman Modal Asing (FDI) Terhadap Negara Penerima	13
Tabel 2.2. Perbandingan Dampak FDI di Sektor Industri Benih Hortikultura pada Beberapa Negara Terpilih	21
Tabel 4.1. Alur Produksi Benih di Indonesia	45
Tabel 4.2. Peraturan Perundang-undangan yang Terkait dengan Perkembangan Industri Benih Hortikultura	58
Tabel 4.3. Industri Benih Hortikultura Skala Besar di Indonesia.....	61
Tabel 4.4. Perkembangan Ekspor Benih Hortikultura Tahun 2005-2009	64
Tabel 4.5. Perkembangan Impor Benih Hortikultura Tahun 2006-2009.....	65
Tabel 5.1. Hasil Pengukuran Awal dalam Lingkup Membatasi Jumlah atau Lingkup Pemasok.....	66
Tabel 5.2. Hasil Pengukuran Awal dalam Lingkup Membatasi Kemampuan Industri Benih Hortikultura Untuk Bersaing	69
Tabel 5.3. Hasil Pengukuran Awal dalam Lingkup Mengurangi Dorongan Industri Hortikultura Untuk Bersaing Secara Ketat	70
Tabel 5.4. Penguasaan Pasar Industri Benih Hortikultura di Indonesia Tahun 2011	73
Tabel 5.5. Perkembangan Impor Benih Hortikultura di Indonesia Tahun 2006-2009	79
Tabel 5.6. Nilai Produksi Benih Sayuran di Perusahaan Hortikultura Menurut Jenis Tanaman, Tahun 2009	80
Tabel 5.7. Jumlah Varietas Benih Hortikultura yang di Perdagangan (4 Perusahaan Terbesar) Tahun 2012	84
Tabel 5.8. Perbandingan Produktivitas Beberapa Benih Hortikultura Antar Perusahaan serta Lembaga Penelitian Sayuran-Deptan	86

Tabel 5.9. Rata-rata Presentase Biaya Produksi per-Hektar Beberapa Tanaman Hortikultura.....	92
Tabel5.10. Perkembangan dan persaingan industri benih hortikultura, sebelum dan sesudah adanya kebijakan pembatasan investasi asing.....	93
Tabel5.11. Jenis Tanaman Hortikultura dan Negara Asal.....	98



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir Penelitian	23
Gambar 4.1. Penguasaan Pasar Industri Benih Hortikultura di Indonesia Tahun 2011	62



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara.....	110
Lampiran 2. Tabel Ringkasan Wawancara Tahap Pertama	116
Lampiran 3. Tabel Ringkasan Wawancara Tahap Kedua (Pertanyaan Tertutup)	118
Lampiran 4. Tabel Perhitungan Uji Keseluruhan Berdasarkan Hasil Wawancara Responden	119
Lampiran 5. Tabel Perhitungan Prosentase Uji Keseluruhan (Tahap Kedua) Berdasarkan Hasil Wawancara Responden	120
Lampiran 6. Tabel Perhitungan Frekwensi Uji Keseluruhan Responden (Berdasarkan Skala Likert)	121
Lampiran 7. Perhitungan Hasil Wawancara Secara Keseluruhan	122
Lampiran 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010, tentang Hortikultura	123

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor usaha hortikultura merupakan salah satu sub sektor usaha di bidang pertanian yang penting dan strategis karena selain komoditas hortikultura merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, sektor hortikultura juga menjadi penyerap tenaga kerja dan memberikan sumbangan yang berarti perekonomian nasional. Sektor usaha hortikultura mencakup semua kegiatan untuk menghasilkan produk buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, dengan lingkup usaha industri perbenihan, budidaya maupun pasca panen. Kontribusi hortikultura pada pembentukan PDB memperlihatkan kecenderungan meningkat, baik pada PDB kelompok komoditas maupun keseluruhan PDB Hortikultura. Pada tahun 2005 PDB Hortikultura sebesar Rp. 61,79 Triliun, naik menjadi Rp. 88,333 Triliun pada tahun 2009. Sedangkan dalam hal penyerapan tenaga kerja, pada tahun 2009 sektor hortikultura mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 2.375.409 orang¹. Secara rinci nilai PDB Hortikultura tahun 2005-2009 terlihat pada tabel 1.1:

Tabel 1.1 Nilai PDB Hortikultura Tahun 2005-2009 (berdasarkan harga berlaku)

No	Komoditas	Nilai PDB (Milyar Rupiah)				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Buah-buahan	31.694	35.448	42.362	47.060	48.437
2.	Sayuran	22.630	24.694	25.587	28.205	30.506
3.	Tanaman Hias	4.662	4.734	4.741	5.085	5.494
4.	Tan. Biofarmaka	2.806	3.762	4.105	3.852	3.896
	Hortikultura	61.792	68.639	76.795	84.202	88.333

Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura, 2010

Salah satu faktor utama yang tak dapat diabaikan dan merupakan salah satu penentu dalam meningkatkan produksi di sektor hortikultura adalah penggunaan benih bermutu. Pengembangan sektor usaha hortikultura memerlukan dukungan yang kuat dari aspek ketersediaan benih bermutu varietas unggul secara berkesinambungan. Produksi benih hortikultura di Indonesia dilakukan oleh badan usaha swasta dan Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN). Saat ini peranan badan usaha swasta lebih besar didalam menghasilkan benih hortikultura.

¹ Sumber : Profil Ketenagakerjaan Pertanian/Petani Tahun 2000-2009, Kementerian Pertanian RI

Sektor benih, termasuk hortikultura telah berkembang sebagai industri dan menjadi penentu pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan akan benih hortikultura cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Saat ini, industri benih hortikultura dalam negeri belum mampu memenuhi permintaan petani atau masyarakat, sehingga sebagian benih hortikultura harus diimpor dari luar negeri atau menggunakan benih asal. Sejak tahun 2005 – 2009 rata-rata ketersediaan benih bermutu tanaman buah tahunan baru mencapai 28,2%, benih tanaman hias sebesar 6,5%, benih tanaman sayuran bentuk umbi 6,04 %, benih tanaman sayuran bentuk biji 51,9%, dan benih tanaman biofarmaka sebesar 1,7%.² Dari data terlihat bahwa ketersediaan benih bermutu varietas unggul masih rendah. Secara rinci data kebutuhan dan ketersediaan benih hortikultura terlihat pada tabel 1.2 :

Tabel 1.2 Kebutuhan dan Ketersediaan Benih Hortikultura Tahun 2005-2009

No	Komoditas	2005		2006		2007		2008		2009	
		Keb.	Ket.	Keb.	Ket.	Keb.	Ket.	Keb.	Ket.	Keb.	Ket.
1	Benih tanaman buah (ribu pohon)	60.404	11,311	78.136	12,769	103,414	15,125	39256	18.802	57.675	25.108
2	Benih tanaman hias (ribu pohon)	330,261	14,918	417,229	25,897	438,091	27,790	459.995	35.623	482.995	39.002
3	Benih tanaman sayuran										
	Umbi (ton)	217.601	6.558	219.038	10,295	220.474	17.203	221.927	26.588	223.395	40.891
	Biji (ton)	5.132	1.096	5.251	1.311	5.369	1.175	5.492	3.300	5.620	3.776
4	Benih tanaman biofarmaka (ton)	30,085	442	29,524	522	30,094	535	30.697	559	31.310	561

Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura 2010

Seperti sektor usaha lain, modal juga berperan penting dalam penciptaan dan produksi benih hortikultura. Modal dalam sektor usaha hortikultura dapat berasal dari investasi dalam negeri (PMDN) atau investasi dari luar negeri (*foreign direct investment*, yang biasa disingkat FDI). Akan tetapi, dengan terbitnya Undang-undang No. 13 tahun 2010, tentang Hortikultura, pasal 100, khususnya ayat (3), investasi asing di sektor usaha hortikultura mulai tahun 2014 akan dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen).³ Secara lengkap bunyi pasal 100 ayat (3) adalah sebagai berikut : *Besarnya penanaman modal asing dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen)*. Tujuan pemerintah melakukan pembatasan investasi asing di sektor usaha hortikultura tersebut, yaitu untuk mendorong penanaman modal dengan mengutamakan penanaman modal dalam negeri, serta untuk melindungi petani dan pelaku usaha hortikultura dalam negeri.

² Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014

³ Pasal 100 , ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2010, tentang Hortikultura

Terkait dengan hal ini, maka investasi asing pada industri benih hortikultura juga akan mengalami pembatasan sesuai dengan Undang-undang No. 13 tahun 2010 pasal 100 tersebut, yaitu penanaman modal di sektor industri hortikultura paling banyak 30%. Pada industri benih hortikultura, investasi asing sangat dibutuhkan untuk penciptaan dan produksi benih unggul. Mahalnya biaya riset (R&D), termasuk kebutuhan teknologi tinggi yang memenuhi kebutuhan pasar dengan cepat dalam penciptaan benih memerlukan investasi yang besar di sektor ini. Investasi asing biasanya disertai dengan adanya transfer pengetahuan atau teknologi serta manajemen pada perusahaan penerima investasi asing tersebut, sehingga akan lebih mudah dalam pencapaian efisiensi, sehingga produk yang dihasilkan juga akan memiliki harga yang relatif murah atau terjangkau.

Investasi asing di sektor usaha hortikultura juga dapat meningkatkan persaingan antar perusahaan yang bergerak disektor industri benih hortikultura. Dalam hal persaingan harga, justru akan menguntungkan masyarakat atau petani akibat semakin rendah atau terjangkaunya harga benih hortikultura di pasar, serta keragaman varietas benih di pasar. Sebaliknya, dengan adanya pembatasan investasi asing di sektor usaha hortikultura, cenderung akan memperkecil peluang masuknya pelaku usaha benih hortikultura baru, bahkan dapat membatasi perkembangan industri benih hortikultura di Indonesia.

Selain itu, kualitas dan kuantitas benih unggul hortikultura yang dihasilkan oleh industri benih tidak terlepas dari dukungan teknologi yang digunakan dan tingkat pengetahuan dalam penciptaan benih hortikultura. Terkait dengan hal ini, investasi asing yang masuk ke industri hortikultura secara langsung diiringi dengan peningkatan teknologi dan peningkatan pengetahuan pada industri benih hortikultura nasional, sehingga akan berdampak pada peningkatan kualitas dan kuantitas benih unggul hortikultura yang dihasilkan. Dalam transfer pengetahuan atau teknologi, secara langsung juga akan terjadi peningkatan inovasi pada kegiatan penciptaan benih unggul hortikultura, melalui kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D) di sektor benih atau varietas hortikultura. Penelitian ini akan melihat sejauh mana dampak yang ditimbulkan akibat regulasi pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura, sehingga pada akhirnya didapatkan alternatif strategi sektor industri benih hortikultura yang terkait dengan investasi asing.

1.2. Permasalahan Penelitian

Investasi asing berperan penting dalam tumbuh kembangnya industri benih hortikultura. Adanya regulasi pembatasan investasi asing di sektor usaha hortikultura (Undang-undang No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, pasal 100), dengan pembatasan paling banyak 30% (tiga puluh persen), akan mempunyai dampak terhadap perkembangan sektor industri benih hortikultura, terutama persaingan antar perusahaan yang bergerak disektor industri benih hortikultura; perkembangan inovasi pada industri benih hortikultura; peluang masuknya pelaku usaha pada sektor industri benih hortikultura; peningkatan teknologi dan pengetahuan pada industri benih hortikultura, kualitas dan kuantitas benih hortikultura; dan harga benih hortikultura.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah apa dampak yang ditimbulkan akibat adanya pembatasan investasi asing paling banyak 30% (Undang-undang No. 13 Tahun 2010 pasal 100) pada sektor industri benih hortikultura, dan bagaimana alternatif kebijakan untuk mengatasi permasalahan terkait dengan pembatasan investasi asing tersebut pada sektor industri benih hortikultura?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat adanya regulasi pembatasan investasi asing pada sektor industri benih hortikultura (Undang-undang No. 13 Tahun 2010 pasal 100, yaitu besarnya investasi asing dibatasi paling banyak 30%) ?
- b. Mendapatkan alternatif kebijakan untuk mengatasi permasalahan terkait dengan pembatasan investasi asing tersebut pada sektor industri benih hortikultura?

1.5. Hipotesis Penelitian

Regulasi pembatasan investasi asing pada sektor usaha hortikultura akan berdampak negatif terhadap persaingan dan perkembangan sektor industri benih hortikultura, antara lain perkembangan inovasi pada industri benih hortikultura, peluang masuknya pelaku usaha pada sektor industri benih hortikultura, peningkatan teknologi dan pengetahuan pada industri benih hortikultura, kualitas dan kuantitas benih hortikultura, dan harga benih

hortikultura. Pengujian hipotesis dilakukan melalui wawancara langsung dengan pelaku usaha, yaitu industri benih hortikultura, baik industri dengan modal asing maupun industri dengan modal berasal dari dalam negeri (lokal).

1.6. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi sekaligus saran kepada pihak-pihak yang terkait, khususnya pihak Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian selaku penggerak utama dalam pembangunan dan pengembangan produksi hortikultura yang berdaya saing dan berkelanjutan.

1.7. Ruang Lingkup dan Pembatasan Penelitian

Obyek yang akan dijadikan fokus penelitian adalah dampak yang timbul akibat adanya regulasi pembatasan investasi asing pada industri benih hortikultura. Cakupan kegiatan yang akan dilakukan meliputi beberapa kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Menggali berbagai informasi dari berbagai narasumber baik dari instansi pemerintah dan *stakeholder* lainnya, terkait dengan berbagai isu persaingan usaha dalam sektor industri benih hortikultura yang dikaji.
2. Studi literatur terutama terhadap beberapa sumber data atau informasi, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif termasuk berbagai jenis data yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
3. Penelitian melalui wawancara terutama terhadap pelaku usaha atau industri benih hortikultura (sebagai responden), dan pembuat kebijakan yang terkait dengan penelitian.
4. Proses pengolahan dan analisis data, termasuk informasi terkait dengan sektor yang dikaji.

Adapun cakupan industri yang akan dikaji dalam kegiatan kajian ini adalah lingkup nasional dengan uji petik pada beberapa industri yang dianggap memenuhi prinsip keterwakilan guna menjawab permasalahan dan tujuan dari kegiatan penelitian.

1.8. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara deskriptif yang dibagi menjadi empat bagian dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I merupakan pendahuluan yang akan menjadi pengantar penelitian secara keseluruhan. Dalam bab I dijelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan manfaat penelitian.
- Bab II berisi tentang kerangka pemikiran dan studi literatur sebagai referensi dalam melihat permasalahan yang ada.
- Bab III berisi tentang metodologi yang digunakan untuk menganalisa masalah yang ada.
- Bab IV berisi tentang diskripsi industri dan kebijakan perbenihan hortikultura di Indonesia. Dalam bab ini akan dibahas tentang gambaran umum perkembangan industri benih hortikultura di Indonesia, baik industri swasta atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta hal-hal yang terkait dengan sistem perbenihan hortikultura di Indonesia.
- Bab V berisi tentang analisis dan pembahasan mengenai dampak kebijakan pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura dengan metode “Checklist Persaingan” (*Competition Checklist*) dalam RIA (*Regulatory Impact Assessment*), dan didukung data-data yang relevan dengan penelitian.
- Bab VI merupakan bagian akhir dari penelitian yang merupakan penutup. Dalam hal ini hasil penelitian yang ada akan disimpulkan secara ringkas sekaligus memuat saran atau rekomendasi yang disusun berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB 2

STUDI LITERATUR DAN KERANGKA BERPIKIR

2.1. Studi Literatur

2.1.1. Definisi Hortikultura, Sektor Usaha Hortikultura, dan Industri Benih Hortikultura

Menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura, yang dimaksud hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika. Sedangkan yang dimaksud usaha hortikultura adalah semua kegiatan untuk menghasilkan produk dan/atau menyelenggarakan jasa yang berkaitan dengan hortikultura. Dalam undang-undang ini juga disebut bahwa benih hortikultura, adalah tanaman hortikultura atau bagian darinya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman hortikultura. Dari definisi-definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa industri benih hortikultura adalah industri atau perusahaan yang bergerak dalam penciptaan atau produksi benih buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.

2.1.2. Pengertian Penanaman Modal Asing

Penanaman modal asing (PMA) merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pihak asing dalam rangka menanamkan modalnya disuatu negara dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan melalui suatu kegiatan produksi atau jasa. Bentuknya dapat berupa cabang perusahaan multinasional, lisensi, *joint venture*, atau lainnya. Menurut Jhingan (2004), penanaman modal asing merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negara asing di dalam negeri negara pengimpor modal, dan PMA dapat dimasukan dalam bentuk modal swasta atau modal negara. Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2007, pengertian penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah

negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Anoraga (1994) menyatakan bahwa penanaman modal asing dapat dilakukan dalam dua bentuk investasi, yaitu:

1. Investasi Portofolio

Investasi Portofolio dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga seperti saham dan obligasi. Dalam investasi portofolio, dana yang masuk ke perusahaan yang menerbitkan surat berharga (emiten), belum tentu membuka lapangan kerja baru. Sekalipun ada emiten yang setelah mendapat dana dari pasar modal untuk memperluas usahanya atau membuka usaha baru, hal ini berarti pula membuka lapangan kerja. Tidak sedikit pula dana yang masuk ke emiten hanya untuk memperkuat struktur modal atau mungkin malah untuk membayar hutang bank dimana dalam proses ini tidak terjadi alih teknologi atau alih keterampilan manajemen.

2. Investasi Langsung

Investasi langsung atau disebut juga dengan penanaman modal asing langsung atau *Foreign Direct Investment (FDI)* merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan.

Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal membedakan secara tegas antara investasi langsung (*direct investment*) dan investasi tidak langsung (*portfolio investment*). Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 2, dimana menyatakan bahwa : “penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia” adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio.

2.1.3. Penanaman Modal Asing Langsung atau *Foreign Direct Investment (FDI)*

Krugman & Obstfeld (1999) menyatakan bahwa Penanaman Modal Asing Langsung atau *Foreign Direct Investment (FDI)* adalah suatu arus pemberian pinjaman atau pembelian kepemilikan perusahaan luar negeri yang

sebagian besar modalnya dimiliki oleh penduduk dari negara yang melakukan investasi (*investing country*).

(Hady, 2001) menyatakan FDI adalah investasi riil dalam bentuk pendirian perusahaan, pembangunan pabrik, pembelian barang modal, tanah, bahan baku, dan persediaan oleh investor asing dimana investor tersebut terlibat langsung dalam manajemen perusahaan dan mengontrol penanaman modal tersebut. FDI ini biasanya dimulai dengan pendirian *subsidiary* atau pembelian saham mayoritas dari suatu perusahaan dimana dalam konteks internasional, bentuk investasi ini biasanya dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan operasi dibidang manufaktur, industri pengolahan, ekstraksi pengolahan, ekstraksi sumber alam, industri jasa, dan sebagainya.

Organization For Economic Cooperation (OECC) memberikan rumusan bahwa penanaman modal asing secara langsung (FDI) merupakan suatu bentuk penanaman modal asing dimana penanam modal diberi keleluasaan penguasaan dan penyelenggaraan pimpinan dalam perusahaan dimana modalnya ditanam, dalam arti bahwa penanam modal mempunyai penguasaan atas modalnya).⁴

2.1.4. Dampak Penanaman Modal Asing Penanaman Modal Asing (PMA) atau *Foreign Direct Investment (FDI)*

2.1.4.1. Dampak Positif Penanaman Modal Asing

Secara teori, Penanaman Modal Asing (PMA) atau *Foreign Direct Investment (FDI)* di suatu negara cenderung menguntungkan atau berpengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi negara yang menjadi tuan rumah (*host country*) PMA tersebut. Menurut Hayami (2001) dan Todaro dan Smith (2003), kontribusi dari FDI untuk pengembangan suatu negara secara luas diakui meningkatkan devisa, meningkatkan pendapatan pajak, meningkatkan manajemen dan teknologi, serta meningkatkan keterampilan tenaga kerja di negara tuan rumah. Selain itu, FDI dapat membantu negara untuk memecahkan lingkaran setan keterbelakangan. Studi empiris menunjukkan bahwa FDI sangat penting karena menyediakan sumber modal, melengkapi investasi swasta domestik, dan menghasilkan lapangan kerja baru serta transfer teknologi

⁴ Hulaman Panjaitan dan Anner Sianipar, *Hukum Penanaman Modal Asing*, (Jakarta: CV. Indhill Co, 2008), hal. 41.

dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara tuan rumah. Investasi asing dapat memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap kemiskinan pengurangan di negara tuan rumah, melalui pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan peningkatan standar hidup karena peningkatan PDB, peningkatan teknologi dan produktivitas, serta lingkungan ekonomi. Dampak langsung dari FDI terhadap kemiskinan dapat dilihat melalui peningkatan lapangan kerja dan pengurangan orang yang hidup di bawah garis kemiskinan akibat peningkatan permintaan untuk tenaga kerja.

Sedangkan Klein et al. (2001) menyatakan bahwa investasi asing mendorong pertumbuhan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kapasitas manajemen pemerintah. Dampak positif ini juga akan meningkatkan jaring pengaman bagi negara dan distribusi pendapatan. Krugman & Obstfeld (1999) menyatakan bahwa FDI merupakan salah satu faktor utama pendorong perekonomian negara. FDI, selain sifatnya yang permanen dalam jangka panjang, juga memberi andil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen dan membuka lapangan kerja baru (Krugman & Obstfeld, 1999).

John W. Head mengemukakan tujuh keuntungan investasi asing, yaitu : (1) menciptakan lowongan kerja bagi penduduk negara tuan rumah sehingga mereka dapat meningkatkan penghasilan dan standar hidup mereka; (2) menciptakan kesempatan penanaman modal bagi penduduk negara tuan rumah sehingga mereka dapat berbagi dari pendapatan perusahaan-perusahaan baru; (3) meningkatkan ekspor dari negara tuan rumah, mendapatkan penghasilan tambahan dari luar yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan bagi kepentingan penduduknya; (4) menghasilkan pengalihan teknis dan pengetahuan yang dapat digunakan oleh penduduk untuk mengembangkan perusahaan dan industri lain; (5) memperluas potensi keswasembadaan negara tuan rumah dengan memproduksi barang setempat untuk menggantikan barang impor; (6) menghasilkan pendapatan pajak tambahan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, demi kepentingan penduduk negara tuan rumah; dan (7) membuat sumber daya negara tuan rumah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, agar lebih baik pemanfaatannya dari semula.

Menurut Tambunan (2007), keuntungan atau pengaruh positif PMA terhadap pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi pada negara tuan rumah dapat melalui beberapa jalur, yaitu: (1) adanya pembangunan pabrik-

pabrik baru yang berarti juga penambahan output atau produk domestik bruto (PDB), total ekspor dan kesempatan kerja. Pertumbuhan total ekspor berarti penambahan cadangan devisa yang selanjutnya peningkatan kemampuan dari negara penerima untuk membayar utang luar negeri dan impor; (2) melalui sisi suplai, dan bersifat tidak langsung, yaitu: adanya pembangunan pabrik-pabrik baru berarti ada penambahan permintaan di dalam negeri terhadap barang-barang modal, barang-barang setengah jadi, bahan baku dan input-input lainnya. Ini berarti telah terjadi suatu efek penggandaan dari keberadaan PMA terhadap output agregat di negara penerima; (3) terjadinya peningkatan kesempatan kerja akibat adanya pabrik-pabrik baru berdampak positif terhadap ekonomi domestik lewat sisi permintaan: peningkatan kesempatan kerja menambah kemampuan belanja masyarakat dan selanjutnya meningkatkan permintaan di pasar dalam negeri; dan (4) peran PMA sebagai sumber penting peralihan teknologi dan *knowledge* lainnya. Peran ini bisa lewat dua jalur utama. Pertama, lewat pekerja-pekerja lokal yang bekerja di perusahaan-perusahaan PMA. Kedua, lewat keterkaitan produksi atau *subcontracting* antara PMA dan perusahaan-perusahaan lokal, termasuk usaha kecil dan menengah.

Selain itu, menurut Tambunan, penanaman modal asing diatas juga memiliki manfaat lainnya, antara lain : (1) pada umumnya PMA mempunyai jaringan kuat dengan lembaga-lembaga keuangan global, sehingga tidak tergantung pada dana dari perbankan di negara penerima PMA; (2) bagi perusahaan-perusahaan asing di negara penerima PMA yang berorientasi ekspor, biasanya mereka sudah memiliki jaringan pasar global yang kuat, sehingga tidak ada kesulitan dalam ekspor; dan (3) dapat menambah penghasilan negara dari sektor pajak.

2.1.4.2. Dampak Negatif Penanaman Modal Asing

Selain memiliki dampak yang menguntungkan, penanaman modal asing juga memiliki dampak negatif. Menurut *Schneiderman* (2000), kegiatan investasi asing dapat pula mengakibatkan sejumlah dampak negatif, antara lain : (1) semakin buruknya distribusi pendapatan karena terjadinya perbedaan tingkat upah antara golongan pekerja; (2) mendorong pola konsumsi mewah pada masyarakat

penerima PMA (*host country*); (3) ketidakseimbangan neraca pembayaran (*balance of payment*) yang dapat saja terjadi karena impor lebih besar dari ekspor.⁵

Sedangkan menurut Huala (2004), dampak negatif penanaman modal asing, yaitu : (1) PMA dapat melahirkan sengketa dengan negara penerima atau dengan penduduk asli setempat, khususnya di negara-negara sedang berkembang; (2) PMA oleh *Multinational Enterprise (MNE)* dapat mengontrol atau mendominasi perusahaan-perusahaan lokal. Sebagai akibatnya, mereka dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan ekonomi atau bahkan kebijakan-kebijakan politis dari negara penerima; (3) Perusahaan multinasional banyak dikecam telah mengembalikan keuntungan-keuntungan dari kegiatan bisnisnya ke negara di mana perusahaan induknya berada. Praktek seperti ini sedikitnya telah mengurangi cadangan persediaan mata uang asing (*foreign exchange reserves*) dari negara penerima; (4) Adanya tuduhan-tuduhan terhadap perusahaan multinasional yang kegiatan usahanya ternyata telah merusak lingkungan di sekitar lokasi usahanya, terutama di negara-negara sedang berkembang. Pasalnya adalah, perusahaan multinasional ini telah menggunakan zat-zat yang membahayakan lingkungan atau menerapkan teknologi yang tidak atau kurang memperhatikan kelestarian lingkungan; (5) Merusak aspek-aspek positif dari penanaman modal itu sendiri. Misalnya, adanya praktek MNE yang acapkali menerapkan kegiatan-kegiatan usahanya yang bersifat restriktif (*restrictive business practices*).

Secara umum, perbandingan dampak positif dan negatif Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap negara yang menjadi tuan rumah (*host country*) dapat dilihat pada tabel 2.1.

⁵ David Schneiderman dalam Budiman Ginting, 2008, Kepastian Hukum dan Implikasinya terhadap Pertumbuhan Investasi di Ind5.onesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar , Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

Tabel 2.1 Perbandingan Dampak Positif dan Dampak Negatif Penanaman Modal Asing (FDI) Terhadap Negara Penerima

Dampak Positif Penanaman Modal Asing (FDI)	Dampak Negatif Penanaman Modal Asing (FDI)
1. Meningkatkan/penambahan devisa negara	1. Semakin buruknya distribusi pendapatan karena terjadinya perbedaan tingkat upah antara golongan pekerja
2. Menambah penghasilan negara dari sektor pajak	2. Mendorong pola konsumsi mewah pada masyarakat penerima PMA
3. Meningkatkan kapasitas manajemen pemerintah/swasta	3. Ketidakseimbangan neraca pembayaran (<i>balance of payment</i>) yang dapat saja terjadi karena impor lebih besar dari ekspor
4. Meningkatkan teknologi/ transfer teknologi dan pengetahuan lainnya, termasuk juga peningkatan produktivitas	4. PMA dapat melahirkan sengketa dengan negara penerima atau dengan penduduk asli setempat
5. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja	5. PMA oleh <i>Multinational Enterprise (MNE)</i> dapat mengontrol atau mendominasi perusahaan-perusahaan lokal
6. Membantu negara untuk memecahkan lingkaran setan keterbelakangan	6. Dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan ekonomi atau bahkan kebijakan-kebijakan politis dari negara penerima
7. Menyediakan sumber modal/melengkapi investasi swasta domestik	7. Mengurangi cadangan persediaan mata uang asing (<i>foreign exchange reserves</i>) dari negara penerima, akibat dikembalikannya keuntungan dari kegiatan bisnisnya ke induknya
8. Menghasilkan/meningkatkan lapangan kerja atau kesempatan kerja	8. Seringkali kegiatan usaha perusahaan multinasional merusak lingkungan di sekitar lokasi usahanya, akibat penggunaan zat-zat yang membahayakan lingkungan atau menerapkan teknologi yang tidak/kurang memperhatikan kelestarian lingkungan

Sambungan Tabel 2.1

Dampak Positif Penanaman Modal Asing (FDI)	Dampak Negatif Penanaman Modal Asing (FDI)
<p>9. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi/pendorong perekonomian negara</p> <p>10. Peningkatan standar hidup/pengurangan orang yang hidup di bawah garis kemiskinan karena peningkatan PDB</p> <p>11. Peningkatan lingkungan ekonomi suatu negara</p> <p>12. Menciptakan kesempatan penanaman modal bagi penduduk</p> <p>13. Meningkatkan ekspor dari negara tuan rumah</p> <p>14. Memperluas potensi keswasembadaan negara tuan rumah dengan memproduksi barang setempat untuk menggantikan barang impor</p> <p>15. Menghasilkan pendapatan pajak tambahan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, demi kepentingan negara</p> <p>16. Membuat sumber daya negara tuan rumah lebih baik pemanfaatannya (SDA maupun SDM)</p> <p>17. Penambahan permintaan di dalam negeri terhadap barang-barang modal, barang-barang setengah jadi, bahan baku dan input-input lainnya</p> <p>18. Pada umumnya PMA mempunyai jaringan kuat dengan lembaga-lembaga keuangan global, sehingga tidak tergantung pada dana dari perbankan di negara penerima PMA</p>	<p>9. Adanya praktek MNE yang kadang menerapkan kegiatan-kegiatan usahanya yang bersifat restriktif (<i>restrictive business practices</i>)</p>

2.1.5. Tinjauan Dampak Penanaman Modal Asing (FDI) di Sektor Industri Benih Hortikultura pada Beberapa Negara Terpilih

2.1.5.1. Penanaman Modal Asing (FDI) di Sektor Industri Benih Thailand

Thailand dikenal dunia sebagai negara berbasis pertanian, terutama penghasil hortikultura, karena terbukti telah berhasil mengembangkan agribisnis buah-buahan dan sayur-sayuran. Terobosan Thailand di bidang agribisnis bukan hanya berhasil meningkatkan keamanan sektor agribisnis dalam perekonomian Thailand, tetapi juga berhasil meningkatkan citra positif Thailand sebagai pelopor pengembangan agribisnis di Kawasan ASEAN. Salah satu pemacu di sektor hortikultura Thailand adalah keunggulan di bidang penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan bibit unggul melalui rekayasa bioteknologi, bioproses dan kultur jaringan.

Kemajuan Thailand dalam bidang hortikultura tidak lepas dari peran investasi asing, dimana kebijakan investasi telah dirumuskan dengan sangat baik oleh pemerintah Thailand yang terfokus pada liberalisasi dan perdagangan bebas. Seperti halnya Indonesia, Thailand juga memiliki UU Investasi, disebut *Investment Promotion Act* sejak tahun 1977 dan sudah dua kali dirubah, yakni pada tahun 1991 dan pada tahun 2001. Selain itu, pemerintah Thailand juga mengeluarkan *Foreign Business Act* 1999 yang mengizinkan partisipasi asing sepenuhnya di sektor-sektor/proyek-proyek yang dipromosikan oleh pemerintah. Penanaman modal asing terutama yang memberikan kontribusi pada pengembangan ketrampilan, teknologi dan inovasi secara aktif didukung oleh pemerintah-*Board of Investment/BOI* (Tambunan & Tim, 2009).⁶

Modernisasi industri benih Thailand terjadi dan dimulai pada awal 1970, dimana pemerintah mendorong sektor swasta untuk berperan lebih besar dalam produksi benih dan menawarkan insentif untuk berinvestasi dalam bisnis benih. Industri benih Thailand mulai menunjukkan pertumbuhan yang cepat sekitar tahun 1980 ketika Dewan Investasi (*Board of Investment-BOI*) menyerukan kepada perusahaan-perusahaan benih untuk berinvestasi. Secara bersamaan, untuk menghindari persaingan, pemerintah tidak akan

⁶ Tulus Tambunan, Anna S.N. Dasril, 2009, *Kebijakan Investasi Langsung Di Vietnam Dan Thailand: Pelajaran Apa Bagi Indonesia ?*, Policy Discussion Paper Series Center For Industry, SME & Business Competition Studies, Trisakti University, Indonesia

menghasilkan jenis yang sama seperti benih yang sudah diproduksi oleh sektor swasta. Kebijakan pemerintah Thailand untuk meliberalisasi industri benih hortikultura telah menyebabkan pertumbuhan yang signifikan dari industri benih swasta. Sekitar 80 persen dari benih unggul disediakan oleh sektor swasta, dan lebih dari 20 perusahaan benih di Thailand aktif dalam meningkatkan, produksi, dan pemuliaan benih. Persaingan antara perusahaan benih di Thailand cukup tinggi mendorong produksi bibit berkualitas baik.

Di sektor industri benih hortikultura, investasi asing (FDI) boleh diperbolehkan sampai 100 persen. Selama lima tahun terakhir, industri benih di Thailand telah membuat kemajuan yang cukup besar dengan pengembangan kinerja tinggi hibrida sayuran dan tanaman banyak lapangan dengan produksi benih meningkat untuk ekspor ke lebih dari 50 negara. Benih yang diekspor adalah benih hibrida yang dihasilkan oleh perusahaan swasta yang memiliki kontrak atau investasi langsung dari perusahaan benih asing.⁷ Secara keseluruhan, industri benih swasta yang telah mendapat fasilitas dari pemerintah terus berkembang, dengan beberapa perusahaan multi-nasional terbaik bersaing satu sama lain. Ini telah menguntungkan petani lokal karena semakin banyak varietas yang ditawarkan kepada mereka. Kebijakan pemerintah terhadap liberalisasi hortikultura termasuk industri benih, telah memberikan keuntungan besar, dan saat ini benih bukan merupakan kendala bagi upaya pembangunan dan produksi hortikultura.

2.1.5.2. Penanaman Modal Asing (FDI) di Sektor Usaha Hortikultura India

Pertanian merupakan sektor yang sangat penting untuk pertumbuhan berkelanjutan ekonomi di India, dimana mempekerjakan lebih dari 60% dari populasi penduduk, dan menyumbang 18,5% dari PDB (ADB, 2007). Untuk merangsang pertumbuhan dan pengembangan, beberapa strategi yang diterapkan antara lain meningkatkan *pro-poor* investasi pedesaan, fokus pada pertanian bernilai tinggi (termasuk hortikultura), dan liberalisasi perdagangan

⁷ Chairerg Sagwansupyakor, Manoch Thongjium Sutevee Sukprakarn, 2003, The Seed Industry in Thailand, APSA Country Report No. 28, Report presented at: Asian Seed 2003, Bangkok, Thailand

dan kebijakan pasar. India adalah salah satu produsen dan eksportir utama biji sayuran tropis di Asia. Industri Benih India mengalami transformasi luas, melalui peningkatan peran perusahaan benih swasta, usaha patungan dari perusahaan India dengan perusahaan benih multinasional dengan fokus pada bioteknologi, dan perubahan luas dalam kerangka peraturan yang diharapkan akan meningkatkan penelitian di sektor benih, pemasaran dan perdagangan di tahun mendatang. Usaha patungan, kemitraan, merger dan akuisisi yang berkembang secara meluas di berbagai daerah dari industri benih antara sektor publik dan swasta serta antara perusahaan nasional dan internasional. Kegiatan ditargetkan dalam usaha patungan tersebut meliputi kegiatan *Research & Development (R&D)*, produksi dan pemasaran benih hibrida.

Pemerintah mengatur industri benih dan perdagangan benih dalam berbagai hal. UU Benih tahun 1966, Orde Kontrol Benih tahun 1983, dan Kebijakan Biji 1988 adalah komponen utama dari kebijakan yang spesifik untuk industri. Industri benih di India juga tunduk pada kebijakan yang berkaitan dengan perizinan industri dan investasi asing langsung (FDI) yang berlaku untuk semua industri. Selanjutnya pengaturan mengenai perbenihan juga muncul pada bulan September 2001, tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Selanjutnya pada Juni 2002, pemerintah mengumumkan kebijakan bibit baru yang secara signifikan mengubah kerangka regulasi. Kebijakan benih India tahun 2002 dianggap lebih langsung dalam tujuannya untuk mendorong pertumbuhan industri benih swasta. Pada masa kebijakan ini memperbolehkan masuknya perusahaan besar benih internasional ke dalam pasar India, disertai dengan konsolidasi industri melalui merger dan akuisisi. Masuknya perusahaan besar, didukung oleh pemasaran yang tangguh dan keunggulan teknologi.⁸

Akibat dari kebijakan liberalisasi industri benih, India berubah menjadi salah satu produsen dan eksportir utama biji sayuran tropis di Asia. Industri Benih India mengalami transformasi luas, melalui peningkatan peran

⁸ V. Santhy, P.R. Vijaya Kumari, Anshu Vishwanathan, R.K. Deshmukh, *Legislations For Seed Quality Regulation In India*, *CICR Technical Bulletin No: 38*, Central Institute For Cotton Research Nagpur, India

perusahaan benih swasta, usaha patungan dari perusahaan India dengan perusahaan benih multinasional dengan fokus pada bioteknologi, dan perubahan luas dalam kerangka peraturan yang meningkatkan penelitian di sektor benih, pemasaran dan perdagangan. Usaha patungan, kemitraan, merger dan akuisisi yang berkembang secara meluas di berbagai daerah dari industri benih antara sektor publik dan swasta serta antara perusahaan nasional dan internasional. Kegiatan ditargetkan dalam usaha patungan tersebut meliputi kegiatan *Research & Development (R&D)*, produksi dan pemasaran benih hibrida.

Saat ini, penanaman modal asing (FDI) di India di bidang pertanian meliputi kegiatan hortikultura, pemeliharaan bunga, pengembangan benih, peternakan, perikanan, peternakan ikan, dan budidaya sayuran dan jamur diperbolehkan 100% tanpa batas di bawah rute otomatis. Masuknya investasi asing ini mampu meningkatkan teknologi baru bagi produsen dalam menopang pertumbuhan pertanian. Dalam hal FDI di bawah rute otomatis, investor asing atau perusahaan India tidak membutuhkan persetujuan dari sektor yang relevan, melainkan hanya memberitahukan dari investasinya. Berbeda dengan "rute pemerintah," dimana harus melalui persetujuan terlebih dahulu terhadap investasi yang akan dilakukan. Namun, investasi asing langsung yang diperbolehkan dalam produksi varietas unggul hibrida dan berproduktifitas tinggi. Selain itu, peraturan investasi yang bebas asing termasuk dalam proses rekombinan memungkinkan anak perusahaan yang dimiliki 100% dalam kegiatan bioteknologi, dan perusahaan benih sekarang banyak memiliki anak perusahaan 100% di India. Saat ini ada lebih dari 200 perusahaan benih swasta, termasuk perusahaan multinasional, yang fokus pada produk bernilai tinggi, penekanan utama untuk mendukung produksi minyak sayur, jagung, kapas, dan tanaman hortikultura.

Akibat dari kebijakan FDI di sektor hortikultura ini, pengeluaran sektor swasta pada R&D benih di India berkembang pesat. Menurut perkiraan, pengeluaran pada R&D (diukur oleh investasi rupiah, tenaga teknis, ukuran stasiun percobaan) di sektor swasta mengalami kenaikan tiga kali lipat dalam jangka pendek sekitar 8 tahun 1988-1996. Periode ini dikaitkan dengan

perubahan kebijakan pemerintah terhadap industri benih serta reformasi industri ekonomi yang luas. Penelitian yang sama menyimpulkan bahwa sekitar 50% dari peningkatan yang diamati dalam R&D ini disebabkan liberalisasi dalam kebijakan pemerintah yang memperbolehkan masuknya perusahaan asing ke dalam industri benih.⁹

2.1.5.3. Penanaman Modal Asing (FDI) di Sektor Industri Benih Kenya

Kenya merupakan salah satu produsen dan eksportir utama di sektor hortikultura. Pemerintah Kenya telah menerapkan reformasi dalam kerangka hukum untuk PMA dalam mendorong investasi. Di Kenya tidak ada pembatasan FDI dalam industri hortikultura (100%), dikarenakan kebutuhan tingkat investasi yang tinggi di industri hortikultura. Investasi asing lebih dipersyaratkan bahwa harus menciptakan lapangan kerja bagi warga Kenya, menghasilkan pendapatan pemerintah dan membawa baru teknologi ke dalam negeri. Sektor hortikultura telah menjadi sumber terbesar ketiga devisa negara. Lebih dari 25.000 petani kecil berpartisipasi dalam sektor ini. Selama 30 tahun terakhir, ekspor hortikultura Kenya telah tumbuh di atas 6% per tahun. Sejak tahun 1974 nilai total ekspor hortikultura Kenya telah meningkat secara konstan empat kali lipat mencapai USD 167 juta pada 2000, dan mencapai 166.100 ton senilai USD 600 juta.

Hasil penelitian UNCTAD (2007), dengan memberikan akses lebih besar untuk masuknya FDI, dapat memberikan manfaat besar bagi Kenya, terutama dalam hal peningkatan ekspor industri hortikultura melalui jaringan pasar, termasuk merek dan jaringan distribusi. FDI juga menjadi sarana yang efektif untuk menyediakan sumber daya, seperti keterampilan, pelatihan, teknologi, barang modal dan biaya yang diperlukan untuk peningkatan keunggulan komparatif dalam industri hortikultura Kenya.¹⁰

⁹ Pray, Ramaswami dan Kelley, 2001 dalam Bharat Ramaswami, 2002, *Understanding the Seed Industry: Contemporary Trends and Analytical Issues*, Keynote paper prepared for the 62nd Annual Conference of the Indian Society of Agricultural Economics, New Delhi 2002

¹⁰ UNCTAD (2007) *Investment policy review Kenya 2007*: UN: New York

Menurut penelitian Ngige (2009)¹¹, FDI di Kenya bertanggung jawab pada keberhasilan di sektor lain perekonomian dan telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan lapangan kerja di Kenya. Sedangkan FDI perusahaan multinasional memainkan peran utama dalam hal penyediaan teknologi, pekerjaan dan pendanaan. Dalam studi ini, terungkap bahwa FDI di hortikultura memiliki peran ekonomi yang signifikan dalam perekonomian Kenya. Di sektor hortikultura, perusahaan-perusahaan berinvestasi ke dalam berbagai sub-sektor yaitu buah-buahan, sayuran dan bunga. Dari kegiatan hortikultura yang dilakukan, bunga menyumbang prosentase terbesar di sektor hortikultura. Pada tahun 2008 persentase nilai total ekspor di industri adalah; 69% untuk bunga, 27% untuk sayuran dan 4% untuk buah-buahan. Ngige (2009) lebih lanjut mencatat bahwa industri florikultur telah mendapatkan manfaat yang sangat besar dari pengetahuan investor Belanda yang telah berinvestasi secara substansial di Kenya. Selain itu, investor dari Inggris, Israel dan India telah membawa beragam pengetahuan mereka untuk memberikan daya saing global Kenya. Pertumbuhan industri ini telah didorong oleh investasi asing dengan perhatian berfokus pada produktivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya alam, dan memperhatikan keselamatan lingkungan.

Dari uraian diatas dapat terlihat bahwa FDI berpengaruh positif terhadap pertumbuhan sektor usaha hortikultura. Secara sederhana, perbandingan perkembangan penanaman modal asing (FDI) di sektor usaha hortikultura di beberapa negara terpilih dapat dilihat pada tabel 2.2.

¹¹ Ngige (2009) dalam Samuel.Njoroge-Timothy.Okech, 2011, An Assessment of the Factors Influencing Foreign Direct Investment Inflows in Kenya's Horticultural Industry, International Journal of Business and Social Science-Vol. 2 No. 5; March 2011, Centre for Promoting Ideas, USA

Tabel 2.2. Perbandingan Dampak FDI di Sektor Industri Benih Hortikultura pada Beberapa Negara Terpilih

No.	Uraian	Thailand	India	Kenya
1.	Pembatasan FDI di industri benih hortikultura	tidak ada pembatasan (100%)	tidak ada pembatasan (100% di bawah rute otomatis)	tidak ada pembatasan (100%)
2	Dampak yang ditimbulkan FDI	<ul style="list-style-type: none"> • memberikan kontribusi pada pengembangan ketrampilan, teknologi dan inovasi • pertumbuhan yang signifikan dari industri benih swasta • Sekitar 80 persen dari benih unggul disediakan oleh sektor swasta • produksi benih meningkat untuk ekspor ke lebih dari 50 negara • semakin banyak varietas yang ditawarkan kepada petani • saat ini benih bukan merupakan kendala bagi upaya pembangunan dan produksi hortikultura 	<ul style="list-style-type: none"> • pengeluaran sektor swasta pada R&D benih di India berkembang pesat • pengeluaran R&D di sektor swasta mengalami kenaikan tiga kali lipat dalam 8 tahun (1988-1996) • mampu meningkatkan teknologi baru bagi produsen dalam menopang pertumbuhan pertanian • industri benih India mengalami transformasi luas, melalui peningkatan peran perusahaan benih swasta, usaha patungan dengan perusahaan benih multinasional dengan fokus pada bioteknologi • saat ini India telah India berubah menjadi salah satu produsen dan eksportir utama biji sayuran tropis di Asia 	<ul style="list-style-type: none"> • peningkatan ekspor industri hortikultura Kenya melalui jaringan pasar, termasuk merek dan jaringan distribusi • memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan lapangan kerja di Kenya • perusahaan multinasional memainkan peran utama dalam hal penyediaan teknologi, pekerjaan dan pendanaan • FDI telah membawa beragam pengetahuan mereka untuk memberikan daya saing global Kenya • sektor hortikultura telah menjadi sumber terbesar ketiga devisa negara • saat ini Kenya menjadi salah satu produsen dan eksportir utama di sektor hortikultura


2.2. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1. Kebijakan pemerintah dalam mengembangkan sektor usaha hortikultura yang berusaha untuk melindungi petani dan pelaku usaha hortikultura dalam negeri, dilakukan melalui terbitnya peraturan perundang-undangan mengenai pembatasan penanaman modal asing dalam seluruh sektor usaha hortikultura (Undang-undang No. 13 Tahun 2010, pasal 100). Dalam aturan ini, pemerintah membatasi penanaman modal asing paling banyak 30% (tiga puluh persen), termasuk dalam sektor industri benih hortikultura.

Seperti diketahui, Pengembangan sektor usaha hortikultura memerlukan dukungan yang kuat dari aspek ketersediaan benih bermutu varietas unggul secara berkesinambungan. Sampai saat ini Industri benih hortikultura dalam negeri belum mampu memenuhi permintaan petani atau masyarakat. Sedangkan di sisi lain, industri multinasional/asing dalam negeri berkontribusi besar dalam menyediakan benih unggul hortikultura baik secara kualitas maupun kuantitas. Selain itu, dalam sektor benih hortikultura, diperlukan modal yang besar, dukungan teknologi, sumber daya genetik, serta hal-hal lain yang diperlukan untuk menciptakan dan memproduksi benih unggul hortikultura.

Kebijakan pemerintah mengenai pembatasan investasi asing di sektor benih hortikultura inilah yang dianalisis menggunakan menggunakan metode Checklist Persaingan (*Competition Checklist*), yaitu satu set pertanyaan berdasarkan *Toolkit Competition Assessment OECD*, untuk menganalisis dampak kebijakan pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura (Undang-undang No. 13 Tahun 2010, pasal 100). Dalam penelitian ini juga melakukan studi literatur terhadap negara lain yang telah maju dalam industri benih hortikultura, terutama mengenai kebijakan dalam hal pembatasan investasi asing di sektor usaha industri benih hortikultura.

ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PEMBATASAN INVESTASI ASING TERHADAP PERKEMBANGAN DAN PERSAINGAN PADA INDUSTRI BENIH HORTIKULTURA INDONESIA



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Pengukuran Dampak Persaingan (OECD) ¹²

Pengukuran dampak persaingan adalah suatu proses evaluasi atas regulasi pemerintah, peraturan dan/atau hukum yang bertujuan untuk : (1) mengidentifikasi regulasi peraturan, dan/atau hukum yang dapat membatasi persaingan; dan (2) membantu perancangan kembali kebijakan peraturan dan hukum sehingga persaingan tidak terlalu terhambat. Pendekatan berdasarkan checklist persaingan merupakan salah satu cara untuk memasukkan pengukuran dampak persaingan ke dalam proses *Regulatory Impact Assessment* (RIA). Terkait dengan suatu regulasi, RIA adalah proses formal mengkaji ulang regulasi baru untuk memastikan bahwa regulasi tersebut mencapai sasarannya. Secara umum tujuan proses RIA adalah memastikan bahwa keuntungan diterapkannya suatu regulasi lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Baik pengukuran dampak persaingan maupun proses RIA sendiri dapat memberikan keuntungan dengan memasukkan pengukuran dampak persaingan sebagai satu dari bagian proses RIA. Hal ini disebabkan karena pertimbangan yang dinamis dan berorientasi pasar yang melekat pada pengukuran dampak persaingan dilakukan secara analitik dalam keseluruhan proses RIA.

Akan tetapi jika dibandingkan, terdapat dua perbedaan potensial antara *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dengan pengukuran dampak persaingan. Analisa RIA biasanya lebih menekankan pada segi kuantitatif dan mengevaluasi keuntungan dan biaya regulasi. Sedangkan pengukuran dampak persaingan dirancang untuk memberikan pengukuran kualitatif tentang pengaruh buruk terhadap persaingan yang mungkin timbul. Selain itu, RIA dilakukan bukan dengan tujuan untuk mempelajari perilaku pelaku pasar dan perubahannya. Aturan dan regulasi dapat mengubah dorongan yang dimiliki pelaku pasar, dan aspek penting dalam pengukuran dampak persaingan adalah memahami dampak apa yang mungkin ditimbulkan suatu regulasi terhadap perilaku pelaku pasar dan pengaruh yang mungkin timbul terhadap persaingan. Secara keseluruhan, kita perlu sekali memahami bahwa persaingan dan keuntungan yang mungkin dihasilkannya sudah pasti

¹² *Competition Assessment Toolkit, Competition Law and Policy, Organisation for Economic Co-operation and Development- 2007-* atau Pengukuran Dampak Persaingan-*Competition Assessment Toolkit* terjemahan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indonesia..

dinamis. Keuntungan yang terkait dengan efisiensi dan inovasi yang lebih besar, harga yang lebih rendah dan keragaman barang dan jasa yang lebih banyak, tidak dapat terlihat dengan seketika, tetapi menjadi lebih terlihat sejalan dengan waktu. Dalam hal ini, sasaran pengukuran dampak persaingan, yang sebagian dirancang untuk mengevaluasi perubahan dalam perilaku pelaku pasar dan meramalkan keuntungan dan biaya jangka panjang, merupakan perangkat yang sangat penting bagi pengukuran regulasi. Dengan demikian, evaluasi RIA yang lebih tradisional dan inisiatif baru dalam pengukuran dampak persaingan dapat dipandang sebagai masukan pelengkap dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi regulasi dan, untuk lebih umumnya, pencapaian ekonomi dan kesejahteraan.

Tujuan pengukuran dampak persaingan adalah meningkatkan persaingan yang menguntungkan, yaitu suatu proses persaingan di mana pemasok bersaing satu sama lain untuk mendapatkan konsumen yang lebih banyak. Dalam proses ini, pemasok mencoba meningkatkan posisi mereka dengan menawarkan kesepakatan yang lebih baik kepada konsumen, misalnya dengan menurunkan harga, meningkatkan kualitas atau berusaha membuat barang atau jasanya lebih mendekati keinginan konsumen. Di sisi lain, konsumen memperoleh keuntungan dari persaingan tersebut. Untuk melakukannya, banyak cara yang di gunakan oleh pemasok, antara lain seperti mengiklankan produk, menanamkan investasi dalam produksi yang baru dan lebih baik, menawarkan potongan harga, dan mengembangkan produk baru yang lebih baik dan lebih beragam melalui penelitian dan pengembangan.

Beberapa cakupan dalam pengukuran dampak persaingan antara lain : (1). Hukum, regulasi dan peraturan; (2) Kebijakan lama dan baru; (3) Nasional, regional, dan lokal. Kebijakan yang berkaitan dengan pengukuran dampak persaingan akan mencakup hukum, regulasi dan peraturan yang menerapkan hukum atau peraturan. Tidak semua wilayah yuridis melihat hukum yang berlaku perlu mendapatkan pengukuran dampak persaingan. Namun, perlu diingat bahwa wilayah yang paling sukses dalam melaksanakan pengukuran dampak persaingan adalah wilayah yang juga mengaplikasikan pengukuran dampak persaingan dalam semua bidang, termasuk hukum. Dalam hal kebijakan lama atau baru, pengukuran dampak persaingan merupakan cara paling efektif untuk meningkatkan iklim persaingan dalam banyak sektor. Sedangkan dalam hal lingkup wilayah (nasional, regional, dan lokal), pengukuran dampak persaingan dapat diterapkan pada semua kebijakan pemerintah yang dapat secara substantif menghasilkan pembatasan persaingan. Kebijakan

yang dapat menyebabkan batasan semacam ini kadang-kadang diterapkan pada tingkat nasional, regional atau lokal.

Kebijakan pemerintah mungkin secara tidak sengaja menghalangi proses persaingan, maka sangat penting untuk mengkaji ulang kebijakan-kebijakan yang ternyata menghalangi proses persaingan ini dan meningkatkan kebijakan tersebut sehingga persaingan tidak terhalang. Perangkat Pengukuran Dampak Persaingan (*Competition Assessment Toolkit*) memberikan panduan mengenai hal ini. Untuk memudahkan proses identifikasi kebijakan yang berpotensi terlalu menghambat persaingan, Perangkat Pengukuran Dampak Persaingan (*Competition Assessment Toolkit*) dilengkapi dengan Checklist Persaingan (*Competition Checklist*) yang memungkinkan dilakukannya penyaringan atas suatu kebijakan sehingga kebijakan yang berpotensi mempengaruhi persaingan dapat diidentifikasi untuk pengukuran lebih lanjut. Kedalaman pengukuran dampak persaingan dapat dilakukan sampai pada tahap melihat pengaruh negatif yang berpotensi timbul dari kebijakan tersebut. Untuk membantu para pembuat regulasi menangani masalah persaingan potensial, checklist persaingan juga mengidentifikasi alternatif untuk mengimbangi atau mengurangi pengaruh potensial terhadap persaingan. Meskipun terdapat masalah persaingan potensial yang diindikasikan dalam Checklist, tidak berarti masalah tersebut benar-benar ada. Akan lebih bermanfaat bila dilakukan analisis yang lebih mendalam untuk memastikan bahwa jika terdapat regulasi yang terlalu membatasi persaingan.

“Checklist Persaingan” telah dipakai sebagai alat yang membantu pembuat regulasi dalam melakukan pengukuran dampak persaingan tahap awal. Checklist tersebut menyediakan tes sederhana yang dapat diterapkan pada regulasi yang diusulkan untuk menentukan apakah diperlukan analisis mendalam atas kebijakan pemerintah baik yang lama maupun baru terhadap persaingan. Bila satu atau lebih dari tiga tipe batasan persaingan yang ada dalam checklist muncul, suatu pengukuran dampak persaingan secara menyeluruh harus dilakukan. Detail pengukuran dampak persaingan secara menyeluruh sesuai dengan besarnya pengaruh pada persaingan. Checklist Persaingan (*Competition Checklist*) OECD dapat dilihat pada kolom 1.

Kolom 1. Checklist Persaingan OECD
Untuk melaksanakan pengukuran dampak persaingan

(1). Membatasi jumlah atau lingkup pemasok

Hal ini terjadi jika regulasi yang diusulkan:

- Memberikan hak eksklusif kepada satu pemasok untuk menyediakan barang atau jasa
- Membuat lisensi, ijin atau proses otorisasi sebagai persyaratan operasi
- Membatasi kemampuan beberapa jenis pemasok untuk menyediakan barang atau jasa
- Secara signifikan menaikkan biaya masuk atau keluar dari pasar oleh pemasok tertentu
- Menciptakan halangan geografis bagi kemampuan perusahaan untuk menyediakan barang atau jasa, menginvestasikan modal atau menyediakan tenaga kerja

(2). Membatasi kemampuan pemasok untuk bersaing

Hal ini terjadi jika regulasi yang diusulkan:

- Mengendalikan atau secara substansial mempengaruhi harga barang atau jasa
- Membatasi kebebasan pemasok untuk mengiklankan atau memasarkan barang atau jasa
- Menentukan standar mutu produk yang memberikan suatu keuntungan bagi beberapa pemasok atau di atas tingkat yang akan dipilih oleh konsumen yang berwawasan luas
- Secara signifikan menaikkan biaya produksi bagi beberapa pemasok (khususnya dengan memperlakukan pelaku usaha lama dengan cara yang berbeda dari pendatang baru)

(3). Mengurangi dorongan pemasok untuk bersaing secara ketat

Hal ini terjadi bila regulasi yang diusulkan:

- Menciptakan suatu rezim swa-regulasi atau regulasi bersama
- Mensyaratkan atau meminta informasi mengenai output, harga, penjualan atau biaya pemasok untuk kepentingan publikasi
- Membebaskan aktifitas industri atau kelompok pemasok tertentu dari pelaksanaan hukum persaingan umum
- Mengurangi mobilitas konsumen di antara pemasok barang atau jasa dengan meningkatkan biaya eksplisit maupun implisit untuk pindah pemasok

3.1.1. Membatasi jumlah atau lingkup pemasok

Membatasi jumlah pemasok menimbulkan resiko yang dapat menciptakan kekuatan pasar dan mengurangi persaingan. Bila jumlah pemasok menurun, kemungkinan adanya kerja sama (atau kolusi) di antara mereka akan meningkat dan kemampuan pemasok individual untuk menaikkan harga akan meningkat pula. Penurunan yang diakibatkan oleh persaingan dapat mengurangi dorongan untuk memenuhi permintaan konsumen secara efektif dan dapat mengurangi efisiensi ekonomi jangka panjang.

a. Pemberian hak eksklusif

Pemberian hak eksklusif untuk memproduksi barang atau menyediakan jasa tertentu mencerminkan adanya monopoli swasta yang teratur. Sejak dulu, pemberian hak eksklusif terjadi dalam konteks “monopoli alamiah”.¹³ Pemberian hak eksklusif, khususnya jika diberikan dalam jangka panjang, dianggap sebagai suatu sarana meningkatkan investasi substansial dalam bidang infrastruktur. Hal ini tidak akan terjadi tanpa adanya jaminan akses pasar yang diberikan melalui pemberian hak eksklusif. Hak eksklusif menimbulkan monopoli penentuan harga dan masalah lain di dalam kekuatan pasar. Oleh sebab itu, pemberian hak eksklusif harus diberikan dengan hati-hati dan dengan pertimbangan yang matang, dan adanya pembatasan.

b. Penetapan sistem lisensi atau ijin sebagai persyaratan operasional

Lisensi atau ijin yang diperlukan untuk kegiatan operasional harus membatasi masuknya perusahaan baru. Persyaratan kualifikasi dapat berupa standar minimum pendidikan formal dan/atau pengalaman, termasuk karakter. Persyaratan lisensi atau ijin sering lebih ketat dibandingkan dengan memberikan perlindungan konsumen dan dapat mengurangi pilihan konsumen serta menciptakan keterbatasan semu yang mengakibatkan naiknya harga. Sebagai prinsip utama adalah bahwa pembatasan tersebut tidak akan melakukan lebih dari yang dibutuhkan secara cukup untuk mencapai sasaran-sasaran regulasi.

c. Pembatasan kemampuan beberapa tipe pemasok untuk menyediakan barang atau jasa

Dalam hal ini, seringkali pemerintah berusaha mempromosikan pemasok dari wilayah tertentu, pemasok kecil, atau pemasok dengan karakteristik khusus lain dengan cara membatasi kemampuan beberapa tipe pemasok untuk berpartisipasi dalam suatu

¹³ Monopoli muncul jika barang atau jasa hanya dapat dibeli dari satu pemasok. Dalam “monopoli alamiah”, satu pemasok dapat memproduksi barang atau jasa yang diinginkan secara lebih efisien dan dengan biaya total yang lebih rendah dibanding dua atau lebih pemasok- *Competition Assessment Toolkit, OECD- 2007.*

aktifitas usaha, khususnya dalam usaha mendapatkan perhatian publik. Pembatasan semacam ini berlebihan karena terlalu membatasi jumlah pemasok yang berpartisipasi dalam aktifitas ini, mengurangi persaingan di antara pemasok dan mengakibatkan harga yang lebih tinggi atau persyaratan kontrak yang tidak diinginkan bagi pemerintah.

d. Secara signifikan menaikkan biaya masuk atau keluarnya pelaku usaha dari pasar.

Regulasi yang menaikkan biaya masuk atau keluarnya pelaku usaha dari sebuah pasar cenderung mengurangi minat beberapa pelaku usaha baru potensial dan dengan demikian mengurangi jumlah pelaku usaha dalam pasar. Contoh regulasi jenis ini adalah persyaratan pengujian yang ketat atas suatu produk dan persyaratan untuk memenuhi kualifikasi teknis atau pendidikan tinggi yang tidak terlalu diperlukan. Pemerintah berusaha meminimalkan dampak persaingan dari regulasi semacam ini dengan memberikan pembebasan yang ditargetkan. Misalnya, pabrik mobil berskala kecil dibebaskan dari aspek regulasi pengujian kendaraan, atau berkaitan dengan regulasi pengujian yang lebih lunak.

e. Pembatasan lalu lintas barang, jasa, modal dan tenaga kerja

Regulasi yang terkadang membatasi lalu lintas barang, jasa, modal dan/atau tenaga kerja lintas wilayah merupakan instrumen kebijakan regional. Namun, pembatasan semacam ini, secara artifisial mengurangi wilayah geografis suatu persaingan untuk penyediaan barang atau jasa. Hal ini mengurangi jumlah pemasok dan secara potensial membuat pemasok mempergunakan kekuatan pasar dan menaikkan harga.

Pembatasan potensial harus diukur dengan melihat apakah ada hubungan yang jelas antara batasan dan pencapaian sasaran kebijakan khusus, apakah pembatasan ini berada pada tingkat minimum bagi pencapaian sasaran, apakah analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa sasaran kebijakan dapat dicapai dengan cara pembatasan dan apakah pembatasan ini dibatasi waktunya melalui pemberian regulasi yang jelas. Terdapat risiko substansial bahwa perlindungan yang “bersifat sementara” berkembang menjadi kuasi-permanen karena *lobbying* yang dilakukan oleh pemasok yang diuntungkan dari pembatasan ini.

3.1.2. Membatasi kemampuan pemasok untuk bersaing

Regulasi dapat mempengaruhi kemampuan pemasok untuk bersaing dalam banyak cara, termasuk melalui pembatasan periklanan dan pemasaran, penentuan standar kualitas produk atau jasa dan kontrol atas harga jual. Batasan ini dapat mengurangi intensitas dan dimensi persaingan, menyebabkan naiknya harga dan berkurangnya jenis produk.

a. Pengontrolan harga jual barang atau jasa

Kontrol harga ini sangat membantu konsumen dan berfungsi sebagai penyeimbang bagi kurangnya alternatif bagi konsumen. Namun, kontrol harga juga diaplikasikan dalam situasi di mana terdapat banyak pemasok potensial untuk konsumen yang sama. Bila harga minimum sudah ditentukan, pemasok barang dengan biaya rendah tidak memenangkan pangsa pasar karena tidak memberikan nilai lebih baik kepada konsumen. Sama halnya, jika harga tertinggi telah ditentukan, dorongan pemasok untuk menciptakan inovasi dengan memberikan produk baru dan/atau berkualitas tinggi secara substansial dikurangi dan pemasok secara efektif mengkoordinasikan harga mereka pada kisaran harga tertinggi.

Regulasi penetapan harga terendah kadang-kadang merupakan reaksi atas persaingan harga yang sangat dahsyat. Dalam kasus ini, regulasi harga terendah pada umumnya dilihat sebagai suatu sarana melindungi pemasok kecil dari persaingan “tidak adil”. Akibat regulasi harga semacam ini diperlukan evaluasi yang hati-hati karena dapat mengakibatkan harga yang lebih tinggi bagi konsumen atau permintaan yang tidak dapat dipenuhi. Regulasi penetapan harga tertinggi diperkenalkan sebagai akibat yang wajar dari pembatasan masuknya pelaku usaha baru. Sebuah alternatif yang ditawarkan adalah melonggarkan masuknya perusahaan baru ke dalam pasar.

b. Pembatasan untuk periklanan dan pemasaran

Regulasi yang membatasi kemampuan pemasok untuk mengiklankan atau memasarkan barang dan jasa sering kali bertujuan untuk membatasi iklan yang salah dan menyesatkan. Kadang-kadang pembatasan iklan ditujukan untuk mengurangi iklan produk atau jasa yang dianggap memiliki nilai sosial yang negatif atau yang mengarah pada konsumsi berlebihan. Namun dalam banyak kasus, pembatasan iklan dan pemasaran ini terlalu luas dan terlalu membatasi persaingan. Pembatasan pada periklanan dan pemasaran secara khusus sangat berat bagi pelaku usaha baru yang potensial, karena regulasi ini membatasi kemampuannya untuk menginformasikan

kepada pembeli mengenai kehadirannya dalam pasar dan mengenai sifat dan kualitas barang dan jasa yang ditawarkannya.

- c. Penentuan standar produk yang memberikan keuntungan bagi beberapa pemasok atau yang berada diatas tingkat yang akan dipilih oleh konsumen yang berwawasan luas.

Standar penentuan regulasi sering memberikan keuntungan bagi konsumen dan dapat membantu mempromosikan tipe produk baru dengan memastikan bahwa produk baru dari pemasok yang berbeda juga resmi. Namun penentuan standar juga dapat memberikan keuntungan yang tidak semestinya bagi beberapa pemasok. Dalam hal ini, regulasi dapat dirancang dalam cara yang hanya menguntungkan sejumlah kecil pemasok, misalnya dengan mensyaratkan teknologi khusus atau dengan menentukan standar yang ketat dan terlalu sulit atau tidak mungkin dipenuhi bagi produsen dengan sumber daya terbatas.

Terdapat sasaran yang mantap yang mendasari penentuan standar ini, seperti perlindungan konsumen dari resiko berkaitan dengan penggunaan produk yang bersangkutan. Namun, jika banyak konsumen memilih harga yang rendah dibanding keselamatan, standar ini menjadi tidak jelas. Kesejahteraan konsumen dapat dikurangi dengan standar ini karena konsumen membeli barang yang lebih murah dengan kualitas yang rendah, bahkan meski sudah mengetahui semua risikonya.

- d. Kenaikan biaya bagi pemasok tertentu

Regulasi membawa pengaruh yang tidak diinginkan berkaitan dengan naiknya biaya bagi beberapa pemasok. Satu hal yang menyebabkan ketimpangan biaya ini adalah regulasi yang mensyaratkan teknologi produksi tertentu. Penyebab lain adalah “*grandfather clauses*” yang membebaskan pemasok lama dari regulasi lama tapi menerapkan regulasi tersebut kepada pelaku usaha baru. Pengaturan semacam ini memiliki potensi substansial untuk mengubah hubungan persaingan dalam industri dengan menaikkan biaya bagi beberapa pemasok dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini dapat menghalangi masuknya pelaku usaha baru, mengurangi inovasi dan menurunkan intensitas tekanan persaingan dalam pasar.

Meskipun perbedaan biaya dapat membawa dampak yang negatif, bukan berarti regulasi mesti menyetujui pengenaan biaya yang sama bagi semua pemasok. Dalam kaitannya dengan teknologi produktif, *grandfather clauses* diterapkan untuk memastikan bahwa diperlukan waktu memadai untuk menutup biaya tertanam (*sunk*

costs) dari investasi sebelumnya. Dampak anti-persaingan dari *grandfather clauses* dapat ditekan dengan memastikan bahwa hal ini hanya bersifat sementara, tidak permanen. Secara lebih umum, pendekatan skeptis tepat untuk argumen yang berkaitan dengan *grandfather clauses*, karena klausul ini sering kali mempertahankan kepentingan tetap dari persaingan potensial.

3.1.3. Mengurangi dorongan pemasok untuk bersaing secara ketat

Regulasi dapat mempengaruhi perilaku pemasok tidak hanya dengan mengubah kemampuan pemasok untuk bersaing tapi juga dengan mengubah dorongan pemasok untuk bertindak sebagai pesaing hebat. Dua dari alasan utama mengapa pemasok kurang terdorong untuk bersaing, yaitu : (1) beberapa regulasi memfasilitasi koordinasi di antara pemasok, dan (2) beberapa regulasi membuat berkurangnya keinginan, kemampuan atau dorongan konsumen untuk pindah ke pemasok lain. Alasan lain pemasok kurang berminat bersaing adalah pembatasan laba atau pangsa pasar yang membatasi penghargaan dalam bersaing.

Perilaku semacam kartel¹⁴ besar kemungkinan muncul pada rezim swa-regulasi atau regulasi bersama, dengan menaikkan pangsa output dan informasi harga atau dengan menjauhkan suatu industri atau sektor dari jangkauan hukum persaingan. Kartel sangat berbahaya karena membatasi output dan meningkatkan harga, yang membuat keadaan konsumen semakin buruk.

a. Swa-regulasi dan regulasi bersama

Jika sebuah asosiasi industri atau profesi bertanggung jawab penuh dalam menetapkan regulasi perilaku anggotanya, tanpa campur tangan badan legislatif pemerintah (sering kali atas desakan pemerintah), keadaan ini disebut “swa-regulasi”. Namun, jika pemerintah memberikan dukungan legislatif kepada peraturan yang disusun paling tidak sebagian oleh industri/asosiasi profesi, maka disebut “regulasi bersama”. Struktur swaregulasi dan regulasi bersama dapat mendatangkan keuntungan substansial dengan memastikan bahwa standar teknik yang ditetapkan sudah tepat dan

¹⁴ Kartel muncul jika para pesaing membuat kesepakatan dengan tujuan meningkatkan laba bersama dengan membatasi persaingan, misalnya dengan menentukan harga, membatasi pasokan, berbagi laba atau memperketat penawaran—*Competition Assessment Toolkit, OECD- 2007*.

mengikuti perkembangan teknologi. Namun, struktur ini memiliki dampak anti-persaingan yang signifikan. Secara khusus, asosiasi industri/profesi menerapkan peraturan yang mengurangi dorongan atau kesempatan persaingan yang ketat antara pemasok barang atau jasa, seperti pembatasan periklanan dan aturan yang mencegah pemberian potongan harga. Dan persyaratan kualifikasi yang ketat mengurangi kemungkinan masuknya pelaku usaha baru ke dalam pasar. Pemerintah seharusnya mencegah usaha-usaha yang dilakukan oleh asosiasi industri/profesi untuk mempergunakan kekuatan regulasi dengan cara anti-persaingan. Perlu dipastikan bahwa otoritas pemerintah yang terkait memiliki hak untuk menyetujui, atau menolak peraturan asosiasi, dan sebagaimana disyaratkan dapat menggantinya dengan peraturan pemerintah jika asosiasi itu terus mengajukan aturan yang tidak dapat diterima.

b. Persyaratan untuk menyebarkan informasi tentang harga, output atau penjualan pemasok

Regulasi yang mensyaratkan pelaku pasar menyebarkan informasi tentang harga mereka atau tingkat produksi secara signifikan membantu pembentukan kartel, karena salah satu persyaratan utama bagi operasi kartel adalah bahwa pelaku usaha kartel itu secara efektif memonitor perilaku pasar pesaingnya (atau konspirator). Kartel lebih mungkin timbul jika terdapat jumlah pelaku usaha yang sedikit dalam pasar, hambatan masuknya pelaku usaha baru yang tinggi, produk pemasok relatif homogen dan informasi mengenai harga atau perubahan output tersedia baik sebelum atau sesaat setelah harga atau produksi berubah.

Regulasi yang mensyaratkan publikasi informasi seperti tingkat harga dan output dapat diterapkan untuk memberikan informasi yang lebih banyak kepada konsumen dan, pada gilirannya, dapat meningkatkan efisiensi pasar. Jika informasi ini dikumpulkan hanya untuk menjadi dasar pemerintah dalam menentukan kebijakan, maka tidak perlu mempublikasikan data ini sama sekali. Jika tujuannya adalah untuk membantu konsumen atau memberikan data umum, data secara garis besar lebih bermanfaat dibanding data khusus yang dimiliki pemasok.

c. Pembebasan dari hukum persaingan

Di banyak negara, pemasok atau sektor ekonomi tertentu diuntungkan dengan adanya pembebasan dari hukum persaingan. Dalam beberapa kasus, sektor ini menjalankan

hukum mereka sendiri, yaitu hukum persaingan sektor-spesifik. Dalam kasus lain, tidak terdapat pembatasan pada pelaksanaan anti-persaingan dalam sektor ini. Jika timbul pelanggaran substansial dari aplikasi hukum persaingan maka akan hal ini menimbulkan kartel, permainan harga dan merger anti-persaingan.

d. Pengurangan mobilitas konsumen dengan menaikkan biaya pindah pemasok

Regulasi dapat membuat konsumen pindah pemasok dengan mempengaruhi besarnya “*switching costs*” – biaya secara jelas dan implicit yang dibebankan kepada konsumen bila pindah dari satu pemasok ke pemasok yang lain. *Switching costs* dapat muncul karena berbagai alasan, termasuk syarat kontrak yang panjang atau terikatnya aset kepada pemasok yang membuat perpindahan ini tidak nyaman, seperti yang terjadi dengan terikatnya nomor telepon pada penyedia jasa (*provider*) lama. Jika konsumen menghadapi *switching costs* yang tinggi, pemasok dapat mengenakan harga yang lebih tinggi untuk barang atau jasanya. Oleh karena itu, pemasok berusaha menciptakan *switching costs* yang tinggi dengan menerapkan kebijakan yang akan mengarah pada *switching costs*. Dampak pro-persaingan akan adanya pengurangan atau penghapusan *switching costs* sangat besar sehingga pejabat pembuat regulasi harus berusaha menghindari kebijakan yang meningkatkan *switching costs* bagi konsumen. Jika terdapat resiko yang jelas akan adanya *switching costs*, maka tindakan yang dapat diambil adalah memasukkan ketentuan dalam struktur regulasi yang akan membatasi atau melarang penerapannya. Harus diperhatikan juga besarnya *switching cost* sah yang dikenakan kepada konsumen.

3.2. Pendekatan Checklist Persaingan dalam Regulasi Pembatasan Investasi Asing di Sektor Industri Benih Hortikultura

Untuk menganalisis dampak kebijakan pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura (Undang-undang No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, pasal 100, yaitu investasi asing dibatasi paling banyak 30%), digunakan metode Checklist Persaingan (*Competition Checklist*), yaitu satu set pertanyaan berdasarkan Toolkit Competition Assessment OECD-2007. Dalam Checklist Persaingan yang digunakan, dilakukan beberapa tahapan analisis, yaitu : (a) tahap pertama, dilakukan pengukuran awal melalui serangkaian pertanyaan sederhana (*checklist competition assessment*) yang dirancang untuk mengidentifikasi apakah kebijakan pembatasan investasi asing di sektor

industri benih hortikultura berpotensi menimbulkan bahaya terhadap persaingan atau tidak; dan (b) tahap kedua, evaluasi yang akan dilakukan secara lebih menyeluruh mengenai pengaruh persaingan yang mungkin timbul pada industri benih hortikultura. Selanjutnya, pada tahapan terakhir, akan dilakukan pengukuran dampak kebijakan pembatasan pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura terhadap pasar, baik secara langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi persaingan dan perkembangan industri benih hortikultura.

3.2.1. Tahap Pertama

Tahap ini mengandung pengukuran awal untuk mengukur skala dan lingkup bahaya yang mungkin timbul terhadap persaingan. Pengukuran awal difokuskan pada pasar utama yang sedang ditinjau, untuk meninjau apakah pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura memiliki potensi signifikan dalam hal dampak anti persaingan. Untuk melakukan evaluasi awal, digunakan Checklist Persaingan untuk meninjau pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura memiliki potensi signifikan dalam hal dampak anti persaingan. Setiap jawaban “ya” untuk satu dari poin-poin yang ada di dalam Checklist Persaingan akan memerlukan pertimbangan yang lebih menyeluruh atas aturan atau regulasi yang sedang ditinjau, karena itu dapat menandakan bahwa terdapat masalah persaingan yang signifikan. Hal ini akan memicu dilakukannya “pengukuran menyeluruh”.

Pada tahap pertama, akan diidentifikasi apakah kebijakan pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura memiliki karakteristik berikut :

a. Membatasi jumlah atau lingkup pemasok,

Membatasi jumlah industri benih hortikultura menimbulkan risiko yang dapat menciptakan kekuatan pasar dan mengurangi persaingan. Bila jumlah industri benih hortikultura menurun, kemungkinan adanya kerja sama (atau kolusi) di antara mereka akan meningkat dan kemampuan pemasok individual untuk menaikkan harga akan meningkat pula. Penurunan yang diakibatkan oleh persaingan dapat mengurangi dorongan untuk memenuhi permintaan konsumen secara efektif dan dapat mengurangi efisiensi ekonomi jangka panjang. Meskipun terdapat alasan kuat mengapa pembuat regulasi membatasi jumlah atau lingkup industri benih hortikultura, sebagaimana dibicarakan di bawah ini, keuntungan dari kebijakan

batasan masuknya perusahaan perlu diseimbangkan mengingat fakta bahwa kemudahan masuknya industri benih hortikultura dapat membantu mencegah industri benih hortikultura lama memanfaatkan kekuatan pasar. Kekuatan pasar menyebabkan harga benih hortikultura yang lebih tinggi, kualitas yang lebih rendah dan kurangnya inovasi.

Hal ini terjadi jika regulasi pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura mempunyai pengaruh, yaitu:

1. Memberikan hak eksklusif kepada satu industri benih hortikultura untuk menyediakan barang atau jasa;
2. Membuat lisensi, ijin atau proses otorisasi sebagai persyaratan operasi;
3. Membatasi kemampuan beberapa industri benih hortikultura untuk menyediakan barang atau jasa;
4. Secara signifikan menaikkan biaya masuk atau keluar dari pasar oleh industri benih hortikultura tertentu;
5. Menciptakan halangan geografis bagi kemampuan industri benih hortikultura untuk menyediakan barang atau jasa, menginvestasikan modal atau menyediakan tenaga kerja.

b. Membatasi kemampuan industri benih hortikultura untuk bersaing,

Regulasi pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura dapat mempengaruhi kemampuan industri benih hortikultura untuk bersaing dan dapat mengurangi intensitas dan dimensi persaingan, menyebabkan naiknya harga benih hortikultura dan berkurangnya benih/varietas hortikultura. Hal ini terjadi jika regulasi pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura mempunyai pengaruh, yaitu :

1. Mengendalikan atau secara substansial mempengaruhi harga benih hortikultura;
2. Membatasi kebebasan industri benih hortikultura untuk mengiklankan atau memasarkan barang atau jasa;
3. Menentukan standar mutu produk yang memberikan suatu keuntungan bagi beberapa industri benih hortikultura atau di atas tingkat yang akan dipilih oleh konsumen yang berwawasan luas;

4. Secara signifikan menaikkan biaya produksi bagi beberapa pemasok (khususnya dengan memperlakukan pelaku usaha lama dengan cara yang berbeda dari pendatang baru).
- c. Mengurangi dorongan industri benih hortikultura untuk bersaing secara ketat, Regulasi pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura dapat mempengaruhi kemampuan industri benih hortikultura untuk bersaing dalam banyak cara, termasuk melalui pembatasan periklanan dan pemasaran, penentuan standar kualitas dan kontrol atas harga jual benih hortikultura. Batasan ini dapat mengurangi intensitas dan dimensi persaingan, menyebabkan naiknya harga benih dan berkurangnya varietas/benih hortikultura. Hal ini terjadi jika regulasi pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura mempunyai pengaruh, yaitu :
1. Menciptakan suatu rezim swa-regulasi atau regulasi bersama;
 2. Mensyaratkan atau meminta informasi mengenai output, harga, penjualan atau biaya industri benih hortikultura untuk kepentingan publikasi;
 3. Membebaskan aktifitas industri atau kelompok industri benih hortikultura tertentu dari pelaksanaan hukum persaingan umum;
 4. Mengurangi mobilitas konsumen di antara industri benih hortikultura dengan meningkatkan biaya eksplisit maupun implisit untuk pindah ke industri benih hortikultura lain.

Pada tahap pertama, tidak dilakukan pengukuran mengenai besaran dampak yang ditimbulkan terhadap persaingan. Apabila kebijakan pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura memiliki salah satu karakter tersebut maka regulasi tersebut dinilai memiliki dampak negatif terhadap persaingan, dan analisis akan dilanjutkan ke tahapan kedua.

3.2.2. Tahap Kedua

Selanjutnya, pada tahap kedua, evaluasi akan dilakukan secara lebih menyeluruh mengenai pengaruh persaingan yang mungkin timbul. Evaluasi menyeluruh harus dilakukan jika evaluasi awal menyimpulkan bahwa pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura berpotensi membahayakan persaingan. Pada tahap ini ini memberikan garis besar mengenai pendekatan yang dapat dilakukan dalam melaksanakan pengukuran persaingan dalam kerangka kerja *Regulatory Impact*

Assessment (RIA) yang lebih luas, untuk memberikan kerangka kerja analitik. Pendekatan berdasarkan checklist persaingan merupakan salah satu cara untuk memasukkan pengukuran dampak persaingan ke dalam proses RIA. Pengukuran mendalam akan dilakukan hanya jika pengukuran awal (berdasarkan Checklist Persaingan) ditemukan gejala potensial pengaruh suatu regulasi pada proses persaingan. Hal penting dalam melaksanakan pengukuran dampak persaingan secara mendalam ini adalah mengidentifikasi dari proses RIA yang lebih luas sasaran yang mendasari regulasi dan memastikan apakah sasaran itu sudah tepat.

Pengukuran pada tahap ini dilakukan, untuk melihat pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura itu mungkin : (1) Menganakan hambatan terhadap masuknya pelaku usaha baru ke dalam pasar; (2) Memaksa pelaku usaha lama tipe tertentu (misalnya perusahaan yang lebih kecil) untuk keluar dari pasar; (3) Menaikkan harga barang dan jasa; (4) Mengurangi keragaman produk; (5) Secara signifikan meningkatkan konsentrasi di dalam pasar bersangkutan; (6) Mengurangi inovasi; dan (7) Mempengaruhi pasar hulu dan hilir.

Dalam tahap kedua, untuk mengukur dampak kebijakan pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura dalam kaitannya dengan penentu utama kekuatan tekanan persaingan dalam sebuah pasar, maka akan dilakukan pertanyaan sebagai berikut:

- a. Apakah regulasi pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura mempengaruhi penurunan persaingan di antara industri benih hortikultura lama ?

Dalam hal ini melihat regulasi yang diusulkan mempengaruhi persaingan di antara pemasok lama dan, akibatnya, mengubah hubungan persaingan di antara mereka ke arah yang akan mengurangi intensitas persaingan dalam pasar secara keseluruhan

- b. Apakah pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura memperkecil masuknya pelaku usaha baru?

Pada kondisi ini, pengukuran juga melihat tingkat batasan ini, termasuk secara signifikan mengurangi tekanan persaingan dalam industri untuk jangka panjang.

- c. Apakah pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura mengurangi/memperkecil jumlah industri benih hortikultura?

- d. Apakah pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura memiliki dampak yang signifikan terhadap kenaikan harga benih hortikultura di pasar?
- e. Apakah pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura berpengaruh terhadap penurunan jumlah produksi benih hortikultura di pasar?
- f. Apakah pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura berpengaruh terhadap penurunan jumlah varietas atau keragaman benih hortikultura di pasar?
- g. Apakah pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura berpengaruh terhadap penurunan kualitas benih hortikultura dalam pasar ?
- h. Apakah pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura berpengaruh terhadap penurunan inovasi ?
Inovasi dan kesigapan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dapat dibatasi melalui regulasi dengan berbagai cara. Regulasi membatasi masuknya pemasok baru, menyebabkan menurunkan tekanan pelaku usaha lama untuk melakukan inovasi. Batasan pada lalu lintas barang dan/atau jasa lintas wilayah akan mengurangi masuknya produk yang inovatif yang berasal dari pasar lain.
- i. Apakah pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura berpengaruh dalam hal membatasi pertumbuhan pasar benih hortikultura ?
Regulasi memiliki dampak negatif pada pertumbuhan pasar, jika meningkatkan biaya bagi semua produsen atau membatasi kemungkinan masuknya pemasok baru.
- j. Apakah pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura berpengaruh terhadap penurunan persaingan pada pasar yang memasok input industri benih hortikultura atau yang menggunakan produk industri benih hortikultura?

3.2.3. Tahap Lanjutan

Tahap lanjutan merupakan tahap terakhir, yaitu menentukan dampak kebijakan terhadap pasar, baik dampak secara langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi persaingan dan perkembangan industri benih hortikultura, yang disebabkan adanya pembatasan pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura (UU. No. 13 Tahun 2010, pasal 100). Selain itu juga harus

memeriksa apakah dampak-dampak ini akan berpengaruh kepada persaingan dan membandingkan pilihan-pilihan kebijakan dengan memperhatikan dampak persaingan yang ditimbulkan oleh opsi-opsi tersebut.

3.3. Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Menurut Irawan (1999) yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diambil langsung dari sumbernya (tanpa perantara). Data primer diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan para informan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya. Data-data primer ini diperoleh dari berbagai literatur/dokumen seperti buku, laporan penelitian, karya ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan, media massa, dan lain sebagainya.

1. Data Primer

Data primer didapatkan melalui wawancara, yaitu suatu cara untuk memperoleh data dengan melakukan diskusi dan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak terkait maupun narasumber. Pada penelitian ini, teknik wawancara dilakukan berpedoman pada pertanyaan yang telah disusun secara terstruktur sesuai Checklist Persaingan OECD 2007, untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat adanya pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura hortikultura (Undang-undang No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, pasal 100). Apabila di dalam wawancara ada hal di luar pertanyaan yang dibahas namun memiliki keterkaitan dengan tema penelitian maka akan dijadikan bahan analisis.

2. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang terkait dengan pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura, serta pengumpulan data-data sekunder melalui buku, jurnal, laporan penelitian, karya ilmiah, media cetak, dan lain sebagainya. Menurut Creswell mengutip pendapat (Fraenkel & Wallen, 1990) dan (Marshall & Rossman, 1989) pustaka dalam suatu studi penelitian mempunyai beberapa tujuan yaitu :

- a. Memberitahu pembaca hasil penelitian-penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilaporkan,

- b. Menghubungkan suatu penelitian dengan dialog yang lebih luas dan berkesinambungan tentang suatu topik dalam pustaka, mengisi kekurangan dan memperluas penelitian-penelitian sebelumnya, dan
- c. Memberikan kerangka untuk menentukan signifikansi penelitian dan sebagai acuan untuk membandingkan hasil penelitian dengan temuan-temuan lain.

3.4. Responden dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses penentuan sampel penelitian ini berdasar dan mempertimbangkan teknik pengambilan kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, berapapun besar sampel tidak dapat ditentukan sebelumnya. Untuk pengambilan sampel berdasarkan metode kuantitatif digunakan dalam menentukan ukuran sampel, yaitu menggunakan metode sampel purposif (*purposeful sampling*). Besar sampel ditentukan oleh pertimbangan informasi, dengan dasar penentuan sampelnya adalah tujuan penelitian. Sampel ini digunakan jika dalam upaya memperoleh data tentang fenomena atau masalah yang diteliti memerlukan sumber data yang memiliki kualifikasi spesifik atau kriteria khusus berdasarkan penilaian tertentu, tingkat signifikansi tertentu. Seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (Satori, 1989:146), bahwa : *“If the purpose is to maximize information, then sampling is terminated when no information is forthcoming from new sampled units; thus redundancy is the primary criterion”*. Pernyataan ini memberikan arti bahwa penentuan unit sampel (responden) dianggap telah memadai apabila telah sampai kepada taraf *“redundancy”* (ketuntasan atau kejenuhan), artinya bahwa dengan menggunakan responden selanjutnya boleh dikatakan tidak lagi diperoleh tambahan informasi baru yang berarti. Nasution (1988: 32-33) menjelaskan bahwa penentuan unit sampel (responden) dianggap telah memadai apabila telah sampai pada taraf *redundancy* (ketuntasan atau kejenuhan), artinya bahwa dengan menggunakan responden selanjutnya boleh dikatakan tidak lagi diperoleh tambahan informasi baru yang berarti. Penetapan responden bukan ditentukan oleh pemikiran bahwa responden harus mewakili populasi, melainkan responden itu harus dapat memberikan informasi yang diperlukan.¹⁵

Untuk memperoleh data dan informasi yang mendukung penelitian ini, maka industri benih hortikultura yang dijadikan responden harus sesuai dengan prinsip pemilihan sampel

¹⁵ Lincoln dan Guba dalam Satori, Jaman dan Komariah, Aan. 2010, Metode Penelitian Kualitatif, Alfabeta. Bandung.

pada penelitian kualitatif, yaitu prinsip kesesuaian dan kecukupan. Pada prinsip kesesuaian, industri benih hortikultura yang dipilih terkait langsung dengan topik penelitian, yaitu industri benih hortikultura yang sudah mampu memproduksi benih hortikultura di wilayah Indonesia, baik industri dengan modal dari luar negeri maupun industri dengan modal yang berasal dari dalam negeri. Sedangkan pada prinsip kecukupan, pencarian informasi ke responden dilakukan sampai didapatkan fenomena yang berkaitan dengan topik penelitian dan informasi yang diperoleh memadai untuk mendukung analisis penelitian dan dapat menggambarkan secara keseluruhan mengenai topik yang dibahas. Kecukupan pada responden untuk mewakili keseluruhan obyek yang akan diteliti dan memberikan kecukupan informasi terhadap penelitian yang dilakukan. Berdasarkan prinsip tersebut, maka responden yang dilibatkan antara lain : (1) Kalangan pemerintah, yaitu Direktorat Jenderal Hortikultura-Kementerian Pertanian, selaku Pemerintah yang berwenang dalam pembangunan dan pengembangan sektor usaha hortikultura di Indonesia; (2) Industri benih hortikultura di Indonesia, yaitu minimal industri benih hortikultura yang memiliki skala usaha besar, memiliki pangsa pasar yang besar atau signifikan dibanding industri-industri lain, sudah mampu menciptakan atau memproduksi benih hortikultura sendiri di wilayah negara Indonesia; dan (3) Asosiasi atau lembaga terkait, yaitu Asosiasi Produsen Benih Hortikultura Indonesia (Hortindo).

3.5. Validasi Data

Untuk menguji kebenaran dari data yang terkumpul dan sebagai metode pendukung untuk meningkatkan validitas pengukuran dan memperkuat kredibilitas temuan penelitian maka peneliti melakukan triangulasi, dengan cara membandingkannya dengan berbagai pendekatan yang berbeda. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Peneliti melakukan triangulasi dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Pada metode triangulasi dapat diperoleh dengan berbagai cara : (a) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (b) membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi terbuka dan tertutup; (c) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang, dan (d) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Menurut Norman K. Denkin ¹⁶ mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan yaitu: (a) triangulasi metode, (b) triangulasi sumber data, dan (c) triangulasi teori.

- a. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi, peneliti menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Selain itu, peneliti juga menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran.
- b. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti menggunakan, sumber data pendukung lainnya.
- c. Triangulasi teori, dilakukan dengan membandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Triangulasi teori digunakan untuk meningkatkan kedalaman pemahaman pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh. Pada penelitian ini akan dilihat dasar teori dampak positif dan negatif penanaman modal asing, serta tinjauan dampak investasi asing di sektor industri benih hortikultura pada beberapa negara terpilih.

¹⁶ Norman K. Denkin dalam Mudjia Rahardjo, 2010, Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif

BAB 4
DISKRIPSI INDUSTRI DAN KEBIJAKAN PERBENIHAN
HORTIKULTURA DI INDONESIA

4.1. Klasifikasi Benih dan Komponen Utama Sistem Perbenihan Hortikultura di Indonesia

4.1.1. Klasifikasi Benih di Indonesia

Berdasarkan fungsi dan cara produksi, benih terdiri atas benih inti (*nucleous seed*), benih sumber, dan benih sebar, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Benih inti (*Nucleous seed/NS*) adalah benih awal yang penyediaannya berdasarkan proses pemuliaan dan/atau perakitan suatu varietas tanaman oleh pemulia pada lembaga penyelenggara pemuliaan (Balai Penelitian Komoditas) atau swasta, dan merupakan benih yang digunakan untuk memperbanyak atau menghasilkan benih penjenis.
- b. Benih sumber terdiri atas tiga kelas, yaitu :

(1). Benih penjenis (*breeder seed/BS*)

Benih penjenis merupakan perbanyakan dari benih inti, yang selanjutnya akan digunakan untuk memperbanyak benih kelas-kelas selanjutnya, yaitu benih dasar dan benih pokok.

Benih penjenis adalah benih sumber yang diproduksi dan dikendalikan langsung oleh pemulia (*breeder*) yang menemukan atau diberi kewenangan untuk mengembangkan varietas tersebut. Dalam sertifikasi, benih penjenis dicirikan oleh label berwarna kuning yang ditandatangani oleh pemulia dan Kepala Institusi penyelenggara pemuliaan tersebut. Benih penjenis digunakan sebagai benih sumber untuk produksi atau memperbanyak benih dasar.

(2). Benih dasar (*foundation seed/FS/BD*)

Benih dasar adalah benih sumber yang diproduksi oleh produsen benih (Balai Benih Hortikultura/BBH, perusahaan benih BUMN/swasta yang profesional), dan pengendalian mutunya melalui sertifikasi benih. Benih dasar merupakan benih sumber untuk memperbanyak/produksi

benih pokok, dan dalam sertifikasi, benih dasar dicirikan oleh label berwarna putih.

(3). Benih pokok (*stock seed/SS/BP*)

Benih pokok adalah benih sumber yang diproduksi oleh produsen/penangkar benih di daerah dan pengendalian mutunya melalui sertifikasi benih. Dalam sertifikasi, benih pokok dicirikan oleh label berwarna ungu.

- c. Benih sebar (*extension seed/ES/BR*) disebut benih komersial karena merupakan benih turunan dari benih pokok, yang ditanam oleh petani untuk tujuan konsumsi, dan dalam sertifikasi, benih sebar dicirikan oleh label berwarna biru.

Untuk lebih jelasnya, alur produksi benih dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1. Alur Produksi Benih di Indonesia

Alur Produksi Benih	Hasil (Kelas Benih)	Pelaku
NS → BS	BS	Balai Penelitian Komoditas, Swasta
BS → BD	BD/FS	Balai Benih Hortikultura (BBH), BUMN, Swasta
BD/FS → BP/SS	BP/SS	Balai Benih Hortikultura (BBH), BUMN, Swasta
BP/SS → BR/ES	BR/ES	Produsen Benih (BUMN/Swasta)
BR/ES → Petani		Petani (Pengguna Benih)

Ket : NS = *nucleous seed* = benih inti
 BS = *breeder seed* = benih penjenis
 FS = *foundation seed* = BD = benih dasar
 SS = *stock seed* = BP = benih pokok
 ES = *extension seed* = BR = benih sebar

4.1.2. Komponen Utama Sistem Perbenihan Hortikultura di Indonesia

Dalam sistem perbenihan hortikultura, ada tiga kegiatan utama yang dilakukan untuk dapat menghasilkan benih dan sampai dimanfaatkan atau dikonsumsi oleh masyarakat. Kegiatan utama tersebut meliputi : kegiatan penelitian; sertifikasi dan pengawasan mutu; produksi dan distribusi, dimana masing-masing terkait erat dengan peran pemerintah dan swasta. Ketiga

kegiatan dalam perbenihan hortikultura dan peran lembaga dalam pengembangan sektor hortikultura sebagai berikut :

a. Kegiatan penelitian dan pengembangan benih hortikultura

Pada kegiatan ini ada beberapa tujuan, antara lain :

- (1). Untuk menghasilkan varietas unggul baru benih hortikultura, melalui penemuan-penemuan baru atau penyempurnaan dari benih unggul yang terdahulu.
- (2). Menghasilkan inovasi-inovasi baru berkaitan dengan teknologi produksi, pengolahan, penyimpanan, dan metode serta kriteria pengujian benih
- (3). Menghasilkan kajian-kajian sebagai bahan masukan dan rekomendasi untuk pengembangan aspek peraturan dan perundangan

Kelembagaan yang berperan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan benih hortikultura meliputi lembaga pemerintah, seperti Badan Penelitian dan Pengembangan, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH), Perguruan Tinggi, Badan Benih Nasional (BBN), Perorangan, atau Badan Hukum yang memiliki kompetensi, termasuk Industri benih milik Pemerintah dan Swasta.

Untuk lembaga pemerintah, lembaga penelitian yang bergerak dalam menghasilkan benih hortikultura, salah satunya yaitu Balai Benih Hortikultura (BBH). Saat ini Balai Benih Hortikultura berjumlah 32 unit yang terdapat di 32 provinsi dan berperan dalam penyediaan benih sumber (benih dasar dan benih pokok), serta membantu percepatan dalam penyediaan benih sebar. Dari keseluruhan Balai Benih Hortikultura, yang banyak memproduksi benih buah-buahan, antara lain BBH Pendem dan Salaman (Provinsi Jawa Tengah), BBH Pohjentrek (Provinsi Jawa Timur), BBH Pasir Banteng, Kasugengan (Provinsi Jawa Barat), BBH Anjungan (Provinsi Kalimantan Barat), BBH Sungkai (Provinsi Kalimantan Selatan), BBH Lubuk Mintarun (Provinsi Sumatera Barat), BBH Sei Tiga (Provinsi Jambi), BBH Luwus (Provinsi Bali), BBH Bonto-Bonto (Provinsi Sulawesi Selatan), BBH Pekalongan (Provinsi Lampung), BBH Narmada dan Sedau (Provinsi NTB), dan BBH Amoitto (Sulawesi Tenggara).

Sedangkan Balai Benih Hortikultura yang banyak memproduksi benih tanaman sayuran diantaranya adalah BBH Ngipiksari (Provinsi DI Yogyakarta), BBH Mondinding (Provinsi Sulawesi Utara), Balai Pengembangan Kentang (Provinsi Jawa Barat), BBH Keledung (Provinsi Jawa Tengah). Untuk Balai Benih Hortikulturayang banyak memproduksi benih tanaman hias diantaranya adalah BBH Gedungjohor (Provinsi Sumatera Utara), Kebun Benih Margahayu (Provinsi Jawa Barat), BBH Kairagi (Provinsi Sulawesi Utara), BBH Guntung Payung (Provinsi Kalimantan Selatan), BBH Lebak Bulus (Provinsi DKI Jakarta), Kebun Benih Claket, dan Kebun Benih Sidomulto (Provinsi Jawa Timur). Dalam upaya meningkatkan peran Balai Benih Hortikultura telah diterbitkan Keputusan Menteri Pertanian No. 347/2003, tentang Pedoman Pengelolaan Balai Benih Hortikultura dan Tanaman Hortikultura.

b. Kegiatan Produksi dan Distribusi

Pada kegiatan produksi dan distribusi benih hortikultura mencakup peran penangkar benih, produsen benih, pedagang benih. Pada kegiatan ini, penangkar menghasilkan calon benih, sedangkan produsen benih menghasilkan benih hortikultura yang siap jual ke masyarakat atau petani. Produsen benih yang melakukan komersialisasi dapat berstatus swasta domestik, swasta asing, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Distribusi merupakan rangkaian kegiatan penyaluran benih sehingga dapat dijangkau/diterima oleh petani. Untuk varietas komersial (varietas yang dihasilkan oleh lembaga pemerintah atau swasta yang kepemilikannya merupakan monopoli produsen benih), terdapat dua alur distribusi, yaitu :

Alur 1 : produsen → pedagang besar → pengecer → petani

Alur 2 : produsen → distributor → penyalur → pengecer → petani

c. Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Hortikultura

Sertifikasi benih adalah serangkaian pemeriksaan terhadap calon benih yang dimulai sejak di pertanaman sampai pengujian mutu di laboratorium dengan tujuan untuk menjamin kemurnian genetik, mutu fisik, dan mutu fisiologis benih sehingga dapat memenuhi standar mutu yang ditetapkan dan layak untuk disebarluaskan. Dalam Undang-Undang No.12

tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman, dinyatakan bahwa benih dari varietas unggul yang telah dilepas oleh pemerintah dinamakan benih bina. Benih bina yang akan diedarkan harus melalui proses sertifikasi.

Sertifikasi benih dapat dilakukan oleh pemerintah maupun oleh LSSM (Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu) Perbenihan. Lembaga sertifikasi benih pemerintah adalah BPSB (Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih), yang ada di setiap provinsi dan bertugas melakukan penilaian terhadap varietas, sertifikasi benih, dan pengawasan mutu terhadap benih yang telah beredar di pasaran. Sertifikasi varietas dilakukan pada setiap tingkatan kelas benih, dari Benih Dasar (BD) – Benih Pokok (BP) – Benih Sebar (BR) dengan menggunakan standar mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah menurut jenis tanaman dan kelasnya masing-masing. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH) adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengawasan mutu benih tanaman, mulai dari proses produksi mulai dari sistem sertifikasi sampai benih siap diedarkan, serta pengawasan mutu benih terhadap benih-benih yang beredar. BPSBTPH sudah terdapat di 32 provinsi. Provinsi yang belum memiliki instansi/bagian yang menangani sertifikasi dan pengawasan peredaran benih adalah Kepulauan Riau.

BPSBTPH sebagai UPTD daerah, kedudukannya sangat beragam tergantung dari unit pertanian pemerintah daerah bersangkutan. Namun demikian, tugas dan fungsi keduanya sebagian besar masih sama dengan kondisi sebelum berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah. Laboratorium yang sudah terakreditasi adalah Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Balai Besar Pengembangan Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura. Sedangkan yang; dalam proses akreditasi adalah BPSBTPH Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Tenggara.

Selain melalui BPSB, produsen benih juga dapat menerapkan sistem manajemen mutu melalui Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM), yaitu institusi pihak ketiga yang mengakses dan memverifikasi sistem mutu

kepada produsen benih dengan mengacu pada standar sistem manajemen mutu dan dokumentas pelengkap lain yang telah diterbitkan dan dipersyaratkan untuk sistem tersebut. LSSM dibentuk dengan Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) No. 1100.1/Kpts/Kp.150/10/1999, kemudian diadakan penyesuaian dengan Kepmentan No. 361/Kpts/Kp.150/5/2002, dan telah diakreditasi tanggal 5 Januari 2005. LSSM berperan memberikan sertifikat sertifikasi sistem mutu kepada perusahaan benih swasta yang memenuhi syarat untuk melakukan sertifikasi sistem mutu secara mandiri. Dengan kata lain, LSSM adalah suatu lembaga yang diberi wewenang, oleh yaitu Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (LSSMBTPH), untuk memberikan sertifikasi sistem mutu pada industri/perusahaan benih yang akan menerapkan sistem manajemen mutu terhadap proses produksinya. Sistem mutu pada produksi benih meliputi seluruh rangkaian kegiatan dalam proses produksi benih yang dimulai dari cara pengelolaan benih sumber, proses budi daya dalam memproduksi benih, pengelolaan panen dan pascapanen, pengujian laboratorium, pengemasan sampai dengan pemasangan label serta cara menangani permasalahan yang terkait dengan benih yang diproduksi. Sampai tahun 2012, jumlah produsen benih komoditas hortikultura yang telah mendapatkan sertifikat sertifikasi sistem manajemen mutu dari LSSMBTPH adalah PT. BISI Internasional, PT. East West Seed Indonesia, PT. Agri Makmur Pertiwi, PT. Benih Citra Asia, PT. Tunas Agro Persada, dan CV. Aditya Sentana Agro.¹⁷

Dengan sertifikasi sistem mutu ini, perusahaan-perusahaan tersebut dapat melakukan pengawasan produksi benih, menguji, dan mencantumkan label sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kegiatan tersebut sebelumnya dilaksanakan oleh BPSBTPH. Namun demikian BPSBTPH tetap berperan dalam pengawasan peredaran benih yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

¹⁷ Sumber : Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (LSSMBTPH) tahun 2012

4.2. Peraturan atau Kebijakan Yang Terkait dengan Pengembangan Industri Benih Hortikultura

Peran pemerintah sebagai motivator, regulator dan fasilitator dalam pengembangan industri benih hortikultura akan sangat menentukan kemampuan Indonesia untuk ikut meramaikan pasar benih dunia. Beberapa peraturan atau kebijakan yang terkait dengan pengembangan industri benih hortikultura di Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Peraturan atau Kebijakan terkait dengan Perlindungan Varietas Tanaman Hortikultura

Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor PVT, terhadap Varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan. Secara khusus, perlindungan pada usaha untuk menghasilkan dan mengembangkan varietas baru diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000, tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Melalui undang-undang ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi upaya mendorong terciptanya varietas unggul baru dan pengembangan industri perbenihan, dengan menjaga keseimbangan kepentingan umum dan pemegang hak PVT.

Jangkauan pengaturan dalam undang-undang ini meliputi pemberian hak kepada pemulia sehubungan dengan varietas tanaman yang dihasilkan yang mempunyai ciri baru, unik, stabil, seragam, dan diberi nama. Untuk mendapatkan hak PVT, pemulia atau pihak yang dikuasakan untuk itu harus mengajukan permohonan hak PVT dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini kepada kantor PVT. Hak PVT diberikan kepada pemohon untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim atau 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan setelah diberikan Sertifikat hak PVT.¹⁸ Untuk mendapatkan Sertifikat hak PVT, permohonan wajib didaftarkan, diperiksa, diumumkan, dan dicatat oleh kantor PVT. Hak tersebut dapat dilaksanakan sendiri dan/atau dialihkan kepada pihak

¹⁸ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

lain untuk memanfaatkan varietas tanaman tersebut secara komersial melalui perjanjian. Hak yang diatur dalam UU No. 29 Tahun 2000, mencakup antara lain memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan propagasi, menjual atau memperdagangkan, mengekspor dan mengimpor.¹⁹

Hal lain yang turut mendukung perkembangan benih di Indonesia, yaitu bahwa pihak pemulia atau pihak lain yang memperoleh hak PVT diwajibkan untuk melaksanakannya di Indonesia. Selain itu, pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 juga memungkinkan didapatkannya royalti bagi pemegang hak PVT, sesuai pasal 4 yang berbunyi : ayat (1) Pelaksanaan Lisensi Wajib disertai dengan pembayaran royalti oleh pemegang Lisensi Wajib kepada pemegang hak PVT; ayat (2) Besarnya royalti yang harus dibayarkan dan tata cara pembayarannya ditetapkan Pengadilan Negeri; ayat (3) Penetapan besarnya royalti dilakukan dengan memperhatikan tata cara yang lazim digunakan dalam perjanjian lisensi PVT atau perjanjian lain yang sejenis. Sebagai pelaksanaan Pasal 6 ayat (7) dan Pasal 7 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2000, mengenai penamaan, pendaftaran, dan penggunaan varietas, maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004, tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial. Sedangkan untuk Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas Yang Dilindungi Oleh Pemerintah diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2004.

b. Peraturan atau Kebijakan terkait dengan Kegiatan Penelitian di Sektor Benih Hortikultura

Dalam industri benih hortikultura, kegiatan penelitian sangat penting, terutama dalam penciptaan dan produksi benih unggul. Terkait dalam dukungan pemerintah terhadap kegiatan penelitian di sektor hortikultura, pemerintah menuangkan dalam UU No. 13 tahun 2010, pasal 55 ayat (1) (e), yang berbunyi : Pemerintah dan/atau pemerintah daerah mengutamakan pemberian fasilitas dan insentif kepada : usaha hortikultura yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan. Dalam UU No. 13 tahun 2010, juga menyatakan bahwa usaha penelitian hortikultura dilakukan untuk mendapatkan

¹⁹ Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

manfaat sebesar-besarnya bagi pengembangan hortikultura, dan pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan/atau masyarakat yang memanfaatkan hasil penelitian harus memberikan royalti dan/atau penghargaan kepada peneliti, pemilik, dan/atau yang berhak atas hasil penelitian.²⁰

Terkait dengan hal ini, dalam UU No. 13 tahun 2010 juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi pemanfaatan dan publikasi hasil penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan hortikultura (pasal 106), dimana dalam pelaksanaannya dapat dilakukan oleh perseorangan dan/atau badan hukum asing sesuai dengan ketentuan peraturan, dan dalam melakukan penelitian wajib bekerja sama dengan lembaga penelitian dalam negeri, dan melaksanakan alih teknologi dan pengetahuan dalam kegiatan penelitian (pasal 108). Selain itu, adanya perlindungan oleh pemerintah terhadap hak atas kekayaan intelektual terhadap hasil penelitian di bidang hortikultura, yang tertuang dalam pasal 110, yang berbunyi : “Pemerintah memberikan perlindungan hak atas kekayaan intelektual terhadap hasil penelitian di bidang hortikultura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pemerintah juga menjamin akan memberikan insentif bagi peneliti hortikultura yang berprestasi dalam menghasilkan varietas tanaman unggul. Insentif diberikan kepada pelaku usaha, lembaga penelitian, dan/atau lembaga pendidikan dalam negeri yang melakukan penelitian hortikultura melalui program penelitian unggulan nasional dan/atau daerah (pasal 111 UU No. 13 tahun 2010).

c. Peraturan Atau Kebijakan Terkait dengan Sistem Pengujian, Sertifikasi dan Pelepasan Varietas

Untuk mendapatkan benih bermutu diperlukan penemuan varietas unggul yang dilakukan melalui usaha pemuliaan tanaman yang diselenggarakan antara lain melalui kegiatan pencarian, pengumpulan, dan pemanfaatan plasma nutfah baik di dalam maupun diluar habitatnya dan atau melalui usaha introduksi dari luar negeri. Benih dari varietas unggul, untuk dapat menjadi benih bina²¹, terlebih dahulu varietasnya harus dilepas. Produksi benih bina harus melalui

²⁰ Pasal 76 ayat (2) dan (3) UU RI No. 13 tahun 2010, tentang Hortikultura

²¹ Benih bina adalah benih dari varietas unggul yang produksi dan peredarannya diawasi dan telah dilepas oleh Menteri Pertanian (Permentan No. : 39/Permentan/OT.140/8/2006, tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina

proses sertifikasi dan apabila akan diedarkan harus diberi label. Supaya kegiatan perbenihan tanaman dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan sasaran yang diinginkan, Pemerintah memberikan kesempatan secara luas kepada masyarakat, baik berupa badan hukum seperti Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta yang berbentuk perseroan terbatas, maupun perorangan termasuk firma dan C.V. untuk berperan dalam kegiatan perbenihan, baik kegiatan pemuliaan, produksi, maupun peredaran benih.

Terkait dengan pengujian dan pelepasan benih hortikultura Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1995, tentang Pembenihan Tanaman, dimana sebelum dinyatakan sebagai benih unggul, mendapatkan sertifikasi dan dilepas, maka varietas baru maupun varietas lokal benih hortikultura harus melalui uji adaptasi terlebih dahulu bagi tanaman semusim atau uji observasi bagi tanaman tahunan. Uji adaptasi ini secara spesifik diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 37/Permentan/OT.140/8/2006, tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan, dan penarikan varietas, dan direvisi melalui Peraturan dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaan pengujian, penilaian, pelepasan dan penarikan varietas, dengan tujuan agar varietas yang beredar memiliki keunggulan dan tidak merugikan masyarakat dan lingkungan.

Untuk tanaman Hortikultura (buah dan sayuran semusim), uji adaptasi dilakukan minimal dua musim dalam 3 unit, dan 3 elevasi. Sedangkan empon-empon, uji adaptasi dilakukan minimal dua musim dalam 3 unit, dan 3 elevasi. Untuk uji observasi, tanaman buah tahunan, tanaman buah dan empon-empon dilakukan dalam dua musim. Sedangkan untuk tanaman hias dan biofarmaka non rimpang, masing-masing dilakukan dalam satu musim tanam.

Peraturan mengenai Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina juga diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 39/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas. Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa untuk memproduksi benih bina harus melalui sertifikasi. Sedangkan sertifikasi sendiri dapat dilakukan, apabila : (a). melalui pengawasan pertanaman dan/atau uji laboratorium; (b) melalui sistem manajemen mutu; atau (c) terhadap produk/benih.

d. Peraturan atau Kebijakan terkait dengan Sistem Budidaya Tanaman Hortikultura

Pengaturan pengembangan perbenihan tidak terlepas dari UU No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan PP No. 44 tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman, dimana UU dan PP tersebut bersifat mendorong produsen dan melindungi konsumen, yaitu petani atau masyarakat. Perlindungan bagi para konsumen benih berupa persyaratan mutu benih yang harus dipenuhi oleh industri benih. Pelanggaran karena kelalaian apalagi kesengajaan dalam mengedarkan benih yang mutunya tidak sesuai dengan label dapat dipidana dengan ancaman hukuman penjara dan atau denda yang cukup berat.

Dalam UU No. 12 tahun 1992, pasal 8 disebutkan bahwa : “Perolehan benih bermutu untuk pengembangan budidaya tanaman dilakukan melalui kegiatan penemuan varietas unggul dan/atau introduksi dari luar negeri“. Menurut Sadjad (1997)²², bahwa dengan adanya pasal 8 tersebut maka yang dikatakan sebagai produsen benih bermutu adalah produsen yang menghasilkan benih melalui penemuan varietas unggul atau introduksi dari luar negeri dan konsumen benih hanya akan mendapatkan benih yang bermutu. Pasal ini merupakan perlindungan terhadap produsen dan konsumen benih. Selain itu, pada UU No. 12 tahun 1992, pasal 9 ayat 1 ada pengaturan atau kemauan untuk mendapatkan benih melalui kegiatan pemuliaan tanaman, yang secara lengkap berbunyi : “Penemuan varietas unggul dilakukan melalui pemuliaan tanaman“. Perundangan ini secara spesifik lebih membatasi pengertian benih bermutu yang lebih menekankan pada batasan mutu genetik. Untuk itu pemerintah harus terus menerus mendorong agar industri benih meningkatkan kemampuan dan teknologinya agar mampu menciptakan dan memproduksi benih unggul, termasuk benih hortikultura.

Terkait dengan pemasukan dan pengeluaran benih hortikultura, pemerintah juga mengatur melalui UU No. 13 tahun 2010 tentang hortikulutra, yaitu pada pasal 63, yaitu: ayat (1), pemasukan dan pengeluaran benih ke dan dari wilayah negara Republik Indonesia wajib mendapatkan izin; (2) Pemasukan benih ke dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk kepentingan komersial

²² Sadjad, S 1997, Membangun Industri Benih dalam Era Agribisnis Indonesia, Grasindo, Jakarta

harus memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan; (3) Pemasukan benih ke dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk kepentingan komersial hanya diperbolehkan bila tidak dapat diproduksi dalam negeri atau kebutuhan dalam negeri belum tercukupi.

Secara spesifik pemasukan dan pengeluaran benih diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 38/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih, dan direvisi melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 70/Permentan/OT.140/11/2007, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2006 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih, Serta Lampiran. Beberapa tujuan penting peraturan ini yaitu menjamin ketersediaan benih secara berkesinambungan; dan menumbuh kembangkan industri benih dalam negeri.

Untuk memperoleh izin pemasukan benih dapat dilakukan dengan persyaratan: (a) jumlah benih atau materi induk yang dimohonkan terbatas sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan penelitian yang ditunjukkan dengan ringkasan usulan penelitian; (b) benih atau materi induk tersebut belum tersedia di Indonesia; (c) dilengkapi dengan deskripsi; dan (d) memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan. Sedangkan dalam hal pengeluaran benih untuk penelitian dapat dilakukan dengan persyaratan: (a) jumlahnya terbatas sesuai dengan kebutuhan; (b) menyertakan kesepakatan kerjasama penelitian; (c) untuk benih tanaman langka disertakan nota kesepakatan transfer materi (MTA) dan PADIA (*Prior Informed Consent*); dan (d) memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan.

e. Peraturan atau Kebijakan terkait dengan Perdagangan Produk Hortikultura

Kegiatan perdagangan merupakan salah satu proses komersialisasi produk hortikultura, termasuk benih hortikultura. Pada kegiatan perdagangan, adanya kemauan pemerintah untuk berusaha mengembangkan sistem perdagangan yang baik, sesuai yang tercantum pada UU No. 13 tahun 2010, pasal 78, dimana berbunyi : “Pemerintah membangun sistem distribusi, perdagangan, pemasaran, dan konsumsi produk hortikultura yang menjamin perlindungan terhadap pelaku usaha, konsumen, dan produk dalam negeri”. Dalam hal keberpihakan kepada produk dalam negeri juga terlihat pada pasal 73

ayat (2) yang berbunyi : Dalam hal proses jual beli, pelaku usaha perdagangan produk hortikultura pasar modern wajib memperdagangkan produk hortikultura dalam negeri.

Dalam hal perdagangan benih, berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2006 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih, impor benih hanya diijinkan selama dua tahun dan setelah itu perusahaan itu harus mengembangkan benih tersebut di dalam negeri. Impor benih hanya diberikan untuk benih induk selama dua tahun dan setelah itu perusahaan itu harus memproduksi sendiri benih turunannya di dalam negeri. Waktu dua tahun tersebut adalah batas yang diberikan pemerintah setelah benih dikomersialkan untuk masyarakat.

Terkait dengan distribusi produk hortikultura, pemerintah memberikan prioritas untuk kelancaran bongkar muat produk hortikultura, memfasilitasi distribusi produk hortikultura agar terlaksana secara efektif dan efisien melalui :

- (a) kemudahan perizinan tempat penampungan;
- (b) kemudahan izin perjalanan;
- (c) penyediaan informasi mengenai produk, harga, pasar, dan sebaran lokasi produksi;
- (d) penyediaan lapangan dan bangunan penampungan dan/atau gudang yang memadai, baik di pelabuhan, bandar udara, maupun terminal;
- (e) penertiban berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- (f) kemudahan tersedianya sarana angkutan dari sentra produksi sampai ke konsumen (Pasal 78 -80 UU No. 13 tahun 2010).

Sedangkan dalam hal ekspor dan impor produk hortikultura, dapat dilihat pada pasal 87 - 88 UU No. 13 tahun 2010, dimana pemerintah berusaha mendorong dan memfasilitasi ekspor produk hortikultura. dengan mempertimbangkan kebutuhan konsumsi nasional, sesuai persyaratan dan standar mutu dan/atau keamanan pangan. Sedangkan terkait dengan impor produk hortikultura, adanya kewajiban untuk memperhatikan aspek :

- (a) keamanan pangan produk hortikultura;
- (b) ketersediaan produk hortikultura dalam negeri;
- (c) penetapan sasaran produksi dan konsumsi produk hortikultura;
- (d) persyaratan kemasan dan pelabelan;
- (e) standar mutu; dan
- (f) ketentuan keamanan dan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Selain itu pemerintah berusaha untuk membangun sistem pemasaran yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan :

- (a) pasar induk hortikultura di kawasan hortikultura;
- (b) pasar hortikultura berkala di

lokasi strategis; (c) pasar lelang; (d) bursa komoditi; dan (e) kontrak budidaya (pasal 91 UU No. 13 tahun 2010).

f. Peraturan atau Kebijakan terkait dengan Penanaman Modal di Sektor Hortikultura

Dalam sektor usaha hortikultura, modal berasal dari dalam dan luar negeri (*Foreign Direct Investment/*FDI). Dalam Undang-undang No. 13 tahun 2010, pasal 100, pemerintah berusaha mendorong penanaman modal di sektor usaha hortikultura dengan mengutamakan penanaman modal dalam negeri. Dalam pasal ini juga dikatakan bahwa penanaman modal asing hanya dapat dilakukan dalam usaha besar hortikultura, dengan besaran maksimal untuk penanaman modal asing dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen), dan penanam modal asing wajib menempatkan dana di bank dalam negeri sebesar kepemilikan modalnya. Selain itu penanam modal asing dalam sektor usaha hortikultura dilarang menggunakan kredit dari bank atau lembaga keuangan milik Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Aturan terhadap pembatasan investasi asing di sektor usaha hortikultura ini efektif berlaku mulai 24 November 2014 (empat tahun sesudah Undang-undang No. 13 tahun 2010 mulai berlaku)

Dalam Undang-undang No. 13 tahun 2010, juga dinyatakan bahwa usaha hortikultura mikro, kecil, dan menengah hanya dapat diselenggarakan oleh warga negara Indonesia atau badan usaha yang sepenuhnya dimiliki warga negara Indonesia. Sedangkan usaha hortikultura besar dapat diselenggarakan oleh pelaku usaha dalam negeri, baik sendiri maupun berpatungan dengan pelaku usaha luar negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia (pasal 53 UU No. 13 tahun 2010).

Secara rinci peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkembangan industri benih hortikultura dapat dilihat pada tabel 4.2 :

Tabel 4.2. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkembangan industri benih hortikultura

NO.	PERATURAN PERUNDANGAN	TENTANG
1.	Undang-undang No. 12 Tahun 1992	Sistem Budidaya Tanaman
2.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000	Perlindungan Varietas Tanaman
3.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010	Hortikultura
4.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007	Penanaman Modal
5.	Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1995	Pembenihan Tanaman
6.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002	Karantina Tumbuhan
7.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2004	Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial
8.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2004	Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas Yang Dilindungi Oleh Pemerintah
9.	Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2006	Pemasukan dan Pengeluaran Benih
10.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 37/Permentan/Ot.140/8/2006	Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas
11.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 38/Permentan/Ot.140/8/2006	Pemasukan dan Pengeluaran Benih
12.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 39/Permentan/Ot.140/8/2006	Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina
13.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 70/Permentan/OT.140/11/2007	Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih, serta Lampiran
14.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011	Perubahan Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas

4.3. Kebijakan Pembatasan Investasi Asing di Sektor Usaha Hortikultura dan Industri Benih Hortikultura

Undang-undang No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura disahkan pada tanggal 24 November 2010, dengan inisiatif awal dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan adanya pengaturan melalui Undang-undang tersebut diharapkan tujuan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan sektor hortikultura dapat tercapai. Dalam hal pengembangan perbenihan hortikultura, yaitu salah satu pasal dalam undang-undang Hortikultura (pasal 100 tentang penanaman modal), menjadi salah satu persoalan yang cukup banyak mendapatkan sorotan pasca pengesahan Undang-undang ini. Perbenihan menjadi penting karena sektor perbenihan sangat fundamental dalam membangun sektor pertanian. Dapat dikatakan bahwa tidak ada satu pun negara maju di bidang pertanian tanpa didukung oleh industri yang mapan. Pada pasal 100 UU No. 13 tahun 2010 menyebutkan bahwa kepemilikan modal asing dalam industri hortikultura dibatasi maksimal sebesar 30%, dan aturan ini mulai berlaku 4 tahun sejak disahkannya Undang-Undang Hortikultura (berlaku efektif tahun 2014). Dalam hal ini secara langsung juga mengatur investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura. Padahal kenyataan dilapangan beberapa perusahaan benih besar di tanah air adalah milik asing, dan Indonesia jauh masih belum mampu mencukupi kebutuhan benih hortikultura dalam negeri.

Tujuan pemerintah menetapkan aturan dalam pasal 100 UU No. 13 tahun 2010, yaitu untuk mendorong penanaman modal di sektor hortikultura dengan mengutamakan penanaman modal dalam negeri. Dengan kondisi tersebut diharapkan akan merangsang investor nasional untuk ikut masuk ke bidang hortikultura, dan pengusaha asing untuk mengajak *partner* dalam negeri membuat perusahaan benih hortikultura. Akan tetapi pada kenyataan di masyarakat, muncul pandangan bahwa Undang-undang Hortikultura yang dimaksudkan untuk kemandirian dan kedaulatan benih nasional justru bersifat kontradiktif. Di dalam kalangan industri benih hortikultura munculnya pandangan bahwa kekhawatiran bahwa asing akan mendominasi investasi di sektor produksi benih hortikultura sangat tidak beralasan. Justru, kehadiran mereka diharapkan akan memicu terjadinya transfer teknologi dan manajemen yang pada akhirnya bermanfaat bagi petani. Selain itu ketergantungan terhadap benih impor akan membuat petani kesulitan menyediakan benih induk. Di sisi lain, ilmu genetika tanaman dalam negeri juga akan semakin tidak berkembang. Belum berkembangnya produsen benih di Indonesia membuat tenaga pemuliaan yang ada di Indonesia banyak tidak terpakai. Dampak lain yang perlu diperhitungkan yaitu

kemungkinan petani mengalami kelangkaan benih karena perusahaan benih lokal belum sepenuhnya siap.

4.4. Perkembangan Industri Benih Hortikultura di Indonesia

Produksi benih hortikultura saat ini dilakukan oleh pemerintah dan industri benih swasta. Pada industri benih hortikultura swasta, berdasarkan modal dalam perusahaannya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu, industri benih asing atau multinasional (investasi berasal dari luar negeri/asing), dan industri lokal, dengan investasi yang berasal dari dalam negeri. Kondisi saat ini, perusahaan benih hortikultura di Indonesia lebih dominan dikuasai oleh perusahaan dengan modal asing (PMA) dimana perusahaan multinasional tersebut mempunyai induk di negara asalnya masing-masing, sebagai contoh PT. East West (cap panah merah) dari Belanda, PT. BISI Internasional (cap kapal terbang) dari Thailand, PT. Syngenta dari Swiss, dan lainnya.

Di Indonesia, industri benih lokal masih jauh dalam mencukupi kebutuhan akan benih hortikultura. Selain itu kualitas benih hortikultura yang dihasilkan industri lokal dan balai penelitian pemerintah juga masih kurang baik apabila dibandingkan dengan produk benih hortikultura yang dihasilkan oleh perusahaan multinasional. Dari segi kualitas benih di Indonesia masih butuh penelitian lebih lanjut untuk dapat menghasilkan varietas-varietas baru yang lebih meningkatkan mutu dan kualitas benih yang lebih baik. Dari uraian tersebut terlihat bahwa dalam penyediaan benih unggul dalam negeri, baik secara kuantitas maupun kualitas, Indonesia masih sangat membutuhkan bantuan industri-industri asing untuk memenuhi kebutuhan benih hortikultura.

Dalam hal alih teknologi, sektor swasta asing atau industri multinasional telah membuat kontribusi penting untuk produktivitas pertanian di Indonesia dengan mentransfer teknologi dari negara lain. Oleh karena itu, sektor swasta terutama perusahaan multinasional yang berbasis di negara maju, memiliki peran penting dalam mengembangkan sektor hortikultura di Indonesia. Dalam produksi benih hortikultura, penelitian adaptif seringkali diperlukan untuk membuat teknologi yang sesuai dengan kondisi setempat. Terkait dengan kegiatan riset, industri multinasional memiliki kesinambungan dan kualitas kegiatan riset benih hortikultura untuk penelitian mereka sendiri, dengan dana yang memadai yang bertujuan untuk menghasilkan produk eksklusif, yang tentunya sangat menguntungkan bagi perkembangan industri dalam negeri dalam hal pembelajaran.

Saat ini, industri benih hortikultura di Indonesia baik industri asing maupun industri lokal, secara keseluruhan berjumlah sekitar 120 perusahaan, dengan industri asing berjumlah sekitar 10 perusahaan. Untuk industri hortikultura lokal (investasi dalam negeri) hampir sebagian besar atau rata-rata masih berskala kecil atau menengah, dan hanya beberapa saja yang sudah mampu memproduksi benih hortikultura sendiri. Dari sekitar 120 perusahaan benih buah dan sayuran di Indonesia, baik industri kecil, menengah maupun besar, perusahaan modal asing masih menguasai sampai hampir 70% pangsa pasar. Salah satunya, EWSI milik Belanda yang sudah lebih dari 20 tahun berbisnis hortikultura di sini, menguasai 45% pasar benih hortikultura nasional pada tahun 2011. Produsen benih berlabel Panah Merah tersebut menguasai 75% pasar benih tomat, 60% benih cabai, dan 60% benih mentimun. Industri benih hortikultura asing dan lokal dalam negeri skala besar, dapat dilihat pada tabel 4.3. Saat ini, dari keseluruhan industri benih hortikultura, hanya sekitar 20% atau sekitar 24 industri yang memiliki skala usaha besar. Industri benih hortikultura skala besar di Indonesia dapat dilihat pada tabel 4.3.


Tabel 4.3. Industri Benih Hortikultura Skala Besar di Indonesia

No.	Nama Perusahaan	Negara Asal	Keterangan
1.	PT. East West Seed Indonesia	Netherland	Foreign Investment
2.	PT. Syngenta Indonesia	Swiss	Foreign Investment
3.	PT. KnownYou Seed	Taiwan	Foreign Investment
4.	PT. Takii Seed	Japan	Foreign Investment
5.	PT. Monsanto Indonesia	USA	Foreign Investment
6.	PT. Marcopolo Seed Nusantara	France	<i>Foreign Investment</i>
7.	PT. Nunhems Indonesia	Netherland	<i>Foreign Investment</i>
8.	PT. Namdhari Seed Indonesia	India	<i>Foreign Investment</i>
9.	PT. Koreana Seed Indonesia	Korea	<i>Foreign Investment</i>
10.	PT. Oriental Seed Indonesia	Korea	<i>Foreign Investment</i>
11.	PT. BISI International/ PT. Tanindo Subur Prisma	Thailand	<i>Foreign Investment (54,2%) + Domestic Investment (45,8%)</i>
12.	PT. Hikmah Farm	Indonesia	<i>Domestic Investment</i>
13.	PT. Tunas Agro Persada	Indonesia	<i>Domestic Investment</i>
14.	PT. Benih Citra Asia	Indonesia	<i>Domestic Investment</i>
15.	PT. Agri Makmur Pertiwi	Indonesia	<i>Domestic Investment</i>
16.	PT. Primasid Andalan Utama	Indonesia	<i>Domestic Investment</i>
17.	PT. Sang Hyang Seri	Indonesia	<i>Domestic Investment</i>
18.	PT. Agri Manunggal Sejati	Indonesia	<i>Domestic Investment</i>

No.	Nama Perusahaan	Negara Asal	Keterangan
19.	PT. Tani Murni	Indonesia	<i>Domestic Investment</i>
20.	PT. Mulia Bintang Utama	Indonesia	<i>Domestic Investment</i>
21.	PT. Selektani	Indonesia	<i>Domestic Investment</i>
22.	PT. Sari Benih Unggul	Indonesia	<i>Domestic Investment</i>
23.	PT. Radina Bio Adicita	Indonesia	<i>Domestic Investment</i>
24.	CV. Riawan Tani	Indonesia	<i>Domestic Investment</i>

Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian 2012

Sedangkan apabila dilihat dari sisi penguasaan pasar, hanya sekitar 9 perusahaan besar yang memiliki pangsa pasar yang besar di industri benih hortikultura Indonesia. Penguasaan pangsa pasar terbesar yaitu PT. East West Seed Indonesia, yang merupakan perusahaan multinasional asal Belanda dengan pangsa pasar sekitar 44,90%. Sedangkan pangsa pasar kedua terbesar adalah perusahaan dengan modal campuran yaitu PT. BISI International/PT. Tanindo Subur Prisma, dengan penguasaan pasar sekitar 24,90%. Industri benih lokal dengan modal 100% dalam negeri hanya mampu berada pada urutan pangsa pasar ke-3, yaitu PT. Benih Citra Asia, yaitu sebesar 7,04% (lihat gambar 4.1).



Gambar 4.1. Penguasaan Pasar Industri Benih Hortikultura di Indonesia Tahun 2011

Sumber : Survey Industri Tahun 2012 (diolah)

Pada gambar 4.1, juga terlihat bahwa secara keseluruhan pangsa pasar benih hortikultura di Indonesia masih dikuasai oleh asing. Apabila dijumlahkan menurut modal kepemilikan asing, sekitar 66% modal asing berkontribusi dalam sembilan perusahaan dengan pangsa pasar terbesar. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa industri multinasional sangat berkontribusi besar dalam produksi dan ketersediaan benih hortikultura di Indonesia.

4.5. Perkembangan Ekspor dan Impor Benih Hortikultura

Untuk mengetahui neraca perdagangan benih hortikultura dilakukan perbandingan antara ekspor dan impor. Perkembangan ekspor dan impor benih hortikultura dapat dilihat pada tabel 4.4 dan tabel 4.5. Secara keseluruhan terlihat bahwa tiap tahun impor benih hortikultura selalu lebih besar dari pada ekspor. Dari data ini juga terlihat bahwa dari tahun ke tahun pemenuhan kebutuhan benih hortikultura tergantung pada impor dari luar negeri.

Pada tabel 4.4, menunjukkan bahwa perkembangan ekspor benih hortikultura tiap tahun berfluktuatif. Sedangkan pada tabel 4.5, memperlihatkan bahwa impor benih hortikultura cenderung mengalami pengurangan selama periode tahun 2006-2009. Dalam kebutuhan akan benih hortikultura yang terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun, dapat dikatakan bahwa semakin berkembangnya industri benih hortikultura di Indonesia, terutama dalam hal peningkatan produksi benih.

Seperti diketahui industri benih hortikultura di Indonesia terdiri dari industri benih hortikultura asing dan industri benih hortikultura lokal. Dengan munculnya Undang-undang No. 13 tahun 2010, tentang Hortikultura, dimana munculnya peraturan tentang pembatasan investasi asing paling banyak 30% pada sektor hortikultura (termasuk pada industri benih hortikultura) yang akan mulai diberlakukan pada tahun 2014 (empat tahun setelah disahkannya Undang-undang Hortikultura), maka kemungkinan akan berpotensi menurunkan perkembangan industri benih hortikultura dan akan semakin mempertinggi impor benih hortikultura.

Tabel 4.4. Perkembangan Ekspor Benih Hortikultura Tahun 2005-2009

NO.	KOMODITAS	TAHUN 2005		TAHUN 2006		TAHUN 2007		TAHUN 2008		TAHUN 2009		TOTAL EKSPOR 2005-2009	
		Volume (kg)	Nilai (US \$)	Volume (kg)	Nilai (US \$)	Volume (kg)	Nilai (US \$)	Volume (kg)	Nilai (US \$)	Volume (kg)	Nilai (US \$)	Volume (kg)	Nilai (US \$)
1.	Kentang	176.134	49.650	71.696	34.752	9.056	13.325	55.093	47858	46.363	46.363	358.342	191.949
2.	Bawang Merah	20.267	13.988	34.099	19.441	0	0	16.409	2.537	0	0	70.775	35.936
3.	Bawang Putih	89	127	5.569	4.870	0	0	0	0	5.078	1.001	10.736	5.998
4.	Leak	0	0	7.546	8.504	0	0	0	0	0	0	7.546	8.504
5.	Kacang Merah	0	0	247	360	0	0	0	0	0	0	247	360
6.	Buncis	2	126	310	381	0	0	44.000	21.950	43.100	11.930	87.412	34.387
7.	Sayuran Lainnya	2.987.750	2.721.111	3.384.649	4.558.528	2.280.260	4.952.763	3.124.642	7.184.444	2.380.769	5.646.978	14.158.070	5.060.824
8.	Melon	0	0	0	0	0	0	413	15	593	9.735	1.006	9.750
9.	Anggrek	709.495	1.560.938	900.654	1.975.903	201.223	1.151.411	165.165	728.241	74.886	590.909	2.051.423	6.007.402
	TOTAL	3.893.737	4.345.910	4.404.707	6.602.709	2.490.539	6.117.500	3.405.722	7.982.045	2.550.789	6.306.916	16.745.557	31.335.110

Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura, 2009

Tabel 4.5. Perkembangan Impor Benih Hortikultura Tahun 2006-2009

NO.	KOMODITAS	TAHUN 2006		TAHUN 2007		TAHUN 2008		TAHUN 2009		TOTAL EKSPOR 2005-2009	
		Volume (kg)	Nilai (US \$)	Volume (kg)	Nilai (US \$)	Volume (kg)	Nilai (US \$)	Volume (kg)	Nilai (US \$)	Volume (kg)	Nilai (US \$)
1.	Kentang	1.487.208	1.115.174	1.392.680	1.024.672	2.943.756	2.014.962	2.255.201	1.591.505	9.348.758	6.755.982
2.	Bawang Merah	3.488.783	1.341.181	0	0	185.000	69.768	3.574.820	1.350.721	7.275.603	2.767.368
3.	Bawang Putih	7.859.005	2.890.069	174.970	179.582	140.000	18.620	280.000	31.696	9.329.029	3.225.880
4.	Leak	335.908	130.460	0	0	0	0	125	322	336.089	130.863
5.	Kacang Merah	111.483	28.471	0	0	0	0	0	0	111.483	28.171
6.	Buncis	476.175	103.256	0	0	254	417	142	1.110	476.571	104.783
7.	Sayuran Lainnya	3.358.090	5.897.646	11.315.262	7.606.138	8.660.581	14.243.397	2.505.369	5.901.879	17.981.153	37.743.326
8.	Melon	0	0	1.644	1.186	1741	2.893	5.000	5.083	8.385	9.162
9.	Anggrek	302.841	506.582	72.512	179.775	34.551	78.215	37.703	604	587.504	1.677.509
	TOTAL	17.419.493	12.012.839	12.957.068	8.691.353	11.965.886	16.428.272	8.658.360	8.942.727	45.544.575	52.443.344

Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura, 2009

BAB 5

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bagian ini akan diuraikan hasil analisis dampak pengukuran dampak kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura terhadap persaingan atau perkembangan industri benih hortikultura. Tahapan pengukuran dampak persaingan dengan menggunakan checklist persaingan akan dijadikan sebagai model pendekatan penulis dalam melakukan analisis dampak persaingan dari kebijakan Undang-undang No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, pasal 100, dimana besarnya penanaman modal asing di sektor usaha hortikultura dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen).

5.1. Tahap Awal : Mengukur Skala dan Lingkup Bahaya Yang Mungkin Timbul Terhadap Persaingan

Tahap ini sebagai pengukuran awal untuk mengukur skala dan lingkup bahaya yang mungkin timbul terhadap persaingan. Pada tahap awal, telah diidentifikasi pengaruh kebijakan pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura (UU. No. 13 Tahun 2010, pasal 100) terhadap tiga karakteristik, yaitu : (1) membatasi jumlah atau lingkup pemasok; (2) membatasi kemampuan industri benih hortikultura untuk bersaing; atau (3) mengurangi dorongan industri benih hortikultura untuk bersaing secara ketat.

5.1.1. Membatasi jumlah atau lingkup pemasok

Hasil pengukuran tahap awal untuk mengetahui pengaruh kebijakan pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura berpengaruh terhadap jumlah atau lingkup pemasok dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1. Hasil Pengukuran Awal dalam Lingkup Membatasi Jumlah atau Lingkup Pemasok

NO.	<i>CHECKLIST COMPETITION ASSESSMENT</i>	YA	TIDAK
1.	Memberikan hak eksklusif kepada satu industri benih hortikultura untuk menghasilkan benih hortikultura		✓
2.	Membuat lisensi, ijin atau proses otorisasi sebagai persyaratan operasi		✓

Sambungan Tabel 5.1

NO.	<i>CHECKLIST COMPETITION ASSESSMENT</i>	YA	TIDAK
3.	Membatasi kemampuan beberapa industri benih hortikultura untuk menyediakan benih hortikultura	✓	
4.	Secara signifikan menaikkan biaya masuk atau keluar dari pasar oleh industri benih hortikultura tertentu		✓
5.	Menciptakan halangan geografis bagi kemampuan industri benih hortikultura untuk menyediakan benih, menginvestasikan modal atau menyediakan tenaga kerja	✓	

Berdasarkan analisis awal pada karakter ini diketahui bahwa secara substansial kebijakan pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura dalam UU No. 13 tahun 2010, pasal 100, dimana penanaman modal asing di sektor usaha hortikultura dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen) berpotensi membatasi jumlah atau lingkup pemasok. Hal ini ditunjukkan dari hasil pertanyaan berdasarkan checklist persaingan dalam karakter ini, yaitu bahwa :

1. Dari hasil wawancara responden, 85,71% menyatakan bahwa kebijakan pembatasan investasi asing, berpotensi membatasi kemampuan beberapa industri benih hortikultura untuk menyediakan benih hortikultura. Sedangkan 14,29% menyatakan bahwa kebijakan pembatasan investasi asing, tidak berpotensi membatasi kemampuan beberapa industri benih hortikultura untuk menyediakan benih hortikultura. Dari hasil wawancara, secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa pembatasan investasi asing paling banyak 30% (tiga puluh persen), berpotensi membatasi kemampuan beberapa industri benih hortikultura untuk menyediakan benih hortikultura.

Kebijakan pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura di Indonesia, akan mempengaruhi kemampuan modal suatu perusahaan dalam menciptakan dan memproduksi benih. Hal ini dikarenakan sektor industri benih merupakan sektor yang padat modal, karena adanya kegiatan R&D. Dengan berkurangnya modal dalam perusahaan akan menyebabkan penurunan produksi benih pada industri tertentu, terutama industri dengan modal asing. Sementara, secara keseluruhan dalam pasar benih hortikultura nasional, modal asing

berperan besar dalam penyediaan benih, sehingga secara keseluruhan akan berpengaruh terhadap kemampuan beberapa industri benih hortikultura dalam menyediakan benih hortikultura. Pada beberapa industri asing yang mengalami penurunan dalam memproduksi atau menyediakan secara jangka panjang akan mengalami penurunan produksi dan efisiensi, sehingga pada akhirnya akan keluar dari pasar.

2. Dari hasil wawancara, keseluruhan responden menyatakan bahwa kebijakan pembatasan investasi asing berpotensi menciptakan halangan dalam memperoleh investasi yang cukup bagi industri benih hortikultura.

Kebijakan pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura (UU No. 13 tahun 2010 pasal 100), merupakan instrumen kebijakan nasional yang bertujuan untuk mendorong penanaman modal dengan mengutamakan penanaman modal dalam negeri, serta untuk melindungi petani dan pelaku usaha hortikultura dalam negeri. Kebijakan pembatasan investasi asing ini jelas menciptakan halangan bagi perkembangan dan persaingan industri benih, karena adanya batas maksimal investasi asing di sektor ini, yaitu paling banyak 30%. Pada kondisi ini, akan terjadi penurunan kinerja pada beberapa industri hortikultura secara signifikan, karena karakter industri benih hortikultura yang padat modal, sehingga pada akhirnya akan berpengaruh pada penurunan persaingan antar industri benih secara keseluruhan. Selain berpotensi menyebabkan keluarnya beberapa industri yang memiliki pangsa pasar yang besar (industri multinasional).

Pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura berpotensi memiliki pengaruh mengurangi secara artifisial ukuran efektif pasar bagi benih hortikultura yang diminati. Dengan semakin kecilnya ukuran pasar akan timbul beberapa pengaruh anti-persaingan potensial, antara lain (1) berpotensi semakin tingginya tingkat konsentrasi di pasar, sehingga mencapai suatu kondisi dimana kekuatan pasar dapat dimanfaatkan oleh para industri benih hortikultura; (2) Pasar yang lebih kecil dan terisolasi dari perkembangan teknologi perbenihan dunia, terkait dengan penurunan inovasi, diferensiasi produk dan hal-hal lainnya, sehingga pada akhirnya akan merugikan konsumen serta menghambat perkembangan industri benih hortikultura dalam negeri. Demikian juga tingkat masuknya pelaku usaha ke dalam pasar benih

hortikultura akan berjalan lambat karena para pendatang baru potensial menghadapi kesulitan yang lebih besar dalam menempatkan diri dalam pasar yang lebih kecil sebagai akibat adanya pembatasan investasi asing di sektor usaha hortikultura.

Kebijakan pembatasan investasi asing ini berpotensi mengurangi persaingan, akibat berkurangnya jumlah pemasok atau industri benih hortikultura, sehingga akan mengurangi jumlah, kualitas, dan keragaman varietas benih hortikultura di pasar, serta mengakibatkan kenaikan harga pada benih hortikultura. Selain itu dengan keluarnya industri multinasional dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan inovasi pada industri benih hortikultura. Secara umum, penurunan persaingan dapat mengurangi dorongan untuk memenuhi permintaan konsumen secara efektif, dan dapat mengurangi efisiensi ekonomi jangka panjang.

5.1.2. Membatasi kemampuan industri benih hortikultura untuk bersaing

Hasil pengukuran tahap awal untuk mengetahui pengaruh kebijakan pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura berpengaruh dalam hal membatasi kemampuan industri benih hortikultura untuk bersaing dapat dilihat pada tabel 5.2.

Tabel 5.2. Hasil Pengukuran Awal dalam Lingkup Membatasi Kemampuan Industri Benih Hortikultura Untuk Bersaing

NO.	CHECKLIST COMPETITION ASSESSMENT	YA	TIDAK
1.	Mengendalikan atau secara substansial mempengaruhi harga benih hortikultura		✓
2.	Membatasi kebebasan industri benih hortikultura untuk mengiklankan atau memasarkan benih hortikultura		✓
3.	Menentukan standar mutu benih hortikultura yang memberikan suatu keuntungan bagi beberapa industri benih hortikultura		✓
4.	Secara signifikan menaikkan biaya produksi bagi beberapa pemasok (khususnya dengan memperlakukan pelaku usaha lama dengan cara yang berbeda dari pelaku pendatang baru).		✓

Berdasarkan analisis awal pada karakter ini diketahui bahwa secara substansial kebijakan pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura (UU No. 13 tahun 2010, pasal 100) tidak berpotensi membatasi kemampuan industri benih hortikultura untuk bersaing. Hal ini ditunjukkan dari diperolehnya jawaban “TIDAK” pada seluruh responden terhadap 4 (empat) pertanyaan checklist persaingan dalam karakter ini.

5.1.3. Mengurangi dorongan industri benih hortikultura untuk bersaing secara ketat

Hasil pengukuran tahap awal untuk mengetahui pengaruh kebijakan pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura berpengaruh dalam hal mengurangi dorongan industri benih hortikultura untuk bersaing secara ketat dapat dilihat pada tabel 5.3.

Tabel 5.3. Hasil Pengukuran Awal dalam Lingkup Mengurangi Dorongan Industri Benih Hortikultura Untuk Bersaing Secara Ketat

NO.	CHECKLIST COMPETITION ASSESSMENT	YA	TIDAK
1.	Menciptakan suatu rezim swa-regulasi atau regulasi bersama antar industri hortikultura		✓
2.	Mensyaratkan atau meminta informasi mengenai output, harga, penjualan atau biaya industri benih hortikultura untuk kepentingan publikasi		✓
3.	Membebaskan aktifitas industri atau kelompok industri benih hortikultura tertentu dari pelaksanaan hukum persaingan umum		✓
4.	Mengurangi mobilitas konsumen di antara industri benih hortikultura dengan meningkatkan biaya eksplisit maupun implisit untuk pindah ke industri benih hortikultura lain		✓

Berdasarkan analisis awal pada karakter ini diketahui bahwa secara substansial kebijakan pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura (UU No. 13 tahun 2010, pasal 100) tidak berpotensi mengurangi dorongan industri benih

hortikultura untuk bersaing secara ketat. Hal ini ditunjukkan dari diperolehnya jawaban “TIDAK” pada seluruh responden terhadap 4 (empat) pertanyaan checklist persaingan dalam karakter ini.

Setelah menjawab 13 pertanyaan yang dikelompokkan kedalam tiga karakteristik, terlihat jawaban “YA” terdapat pada kelompok karakteristik membatasi jumlah atau lingkup pemasok. Hal ini berarti bahwa kebijakan pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura (UU. No. 13 Tahun 2010, pasal 100) memiliki karakteristik membatasi jumlah atau lingkup pemasok. Dalam hal ini, pembatasan investasi asing paling banyak sebesar 30% di sektor industri benih hortikultura menciptakan halangan geografis bagi kemampuan industri benih hortikultura untuk menginvestasikan modal, dan membatasi kemampuan beberapa industri benih hortikultura untuk menyediakan benih hortikultura. Hal utama dari hasil wawancara lapangan yaitu pembatasan investasi asing paling banyak sebesar 30% di sektor industri benih hortikultura berpotensi menyebabkan keluarnya perusahaan multinasional dari Indonesia.

Dari hasil penelitian terlihat bahwa kebijakan pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura memiliki salah satu karakter dari pengukuran awal checklist persaingan, yaitu membatasi jumlah atau lingkup pemasok. Meskipun terdapat alasan kuat terhadap regulasi membatasi investasi asing di sektor hortikultura (termasuk di industri benih hortikultura), dengan tujuan untuk mendorong penanaman modal di sektor usaha hortikultura dengan mengutamakan penanaman modal dalam negeri, ternyata berpotensi pada berkurangnya jumlah atau lingkup industri benih hortikultura. Dalam hal ini, keuntungan dari kebijakan batasan masuknya perusahaan perlu diseimbangkan mengingat fakta bahwa kemudahan masuknya industri benih hortikultura dapat membantu mencegah industri benih hortikultura lama memanfaatkan kekuatan pasar dan justru memacu perkembangan industri benih hortikultura. Kekuatan pasar menyebabkan harga benih hortikultura yang lebih tinggi, kualitas yang lebih rendah dan kurangnya inovasi.

Kebijakan pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura paling banyak 30%, berpotensi membatasi kemampuan beberapa pemasok benih hortikultura di pasar, sehingga menciptakan kekuatan pasar (*market power*), dan penurunan kekuatan daya saing pada beberapa industri. Pada kondisi jumlah industri pemasok berkurang, akan terjadi peningkatan kolusi di antara beberapa industri pemasok benih hortikultura. Berkurangnya jumlah industri pemasok benih hortikultura akibat adanya pembatasan

investasi, cenderung menghambat perkembangan inovasi, dan menurunkan dorongan untuk memenuhi permintaan petani secara efektif (mengurangi kesejahteraan petani).

Dari hasil tersebut, maka kebijakan pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura memiliki dampak atau pengaruh negatif terhadap persaingan, dan analisis akan dilanjutkan ke tahapan kedua, yaitu evaluasi secara lebih menyeluruh mengenai pengaruh persaingan yang mungkin timbul.

5.2. Tahap Kedua : Evaluasi Menyeluruh

Pertanyaan 1.

Apakah regulasi pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura (UU. No. 13 Tahun 2010, pasal 100) mempengaruhi penurunan persaingan di antara industri benih hortikultura lama ?

Jawabannya adalah “YA”

Dari hasil wawancara, 71,43% responden menyatakan bahwa pembatasan investasi asing ini sangat berpengaruh terhadap penurunan persaingan di antara industri benih hortikultura lama, sedangkan 28,57% responden menyatakan bahwa pembatasan investasi asing ini berpengaruh terhadap penurunan persaingan di antara industri benih hortikultura lama. Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan pembatasan investasi asing paling banyak 30% di sektor industri benih hortikultura berpengaruh terhadap penurunan persaingan di antara industri benih hortikultura lama.

Hal ini dikarenakan adanya pembatasan investasi asing di sektor benih hortikultura, dimana penanaman modal asing paling banyak 30% akan berpotensi besar terhadap mundur atau keluarnya perusahaan benih multinasional dari Indonesia. Beberapa perusahaan multinasional merespon sangat reaktif adanya kebijakan pembatasan investasi asing ini, dan kemungkinan besar akan pindah dan memilih untuk berinvestasi ke negara lain yang memiliki pasar yang relatif sama besar dengan aturan yang lebih longgar, seperti Thailand, Vietnam atau Filipina.

Dengan keluarnya beberapa industri multinasional dari pasar akibat pembatasan modal asing paling banyak 30% akan mengurangi persaingan di antara pemasok benih hortikultura lama di pasar. Akibatnya kebijakan pembatasan investasi asing ini akan mengubah hubungan persaingan diantara industri benih hortikultura lama dan mengarah pada berkurangnya intensitas persaingan dalam pasar benih hortikultura

secara keseluruhan (mengingat saat ini pasar benih hortikultura lebih didominasi oleh industri multinasional).

Dari data yang didapatkan menunjukkan dukungan terhadap hasil wawancara, bahwa industri benih hortikultura yang memiliki pangsa pasar tertinggi yaitu PT. East West Seed Indonesia sebesar 44,90%, yang merupakan industri multinasional. Sedangkan posisi kedua pangsa pasar dikuasai oleh PT. Bisi Internasional (perusahaan multinasional) yang bermitra dengan PT. Tanindo Subur Prisma sebesar 24,90%, dengan kepemilikan modal PT. Bisi Internasional sebesar 54,2% dan PT. Tanindo Subur Prisma sebesar 45,8% (lihat tabel 5.4).

Tabel 5.4. Penguasaan Pasar Industri Benih Hortikultura di Indonesia Tahun 2011

No.	Nama Perusahaan	Kepemilikan Modal	Kapasitas Produksi (ton)	Pangsa Pasar (%)
1.	PT. East West Seed Indonesia	PMA	2.200	44,90%
2.	PT. Bisi International/ PT. Tanindo Subur Prisma	PMA (52,4%) + PMDN (45,8%)	1.225	24,90%
3.	PT. Benih Citra Asia	PMDN	345	7,04%
4.	PT. Primasid Andalan Utama	PMDN	343	7,00%
5.	PT. Syngenta Indonesia	PMA	200	4,08%
6.	PT. Mulia Bintang Utama	PMDN	197	4,02%
7.	PT. Monsanto Indonesia	PMA	100	2,04%
8.	PT. Takii Seed	PMA	98	2,00%
9.	PT. Agri Makmur Pertiwi	PMDN	50	1,02%
10.	Perusahaan Lainnya	PMA + PMDN	147	3%
	TOTAL		4890	100%

Sumber : Survey Industri Tahun 2012 (diolah)

Sedangkan, apabila dengan pembatasan penanaman modal asing paling banyak 30%, dan industri multinasional masih tetap di Indonesia, perusahaan asing cenderung akan membatasi agresifitasnya dalam melakukan inovasi sehingga secara signifikan akan menurunkan tingkat persaingan. Dalam hal ini, akan terjadi penurunan pertumbuhan pasar akibat menurunnya kualitas persaingan di pasar.

Dari data penguasaan pangsa pasar diatas, dapat dihitung Rasio Konsentrasi (*concentration ratio, CR*)²³, yaitu persentase dari output industri yang dimiliki oleh beberapa perusahaan besar. CR untuk “n” perusahaan besar dalam suatu industri dapat dihitung dengan menjumlahkan total pangsa pasar dari perusahaan-perusahaan besar tersebut. CR dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$CR = \sum_{i=1}^n S_i$$

Rasio konsentrasi yang umum dipergunakan adalah *four-firm concentration ratio* atau CR4, yang merefleksikan total pangsa pasar yang dimiliki oleh empat perusahaan terbesar dalam suatu industri.

$$CR_k = S_1 + S_2 + S_4 + \dots + S_k$$

Keterangan :

CR4 = total pangsa pasar yang dimiliki oleh empat perusahaan terbesar

S_i = S_i adalah pangsa pasar dari perusahaan “i”

Salah satu acuan yang dapat dipergunakan untuk mengklasifikasi industri dengan CR4 yang digunakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah sebagai berikut :²⁴

Jika $CR_4 = 0$, *perfect competition*

$0 < CR_4 < 40$, *effective competition atau monopolistic competition*

$40 \leq CR_4 < 60$, *loose oligopoly atau monopolistic competition*

$60 \leq CR_4$, *tight oligopoly atau dominant firm with a competitive fringe*

$90 \leq CR_1$, *effective monopoly (mendekati monopoly) atau dominant firm with a competitive fringe*

²³ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 2007. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indonesia. 2007. *Pengukuran Dampak Persaingan-Competition Assessment Toolkit*. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indonesia. Jakarta.

²⁴ <http://strategika.wordpress.com/2008/02/03/klasifikasi-dan-konsentrasi-industri-minyak-sawit-indonesia/>, dalam Jurnal Persaingan Usaha, Edisi 5 Tahun 2011, *Perbandingan Langkah-langkah Penilaian Awal Berdasarkan Peraturan Komisi No.1 Tahun 2009 dengan Penilaian (Konsentrasi Pasar) berdasarkan Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2010*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Republik Indonesia

Dari rumus dan tabel 5.4 dapat dihitung rasio konsentrasi pasar (CR4) pada industri benih hortikultura sebagai berikut :

$$CR4 = 44,90\% + 24,90\% + 7,04\% + 7\% = 83,84\%$$

Dari hasil perhitungan ini, $CR4 > 60\%$, maka dapat dikatakan pasar industri benih hortikultura di Indonesia merupakan “pasar oligopoli kuat dengan persaingan ketat”. Pada struktur pasar yang demikian, keluarnya salah satu perusahaan dari empat perusahaan terbesar, akan memiliki dampak yang signifikan terhadap penurunan persaingan diantara industri benih hortikultura lama.

Dari tabel 5.4, berdasarkan klasifikasi modal asing dan dalam negeri dapat dihitung bahwa secara keseluruhan pangsa pasar benih hortikultura di pasar masih dikuasai oleh industri multinasional, yaitu lebih dari 66%, sedangkan pangsa pasar industri lokal secara keseluruhan kurang dari 34%. Dengan kondisi penguasaan pangsa pasar oleh industri multinasional lebih dari 66%, maka dengan keluarnya perusahaan-perusahaan multinasional dari Indonesia, maka akan terjadi penurunan persaingan yang signifikan di antara industri benih hortikultura lama.

Pertanyaan 2.

Apakah pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura (UU. No. 13 Tahun 2010, pasal 100) berpengaruh dalam memperkecil masuknya pelaku usaha baru ?

Jawabannya adalah “YA”

Dari hasil wawancara, 85,71% responden menyatakan bahwa pembatasan investasi asing ini sangat berpengaruh dalam memperkecil masuknya pelaku usaha baru, sedangkan 14,29% responden menyatakan bahwa pembatasan investasi asing ini berpengaruh dalam memperkecil masuknya pelaku usaha baru. Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan pembatasan investasi asing paling banyak 30% di sektor industri benih hortikultura, berpengaruh dalam memperkecil masuknya pelaku usaha baru.

Dari penelitian di lapangan, hal ini dapat dijelaskan bahwa pembatasan investasi asing di sektor benih hortikultura paling banyak 30% terkait erat dengan daya tarik Indonesia terhadap perusahaan-perusahaan multinasional untuk berinvestasi dan turut mengembangkan industri perbenihan nasional. Dengan adanya

pembatasan investasi asing (UU No. 13 pasal 100), akan sangat mengurangi keinginan investor baru (industri benih asing) untuk menanamkan modal di Indonesia, dan keterbatasan kepemilikan akan membuat pelaku usaha asing mencari lokasi di negara lain dengan kondisi regulasi yang lebih kondusif. Salah satu faktor tidak berminatnya investor yaitu keraguan masa depan bisnis benih hortikultura di Indonesia merupakan salah satu faktor utama berkurangnya minat investor asing untuk menanamkan modal atau masuk sebagai pelaku baru dalam industri benih hortikultura, sedangkan di sisi lain industri benih dalam negeri masih enggan untuk berinvestasi di bidang industri benih hortikultura yang membutuhkan modal besar dan berisiko tinggi.

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya yang berpengaruh dalam memperkecil masuknya pelaku usaha baru akibat adanya pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura yaitu terkait permasalahan Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Right (IPR)*. Dengan adanya pembatasan investasi asing di sektor hortikultura paling banyak 30% dan 70% domestik, maka pada akhirnya Hak Kekayaan Intelektual akan menjadi milik negara tersebut (Indonesia). Dalam hal pembatasan investasi asing paling banyak 30%, pihak pemilik teknologi (perusahaan multinasional) yang menempatkan produknya di Indonesia, akan terjadi penurunan minat untuk masuk sebagai pelaku usaha baru dalam industri benih hortikultura, sebagai akibat kepemilikan *Intellectual Property Right* oleh Indonesia 70%.

Dari sisi persaingan antar pemasok benih hortikultura, kebijakan pembatasan investasi asing pada Undang-undang No. 13 tahun 2010, berlaku menyeluruh terhadap seluruh sektor usaha besar yang terkait dengan hortikultura. Industri benih hortikultura merupakan salah satu sektor dalam usaha benih hortikultura akan terkena dampak pembatasan investasi asing empat tahun setelah Undang-undang disahkan, yaitu pada tahun 2014. Kebijakan pembatasan investasi asing akan menurunkan kemampuan beberapa industri untuk memproduksi benih dan bersaing dalam pasar hortikultura, sebagai akibat terbatasnya modal untuk kegiatan riset penciptaan dan produksi varietas benih baru. Dari hal ini terlihat bahwa pembatasan investasi asing telah menciptakan suatu hambatan bagi perusahaan pendatang baru baru, terutama dalam hal penyediaan modal untuk kelanjutan kegiatan produksi. Dalam jangka panjang, daya saing beberapa industri akan mengalami penurunan, dan

berpotensi keluar dari pasar. Selain itu, kebijakan investasi asing berdampak pada menurunnya minat perusahaan pendatang baru untuk masuk ke dalam bisnis ini. Dari kondisi ini, secara jangka panjang kebijakan pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura akan mengurangi tekanan persaingan dalam pasar.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa kebijakan pembatasan investasi asing paling banyak 30% di sektor industri benih hortikultura (UU No. 13 pasal 100) berpengaruh dalam memperkecil masuknya pelaku usaha baru, dan dalam jangka panjang akan mengurangi tekanan persaingan dalam pasar.

Pertanyaan 3.

Apakah pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura (UU. No. 13 Tahun 2010, pasal 100) berpengaruh dalam mengurangi/memperkecil jumlah industri benih hortikultura?

Jawabannya adalah “YA”

Dari hasil wawancara, 85,71% responden menyatakan bahwa pembatasan investasi asing berpengaruh dalam mengurangi/memperkecil jumlah industri benih hortikultura, sedangkan hanya 14,29% responden yang menyatakan bahwa pembatasan investasi asing ini kurang berpengaruh dalam dalam mengurangi/memperkecil jumlah industri benih hortikultura. Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan pembatasan investasi asing paling banyak 30% di sektor industri benih hortikultura, secara keseluruhan memiliki pengaruh dalam mengurangi/memperkecil jumlah industri benih hortikultura, sebagai akibat keluarnya beberapa perusahaan lama dari pasar, terutama industri benih dengan modal asing.

Hal ini dapat dijelaskan, bahwa faktor utama yang berpengaruh dalam mengurangi/ memperkecil jumlah industri benih hortikultura juga terkait dengan permasalahan *Intellectual Property Right* dan menurunnya minat investor asing disektor hortikultura, sehingga akan berakibat pada keluarnya perusahaan-perusahaan multinasional asing lama dari Indonesia, dan berpindah ke negara lain yang memiliki pasar yang relatif sama besar dengan aturan yang lebih longgar. Akibat adanya penurunan minat pelaku baru untuk masuk ke dalam sektor industri benih hortikultura, dan keluarnya beberapa industri benih multinasional dari

Indonesia, merupakan faktor yang menyebabkan kebijakan pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura berpengaruh dalam memperkecil jumlah industri benih hortikultura.

Berkurangnya jumlah industri benih di pasar menyebabkan semakin tingginya tingkat konsentrasi, dan penurunan tingkat persaingan antar industri benih di pasar. Akibatnya, beberapa perusahaan lama akan menjadi lebih dominan, meningkatnya *market power*, dan meningkatnya potensi penyalahgunaan kekuatan di pasar, sehingga cenderung akan berdampak negatif terhadap pasar dan menurunnya kesejahteraan konsumen atau petani pengguna benih hortikultura.

Pertanyaan 4.

Apakah pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura (UU. No. 13 Tahun 2010, pasal 100) memiliki dampak yang signifikan terhadap kenaikan harga benih hortikultura di pasar ?

Jawabannya adalah **“YA”**

Dari hasil wawancara, 71,43% responden menyatakan bahwa pembatasan investasi asing memiliki dampak yang signifikan terhadap kenaikan harga benih hortikultura di pasar. Sedangkan yang menyatakan bahwa pembatasan investasi asing memiliki dampak yang sangat signifikan dan kurang signifikan terhadap kenaikan harga benih hortikultura di pasar, masing-masing memiliki prosentase yang sama, yaitu sebesar 14,29%. Dari hasil ini, secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa pembatasan investasi asing paling banyak 30% di sektor industri benih hortikultura, secara keseluruhan memiliki dampak yang signifikan dalam terhadap kenaikan harga benih hortikultura di pasar.

Dari data di lapangan, kondisi pasar benih hortikultura di Indonesia saat ini masih dikuasai oleh perusahaan multinasional. Kebijakan pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura (UU. No. 13 Tahun 2010, pasal 100) berpotensi keluarnya perusahaan-perusahaan benih asing di Indonesia, mengakibatkan berkurangnya produksi benih unggul hortikultura dalam negeri. Dengan keluarnya industri benih multinasional dari Indonesia akan berakibat semakin tingginya impor benih Indonesia. Peningkatan volume impor benih

hortikultura juga terkait erat dengan terbatasnya kapasitas atau kemampuan industri dalam negeri dalam memproduksi benih hortikultura.

Dari hasil wawancara didapatkan penjelasan bahwa terjadinya peningkatan impor benih hortikultura berakibat pada munculnya distributor baru, sehingga kecenderungan harga benih hortikultura akan mengalami kenaikan sebagai akibat tambahan keuntungan pihak distributor. Pada sisi lain, perusahaan sama yang sudah keluar juga tidak akan mau kehilangan profit. Pada kondisi normal, rata-rata kenaikan harga benih akibat kemunculan distributor, yaitu sekitar 10-15% dari harga produsen. Sedangkan dalam kondisi benih mengalami kelangkaan, kenaikan harga benih oleh distributor dapat mencapai lebih dari 100% (jauh lebih tinggi dari harga normal di pasaran). Karakter distributor yang cenderung ingin mendapatkan keuntungan sesaat sebesar-besarnya, berbeda dengan karakter perusahaan yang ingin mendapatkan keuntungan tetapi tetap menjaga hubungan dengan konsumen dalam jangka panjang. Pada karakter perusahaan benih yang tetap ingin menjaga kepercayaan dan hubungan dengan konsumen, akan lebih mudah mengontrol perilaku distributor yang menaikkan harga benih hortikultura terlalu tinggi apabila masih berada di dalam negeri.

Kondisi ini juga sesuai dan didukung dengan data sekunder yang didapatkan, yaitu mengenai perkembangan impor benih hortikultura di Indonesia. Sampai tahun 2009, total impor benih hortikultura masih sangat tinggi yaitu sekitar 8.658.360 kg benih hortikultura (lihat tabel 5.5). Dari tabel ini terlihat bahwa volume impor benih hortikultura di Indonesia terus menurun dari tahun ke tahun, dari 17.419.493 kg pada tahun 2006, menjadi 8.658.360, dengan rata-rata penurunan sekitar 20%. Penurunan impor benih hortikultura ini, tidak lepas dari peran industri multinasional, yang mampu memproduksi sebagian besar benih hortikultura di Indonesia (lihat tabel 5.4).

Tabel 5.5. Perkembangan Impor Benih Hortikultura di Indonesia Tahun 2006-2009

NO.	KOMODITAS	TAHUN 2006 Volume (kg)	TAHUN 2007 Volume (kg)	TAHUN 2008 Volume (kg)	TAHUN 2009 Volume (kg)
1.	Kentang	1.487.208	1.392.680	2.943.756	2.255.201
2.	Bawang Merah	3.488.783	0	185.000	3.574.820
3.	Bawang Putih	7.859.005	174.970	140.000	280.000
4.	Leak	335.908	0	0	125

Sambungan Tabel 5.5

NO.	KOMODITAS	TAHUN 2006 Volume (kg)	TAHUN 2007 Volume (kg)	TAHUN 2008 Volume (kg)	TAHUN 2009 Volume (kg)
5.	Kacang Merah	111.483	0	0	0
6.	Buncis	476.175	0	254	142
7.	Sayuran Lainnya	3.358.090	11.315.262	8.660.581	2.505.369
8.	Melon	0	1.644	1741	5.000
9.	Anggrek	302.841	72.512	34.551	37.703
	TOTAL	17.419.493	12.957.068	11.965.886	8.658.360
	PERTUMBUHAN	0	-25,62%	-7,65%	-27,64%

Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura, 2009 (diolah)

Dengan berlakunya pembatasan investasi asing di sektor industri hortikultura pada tahun 2014, berpotensi terjadinya peningkatan volume impor benih hortikultura akibat keluarnya industri multinasional dari Indonesia. Potensi peningkatan impor benih hortikultura dapat pada tabel 5.6, yang memperlihatkan bahwa beberapa komoditas benih yang berkontribusi besar pada nilai produksi benih hortikultura di Indonesia pada tahun 2009 adalah benih kentang, cabe merah dan ketimun.

Tabel 5.6. Nilai Produksi Benih Sayuran di Perusahaan Hortikultura Menurut Jenis Tanaman, Tahun 2009

No.	Jenis Benih Tanaman	Nilai Produksi Benih (000 Rp)
1.	Bawang daun	13.500
2.	Bayam	5.000
3.	Brokoli	1.000
4.	Buncis	-
5.	Cabe merah	2.919.249
6.	Cabe rawit	89.300
7.	Jamur	182.295
8.	Kacang panjang	396.500
9.	Kangkung	270
10.	Kembang kol	61.180
11.	Kentang	3.379.463
12.	Ketimun	1.841.788
13.	Kubis	350.000
14.	Labu siam	50.000
15.	Lobak	15.000

Sambungan Tabel 5.6

No.	Jenis Benih Tanaman	Nilai Produksi Benih (000 Rp)
16.	Melinjo	26.375
17.	Paprika	-
18.	Selada	-
19.	Terung	114.458
20.	Tomat	-
21.	Wortel	312.000
22.	Sayur lainnya	2.872.563
	TOTAL	12.629.941

Sumber : Statistik Perusahaan Hortikultura-Badan Pusat Statistik tahun 2010

Dari tabel 5.6, terlihat bahwa beberapa benih sayuran yang berkontribusi besar terhadap nilai produksi benih sayuran secara keseluruhan adalah benih kentang (Rp. 3.379.463.000,-), cabe merah (Rp. 2.919.249.000,-), dan ketimun (Rp. 1.841.788.000,-). Dari wawancara dan studi literatur saat ini pangsa pasar benih hortikultura, termasuk sayuran juga masih dikuasai oleh asing. Sebagai contoh, saat ini PT. East West Seed dengan negara asal Belanda, yang menguasai pasar benih hortikultura nasional sekitar 45%, di sektor benih sayuran memiliki pangsa pasar 75% pada benih tomat, 60% pada benih cabai, dan 60% benih mentimun. Dari kondisi ini terlihat bahwa industri multinasional memiliki kontribusi yang tinggi dalam penyediaan benih hortikultura nasional, dan menurunkan impor benih hortikultura di Indonesia. Sedangkan pada kondisi adanya pembatasan investasi asing (UU No. 13 pasal 100), dan industri multinasional masih di melakukan usaha di Indonesia, pelaku usaha asing cenderung menerapkan kebijakan-kebijakan baru, termasuk membatasi jumlah produk, sehingga benih yang berkualitas akan menjadi barang langka, dan yang secara bersamaan akan berdampak pada kenaikan harga.

Dari sisi persaingan, keluarnya beberapa industri lama dan tidak adanya perusahaan baru yang dalam pasar, maka secara langsung akan terjadi peningkatan konsentrasi dalam pasar. Dengan kondisi semakin tingginya konsentrasi pasar, hanya akan ada beberapa pemasok utama. Sebagai akibatnya perusahaan-perusahaan dalam pasar akan lebih mudah untuk melakukan kolusi, terutama dalam pengaturan harga bersama dan jumlah benih hortikultura yang ada di pasar, sehingga cenderung akan merugikan masyarakat khususnya dalam hal semakin mahalnya harga benih, dan penurunan produk benih hortikultura yang ada di pasar.

Dari uraian tersebut, kebijakan pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura (UU. No. 13 Tahun 2010, pasal 100) berpotensi meningkatkan konsentrasi dalam pasar sehingga berpotensi terjadinya kolusi dan menaikkan harga benih hortikultura secara signifikan, sehingga cenderung merugikan konsumen benih hortikultura.

Pertanyaan 5.

Apakah pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura (UU. No. 13 Tahun 2010, pasal 100) berpengaruh terhadap penurunan jumlah produksi benih hortikultura di pasar ?

Jawabannya adalah **“YA”**

Dari hasil wawancara, 85,71% responden menyatakan bahwa pembatasan investasi asing berdampak sangat berpengaruh terhadap penurunan jumlah produksi benih hortikultura di pasar, sedangkan 14,29% responden menyatakan bahwa pembatasan investasi asing ini berpengaruh terhadap penurunan jumlah produksi benih hortikultura di pasar. Dari hasil wawancara, dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan pembatasan investasi asing paling banyak 30% di sektor industri benih hortikultura, berpengaruh dalam memperkecil masuknya pelaku usaha baru.

Selama ini kebutuhan benih hortikultura bermutu dipenuhi dari produksi dalam negeri dan pemasukan benih dari luar negeri. Pemasukan benih dari luar negeri dilakukan karena produksi benih dari dalam negeri belum mencukupi kebutuhan. Dengan keluarnya perusahaan benih multinasional, maka ketersediaan benih yang mampu diproduksi dalam negeri akan berkurang, dan berdampak langsung akan mengurangi jumlah produksi benih hortikultura di pasaran. Hal ini dikarenakan karena saat ini produksi benih hortikultura dalam negeri masih didominasi oleh industri multinasional (sebagai contoh, saat ini PT. East West Seed Indonesia yang memiliki pangsa pasar sekitar 45% di pasar benih hortikultura). Sedangkan, pada kondisi perusahaan asing masih memproduksi di Indonesia, sebagai akibat pembatasan investasi asing paling banyak 30%, memberikan dampak terhadap pembatasan-pembatasan lainnya di dalam kebijakan industri benih multinasional diantaranya kapasitas jumlah benih yang diproduksi. Pada kondisi terjadinya penurunan jumlah produksi benih hortikultura di pasar sebagai akibat menurunnya tingkat persaingan,

cenderung merugikan konsumen benih di pasar. Penurunan jumlah produksi benih hortikultura di pasar juga dapat berpotensi naiknya harga benih hortikultura di pasar.

Dari hal tersebut, kebijakan pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura (UU. No. 13 Tahun 2010, pasal 100), berpotensi menurunkan jumlah produksi benih hortikultura di pasar secara signifikan sebagai akibat berkurangnya persaingan, sehingga cenderung merugikan konsumen, yaitu petani. (lihat tabel 5.4).

Pertanyaan 6.

Apakah pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura (UU. No. 13 Tahun 2010, pasal 100) berpengaruh terhadap penurunan jumlah varietas atau keragaman benih hortikultura di pasar ?

Jawabannya adalah **“YA”**

Dari hasil wawancara, 42,86% responden menyatakan bahwa pembatasan investasi asing berdampak sangat berpengaruh terhadap penurunan jumlah varietas atau keragaman benih hortikultura di pasar, sedangkan 57,14% responden menyatakan bahwa pembatasan investasi asing ini berpengaruh terhadap jumlah varietas atau keragaman benih hortikultura di pasar. Dari hasil ini, dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan pembatasan investasi asing paling banyak 30% di sektor industri benih hortikultura, berpengaruh terhadap penurunan jumlah varietas atau keragaman benih hortikultura di pasar.

Dari hasil wawancara dan data sekunder yang didapatkan, menunjukkan kesesuaian, yaitu pembatasan investasi asing paling banyak 30% di sektor industri benih hortikultura, berpengaruh terhadap penurunan jumlah varietas atau keragaman benih hortikultura di pasar. Sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009, jumlah varietas hortikultura yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian sebanyak 935 varietas tanaman dari 84 tanaman hortikultura²⁵. Akan tetapi dari keseluruhan varietas yang dilepas tidak semuanya berlanjut pada tahap komersialisasi di pasar. Saat ini perusahaan-perusahaan multinasional asing cukup besar sumbangannya terhadap varietas benih hortikultura di pasar. Keragaman varietas benih hortikultura di pasar,

²⁵ Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura. 2010. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2010-2014, Kementerian Pertanian, Republik Indonesia

saat ini masih di dominasi oleh perusahaan multinasional. Hal ini dikarenakan adanya kegiatan riset penciptaan benih pada industri benih multinasional jauh lebih baik dibandingkan industri lokal maupun pemerintah. Dari 4 perusahaan terbesar, PT. East West Seed Indonesia yang memiliki pangsa pasar sekitar 45%, berkontribusi lebih dari 123 varietas benih hortikultura yang diproduksi di Indonesia, dan diikuti PT. BISI Internasional (Thailand) dengan jumlah varietas sekitar 115 varietas. Sedangkan dari perusahaan lokal, PT. Benih Citra Asia dan PT. Primasid Andalan Utama, masing-masing hanya berkontribusi 67 dan 37 varietas (lihat tabel 5.7). Dengan kenyataan bahwa secara keseluruhan total penguasaan pasar perusahaan asing (modal asing) di sektor benih hortikultura lebih dari 66%, maka secara tidak langsung kebijakan pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura (UU. No. 13 Tahun 2010, pasal 100), berpotensi menurunkan jumlah varietas benih hortikultura di pasar secara signifikan, bahkan berpotensi menghilangkan varietas-varietas beberapa komoditas tanaman hortikultura.

Tabel 5.7. Jumlah Varietas Benih Hortikultura yang di Perdagangan (4 Perusahaan Terbesar) Tahun 2012

No.	Jenis Benih Hortikultura	Jumlah Varietas Benih Hortikultura			
		PT. East West Seed Indonesia (varietas)	PT. BISI Internasional/ PT. Tanindo Subur Prisma (varietas)	PT. Benih Citra Asia (varietas)	PT. Primasid Andalan Utama (varietas)
1	Bawang Merah	1	-	-	-
2	bayam	3	-	4	-
3	Blewah	-	1	-	-
4	buncis	4	-	3	1
5	cabai	21	21	10	6
6	Caisim	6	7	2	4
7	Jagung	6	-	1	-
8	Kacang Panjang	6	-	5	-
9	Kailan	1	-	-	-
10	Kangkung	5	-	1	1
11	Kembang Kol	2	5	-	4
12	Mentimun	12	17	10	2
13	Kol	1	5	-	6
14	Labu	2	1	1	-
15	Melon	2	8	-	2

Sambungan Tabel 5.7

No.	Jenis Benih Hortikultura	Jumlah Varietas Benih Hortikultura			
		PT. East West Seed Indonesia (varietas)	PT. BISI International/ PT. Tanindo Subur Prisma (varietas)	PT. Benih Citra Asia (varietas)	PT. Primasid Andalan Utama (varietas)
16	Oyong	2	2	-	-
17	Pare	6	9	4	-
18	Selada	5	2	-	-
19	Seledri	2	-	-	-
20	Semangka	11	17	3	8
21	Terong	6	8	8	-
22	Tomat	17	10	13	1
23	Wortel	2	-	-	-
24	Waluh	-	4	2	-
25	Brokoli	-	1	-	1
26	Zukini	-	2	-	-
	TOTAL	123	120	67	36

Sumber : Katalog Produk Industri Benih Hortikultura 2012

Dari uraian diatas, terlihat bahwa keluarnya beberapa perusahaan benih hortikultura dari pasar menyebabkan terjadinya penurunan persaingan, dan berpotensi mengurangi keragaman benih hortikultura yang ada di pasar, sehingga pada akhirnya akan merugikan kesejahteraan konsumen, yaitu petani.

Pertanyaan 7.

Apakah pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura (UU. No. 13 Tahun 2010, pasal 100) berpengaruh terhadap penurunan kualitas benih hortikultura dalam pasar ?

Jawabannya adalah “YA”

Dari hasil wawancara, secara keseluruhan responden menyatakan bahwa pembatasan investasi asing ini sangat berpengaruh terhadap penurunan kualitas benih hortikultura dalam pasar. Dari hasil ini, dapat dikatakan bahwa pembatasan investasi asing paling banyak 30% di sektor industri benih hortikultura, berpengaruh terhadap penurunan kualitas benih hortikultura dalam pasar.

Hal ini dapat dijelaskan berdasarkan wawancara di lapangan, bahwa dalam perbenihan hortikultura, benih yang beredar di petani terdiri dari 3 (tiga) kelas, yaitu

: benih elite (benih unggul), benih medium, dan benih rakyat. Benih elite, yaitu benih unggul dengan kualitas, produktivitas, dan ketahanan terhadap serangan hama dan penyakit yang tinggi. Benih medium merupakan benih hortikultura yang memiliki kualitas menengah (kualitas, produktivitas, dan ketahanan yang kurang baik). Sedangkan rakyat atau benih asal yaitu benih yang diproduksi oleh petani sendiri tanpa melalui kegiatan riset atau pemuliaan tanaman.

Dari data sekunder juga mendukung hasil penelitian, yaitu pembatasan investasi asing ini berpengaruh terhadap penurunan kualitas benih hortikultura dalam pasar. Pada kondisi saat ini, dalam hal kualitas benih hortikultura masih dikuasai oleh industri multinasional dibandingkan perusahaan domestik dan balai-penelitian benih dalam negeri. Kualitas benih hortikultura dapat dilihat dari segi produktivitas, daya tahan terhadap penyakit dan iklim, serta daya tarik produk akhir komoditas hortikultura (rasa, warna, dll). Sebagai salah satu pendekatan kualitas benih dapat dilihat dari produktivitas benih yang dihasilkan (lihat tabel 5.8.)

Tabel 5.8. Perbandingan Produktivitas Beberapa Benih Hortikultura Antar Perusahaan serta Lembaga Penelitian Sayuran-Deptan

No.	Benih Hortikultura	Ketinggian	Produktivitas Benih Masing-masing Perusahaan			
			PT. East West Seed Indonesia	PT. Bisi Internasional	PT. Agri Makmur Pertiwi	Balitsa-Deptan
1	Cabai	Dataran Rendah	16-25 ton/ha (astina)	±20 ton/ha (tropy)	6-12 ton/ha (serambi)	12 ton/ha (Tanjung 2)
		Dataran menengah-tinggi	20-30 ton/ha (provost)	30 ton/ha (arimbi)	± 19 ton/ha (vega)	±9 ton/ha (lembang 1)
2	Tomat	Dataran Rendah	70 -80 ton/ha (lentana)	60-70 ton/ha (fortuna)	-	30-50 ton/ha (opal)
		Dataran menengah-tinggi	70-85 ton/ha (montera)	20-30 ton/ha (sweety)	± 50 ton/ha (amazon)	-
3	Terong	Dataran Rendah - Menengah	90-100 ton/ha (lezata)	80-90 ton/ha (antaboga)	-	-
4	Sawi	Dataran Tinggi	40-50 ton/ha (PM 234)	± 45 ton/ha (green fut choy)	28-30 ton/ha (kumala)	-
5	Pare	Dataran Rendah - Menengah	28-30 ton/ha (lipa)	18-25 ton/ha (comodor)	± 18 ton/ha (asoka)	-

Sambungan Tabel 5.8

No.	Benih Hortikultura	Ketinggian	Produktivitas Benih Masing-masing Perusahaan			
			PT. East West Seed Indonesia	PT. Bisi Internasional	PT. Agri Makmur Pertiwi	Balitsa-Deptan
6	Buncis	Dataran menengah-tinggi	20-30 ton/ha (<i>widuri</i>)	-	-	± 24 ton/ha (<i>horti 2</i>)
7	Wortel	Dataran tinggi	20-25 ton/ha (<i>kuroda EW select</i>)	-	-	-

Sumber : Katalog Produk Industri Benih Hortikultura 2012

Dari tabel 5.8 diatas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan rata-rata produktivitas benih hortikultura paling tinggi masih berasal dari industri multinasional (PT. East West Seed Indonesia dan PT. Bisi Internasional), diikuti oleh industri lokal dan Balai Penelitian Benih Sayuran milik pemerintah. Dengan keluarnya industri multinasional, maka akan kehilangan benih unggul hortikultura yang berkualitas di pasar. Pada kondisi terjadinya penurunan kualitas benih hortikultura di pasar juga disebabkan oleh berkurangnya perusahaan yang memiliki kompetensi dan komitmen untuk mengembangkan benih berkualitas (terutama industri multinasional), sehingga secara signifikan berakibat pada berkurangnya benih berkualitas yang beredar di pasaran.

Selain itu, untuk menciptakan benih berkualitas dalam benih hortikultura dibutuhkan pengetahuan yang memadai, dan dana penelitian yang sangat besar. Dengan anggaran riset dalam negeri yang terbatas, dan potensi keluarnya perusahaan multinasional dari Indonesia, maka alih pengetahuan tidak mungkin terjadi, sehingga kualitas benih hortikultura akan semakin menurun. Dari uraian diatas, terlihat bahwa keluarnya beberapa perusahaan benih hortikultura dari pasar menyebabkan terjadinya penurunan persaingan, dan berpotensi terjadinya penurunan kualitas benih hortikultura yang ada di pasar, sehingga pada akhirnya akan merugikan kesejahteraan konsumen. Secara keseluruhan dapat dikatakan kebijakan pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura (UU. No. 13 Tahun 2010, pasal 100), berpotensi akan merugikan kesejahteraan konsumen, yaitu petani sebagai akibat menurunnya kualitas benih hortikultura di pasar secara signifikan.

Pertanyaan 8.

Apakah pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura (UU. No. 13 Tahun 2010, pasal 100) berpengaruh terhadap penurunan inovasi ?

Jawabannya adalah “YA”

Dari hasil wawancara, 28,57% responden menyatakan bahwa pembatasan investasi asing ini sangat berpengaruh terhadap penurunan inovasi di industri hortikultura Indonesia, sedangkan 71,43% responden menyatakan bahwa pembatasan investasi asing ini berpengaruh terhadap penurunan inovasi. Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan pembatasan investasi asing paling banyak 30% di sektor industri benih hortikultura berpengaruh terhadap penurunan inovasi pada antara industri benih hortikultura nasional.

Inovasi dalam industri benih hortikultura terkait erat dengan alih pengetahuan. Dari wawancara di lapangan, inovasi atau alih pengetahuan industri benih multinasional mampu meningkatkan pengetahuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari hasil wawancara, secara langsung alih teknologi yang dilakukan industri multinasional meliputi :

- a. Peningkatan pengetahuan bagi karyawan dalam negeri dalam proses produksi benih bermutu, sehingga apabila karyawan keluar dari perusahaan, maka akan mampu mendirikan perusahaan benih lokal. Dari hasil pengambilan data di lapangan, beberapa perusahaan lokal yang memiliki pangsa pasar cukup besar, pendiri perusahaan pernah bekerja dan mendapatkan pengetahuan penciptaan benih hortikultura dari industri multinasional. merupakan berasal dari PT Benih Citra Asia, yang saat ini menguasai pasar sekitar 7% dan PT. Mulia Bintang Utama yang memiliki pangsa pasar sekitar 4%, pendirinya pernah bekerja dan mendapatkan pengetahuan penciptaan benih hortikultura dari perusahaan multinasional.
- b. Transfer pengetahuan atau memberikan masukan untuk perbaikan bagi pihak yang pencipta varietas yang produknya dibeli oleh industri multinasional, disamping adanya perjanjian royalti, sehingga akan menambah pengetahuan bagi penemu; dan
- c. Memberikan pengetahuan tentang perbenihan bagi kelompok tani binaan industri multinasional. Selain itu, dalam hal plasma nutfah, seringkali industri

multinasional memberikan beberapa induk tanaman untuk bahan penelitian bagi lembaga litbang benih pemerintah. Dalam hal plasma nutfah ini, akan sangat sulit didapatkan apabila perusahaan multinasional tidak berada di Indonesia dan tidak ada kerjasama pengembangan perbenihan hortikultura dengan pemerintah.

Dengan membatasi investasi asing paling banyak 30% pada industri benih hortikultura di Indonesia, berarti secara tidak langsung menutup diri terhadap inovasi, karena pihak investor luar cenderung tidak akan menerapkan teknologi baru di Indonesia, karena harus menyerahkan hasil risetnya kepada pihak lain yang lebih besar (70%). Sedangkan dampak tidak langsung dalam peningkatan inovasi dengan adanya industri benih hortikultura multinasional di Indonesia akan menimbulkan persaingan antar industri dalam negeri yang cenderung akan meningkatkan inovasi pada industri benih hortikultura dalam negeri.

Kebijakan pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura paling banyak 30% berdampak negatif terhadap biaya litbang dan kegiatan inovatif lainnya karena perusahaan akan kekurangan sumber daya atau modal dalam pembiayaan kegiatan inovasi, mengingat karakter sektor industri benih hortikultura yang padat modal. Di sisi lain, kebijakan pembatasan investasi asing mengurangi persaingan di pasar benih hortikultura di Indonesia dan menimbulkan struktur produksi yang tidak efisien. Jika regulasi menciptakan hambatan masuk pasar dan menyebabkan keluarnya perusahaan lama, kemungkinan besar hal ini akan mengakibatkan berkurangnya persaingan di dalam pasar. Kurangnya persaingan dapat mendorong industri benih hortikultura lama menjadi kurang efisien dan mengurangi dorongan untuk melakukan inovasi.

Dari uraian ini, terlihat bahwa kebijakan pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura (UU. No. 13 Tahun 2010, pasal 100), secara keseluruhan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan inovasi pada industri benih hortikultura, sehingga dalam jangka panjang menyebabkan keluarnya perusahaan lama, dan mengakibatkan berkurangnya persaingan di dalam pasar.

Pertanyaan 9.

Apakah pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura (UU. No. 13 Tahun 2010, pasal 100) berpengaruh dalam membatasi pertumbuhan pasar benih hortikultura ?

Jawabannya adalah “YA”

Dari hasil wawancara, 14,29% responden menyatakan bahwa pembatasan investasi asing sangat berpengaruh dalam membatasi pertumbuhan pasar benih hortikultura. Sedangkan responden yang menyatakan bahwa pembatasan investasi asing berpengaruh dalam membatasi pertumbuhan pasar benih hortikultura sebesar 85,71%. Dari hasil ini, secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa pembatasan investasi asing paling banyak 30% di sektor industri benih hortikultura, secara keseluruhan berpengaruh membatasi pertumbuhan pasar benih hortikultura.

Dengan adanya pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura (UU. No. 13 Tahun 2010, pasal 100) akan cenderung mengakibatkan industri benih asing (multinasional) akan keluar dari Indonesia. Dengan keluarnya perusahaan multinasional dari Indonesia, maka akan terjadi penurunan persaingan dalam industri benih hortikultura secara keseluruhan, yang akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan sektor industri benih hortikultura (menaiknya harga benih, menurunnya kualitas benih hortikultura, menurunnya inovasi, dll). Terkait dengan berkurang atau bahkan tidak adanya perusahaan baru yang masuk yang diiringi dengan keluarnya perusahaan lama dari pasar, maka akan mempengaruhi pertumbuhan pasar hortikultura. Pengembangan sektor industri benih di Indonesia, akan lebih cepat apabila belajar dan bekerjasama dengan industri multinasional. Dalam hal inovasi, dengan berkurangnya investor akan menurunkan tingkat inovasi yang berdampak terhadap pertumbuhan pasar yang stagnan serta berkurangnya tingkat kompetensi industri benih hortikultura secara keseluruhan.

Pertumbuhan pasar dapat ditinjau dengan melihat pertumbuhan produksi, penjualan dan juga investasi modal baru berupa pabrik, peralatan dan mesin. Dari uraian sebelumnya menunjukkan bahwa adanya kebijakan pembatasan investasi di sektor benih hortikultura berpotensi menurunkan persaingan, dengan keluarnya perusahaan pemasok lama dan memperkecil masuknya pelaku usaha baru di pasar benih hortikultura Indonesia. Pada kondisi ini, tidak berkembangnya investasi baru

berupa pabrik peralatan dan mesin dalam industri benih hortikultura, sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi pertumbuhan pasar benih hortikultura di Indonesia. Dari hal tersebut, dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura berpotensi membatasi pertumbuhan pasar benih hortikultura secara signifikan, sebagai akibat investasi baru berupa pabrik peralatan dan mesin dalam industri benih hortikultura.

Pertanyaan 10.

Apakah pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura (UU. No. 13 Tahun 2010, pasal 100) berpengaruh terhadap penurunan persaingan pada pasar yang memasok input atau yang menggunakan produk industri benih hortikultura?

Jawabannya adalah **“YA”**

Dari hasil wawancara, 42,86% responden menyatakan bahwa pembatasan investasi asing sangat berpengaruh dalam memperlemah persaingan pada pasar input dan lanjutan benih hortikultura. Sedangkan responden yang menyatakan bahwa pembatasan investasi asing berpengaruh dalam memperlemah persaingan pada pasar input dan lanjutan benih hortikultura sebesar 57,14%. Dari hasil ini, dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan pembatasan investasi asing paling banyak 30% di sektor industri benih hortikultura berpengaruh terhadap penurunan persaingan pada pasar yang memasok input atau yang menggunakan produk industri benih hortikultura.

Benih merupakan komponen yang sangat penting dalam memajukan sektor hortikultura secara keseluruhan. Dengan mampu memenuhi ketersediaan benih hortikultura dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang terjangkau bagi petani, maka akan mampu meningkatkan produksi komoditas hortikultura dalam negeri, dan mengurangi atau tidak tergantung dari impor (termasuk buah dan sayuran). Dari hasil wawancara, akibat dari keluarnya industri multinasional dari Indonesia, maka secara keseluruhan menyebabkan impor benih dan semakin mahalnya benih unggul hortikultura dalam negeri cenderung memaksa petani untuk menggunakan benih kelas medium atau benih asal (benih rakyat). Akibatnya produksi hortikultura secara nasional akan menurun dan pemenuhan produk hortikultura, termasuk buah dan sayuran akan dipenuhi melalui impor. Selain

itu, dengan penurunan kualitas benih hortikultura dalam negeri, petani akan kehilangan harapan untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi, karena yang selama ini memproduksi bagus, akan terjadi penurunan produksi dan penurunan penghasilan yang signifikan.

Dari tabel 5.9 terlihat bahwa rata-rata prosentase biaya pembelian benih terhadap biaya total produksi tanaman sayuran sekitar 3,5%, sedangkan untuk tanaman buah semusim sekitar 12%. Untuk lebih jelasnya prosentase biaya pembelian benih terhadap biaya total produksi pada beberapa tanaman hortikultura dapat dilihat pada tabel 5.9.

Tabel 5.9. Rata-rata Presentase Biaya Produksi per-Hektar Beberapa Tanaman Hortikultura

No.	Jenis Biaya Produksi	Prosentase Terhadap Nilai Produksi					
		Cabe Merah	Kacang Panjang	Buncis	Ketimun	Melon	Semangka
1	Non Sarana Produksi	86,8	38,44	66,31	36,91	33,56	43,24
2	Sarana Produksi	13,20	61,56	33,69	63,09	66,44	56,76
	a. Benih	3,06	4,68	2,74	14,66	10,28	10,52
	b. Pestisida	1,95	7,49	2	11,59	12,64	0,85
	c. Pupuk	5,11	40,94	25,87	15,36	37,16	39,39
	d. Lainnya	3,08	8,43	3,08	21,48	6,36	6,00
3	Total Biaya	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Statistik Perusahaan Hortikultura-Badan Pusat Statistik tahun 2010

Dari tabel 5.9. dapat dilihat apabila terjadi kenaikan harga, kecenderungan prosentase harga benih buah terhadap total biaya produksi buah akan lebih tinggi daripada benih sayuran, dan semakin lebih tidak terjangkau oleh petani dari pada benih sayuran. Sedangkan pada benih sayuran, walaupun dari segi prosentase biaya pembelian benih terhadap total biaya produksi, benih sayuran lebih rendah daripada benih buah, akan tetapi ketersediaan dalam jumlah dan keragaman varietas sangat tergantung oleh industri benih asing (lihat tabel 5.7). Sehingga, apabila industri multinasional keluar dari Indonesia, sektor hortikultura sayuran akan terpengaruh dan terjadinya penurunan produktivitas nasional sebagai akibat kurangnya ketersediaan benih hortikultura di pasar.

Pada kondisi yang sama, kebijakan pembatasan investasi di sektor industri hortikultura berpotensi meningkatnya impor benih hortikultura, sehingga akibatnya

harga produk sayur-mayur dan buah-buahan Indonesia menjadi lebih mahal dibanding produk impor yang saat ini membanjiri pasar domestik. Dari hasil wawancara dan dukungan data, terlihat bahwa pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura (UU. No. 13 Tahun 2010, pasal 100) secara signifikan berpengaruh terhadap penurunan persaingan pada pasar yang memasok input atau yang menggunakan produk industri benih hortikultura.

5.3. Tahap Lanjutan : Menentukan Dampak Kebijakan Terhadap Pasar

Tahap lanjutan merupakan tahap terakhir, yaitu menentukan dampak kebijakan terhadap pasar, baik dampak secara langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi persaingan dan perkembangan industri benih hortikultura, yang disebabkan oleh adanya pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura paling banyak 30% (UU. No. 13 Tahun 2010, pasal 100). Dari hasil penelitian, dapat diketahui perkembangan dan persaingan industri benih hortikultura, baik sebelum maupun sesudah adanya kebijakan pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura dapat dilihat pada table 5.10.

Tabel 5.10. Perkembangan dan persaingan industri benih hortikultura, sebelum dan sesudah adanya kebijakan pembatasan investasi asing

No	Indikator	Kondisi Sebelum Adanya Kebijakan Pembatasan Investasi Asing	Kondisi Sesudah Adanya Kebijakan Pembatasan Investasi Asing
1.	Persaingan di antara industri benih hortikultura lama	<ul style="list-style-type: none"> Pasar benih hortikultura merupakan pasar oligopoli kuat dengan persaingan ketat (CR4 = 83,84%). Persaingan yang ada cenderung menguntungkan konsumen/petani. 	<ul style="list-style-type: none"> Terjadi penurunan persaingan, sebagai akibat keluarnya beberapa industri benih hortikultura lama dari pasar, sehingga terjadi peningkatan konsentrasi pasar.
2.	Masuknya pelaku usaha baru	<ul style="list-style-type: none"> Tidak adanya pembatasan investasi asing (100%), menjadi daya tarik pendatang baru untuk memasuki pasar. Munculnya industri baru di pasar benih hortikultura. 	<ul style="list-style-type: none"> Memperkecil masuknya pelaku usaha baru akibat terjadinya penurunan daya tarik pasar, dan munculnya hambatan memasuki pasar, yaitu pembatasan penyediaan modal perusahaan, terutama yang berasal dari asing.
3.	Jumlah industri	<ul style="list-style-type: none"> Perkembangan jumlah industri relatif stabil dan berkembang. Bahkan muncul pemasok baru yang berasal dari dalam negeri (misal : PT. 	<ul style="list-style-type: none"> Berkurangnya jumlah industri dari pasar, terutama industri benih multinasional dari Indonesia, merupakan faktor yang mengurangi atau

Sambungan Tabel 5.10

No	Indikator	Kondisi Sebelum Adanya Kebijakan Pembatasan Investasi Asing	Kondisi Sesudah Adanya Kebijakan Pembatasan Investasi Asing
		Benih Citra Asia dan PT. Mulia Bintang Utama yang dapat berkembang baik). Total industri benih sekitar 120 perusahaan (24 industri besar, dan 10 industri multinasional)	memperkecil jumlah industri benih hortikultura.
4.	Harga benih hortikultura di pasar	<ul style="list-style-type: none"> • Terjangkaunya harga benih di pasar oleh konsumen sebagai dampak positif efektifnya persaingan di pasar. Secara keseluruhan prosentase biaya benih terhadap total biaya produksi komoditas hortikultura sekitar 4%. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadi peningkatan konsentrasi dalam pasar, dan perusahaan-perusahaan dalam pasar akan lebih mudah untuk melakukan kolusi, termasuk harga di pasar. • Munculnya distributor menyebabkan kenaikan kenaikan sekitar 10-15% pada kondisi normal dan >100% pada kondisi langka.
5.	Jumlah produksi benih hortikultura di pasar	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah produksi benih hortikultura di pasar mengalami peningkatan antara ketersediaan dengan kebutuhan, yaitu 5,33 % pada tahun 2009, dan 13,65%) 	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya penurunan jumlah produksi benih hortikultura di pasar sebagai akibat menurunnya tingkat persaingan, yang cenderung merugikan konsumen
6.	Jumlah varietas atau keragaman benih	<ul style="list-style-type: none"> • Keragaman benih hortikultura di pasar memiliki pertumbuhan yang luar biasa, dan industri multinasional berkontribusi besar dalam penciptaan benih unggul. Total jumlah varietas hortikultura yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian selama 2005-2010 sebanyak 935 varietas tanaman. 	<ul style="list-style-type: none"> • Keluarnya beberapa perusahaan dari pasar menyebabkan terjadinya penurunan persaingan, dan berpotensi mengurangi keragaman benih hortikultura yang ada di pasar, sehingga pada akhirnya akan merugikan kesejahteraan konsumen.
7.	Penurunan kualitas benih hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas benih hortikultura di pasar. Industri multinasional berkontribusi besar dalam penciptaan benih unggul. 	<ul style="list-style-type: none"> • Keluarnya beberapa perusahaan dari pasar menyebabkan terjadinya penurunan persaingan, dan berpotensi terjadinya penurunan benih hortikultura yang ada di pasar sebagai akibat terhambatnya kegiatan inovasi, sehingga pada akhirnya akan merugikan kesejahteraan konsumen.

Sambungan Tabel 5.10

No	Indikator	Kondisi Sebelum Adanya Kebijakan Pembatasan Investasi Asing	Kondisi Sesudah Adanya Kebijakan Pembatasan Investasi Asing
8.	Perkembangan inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • Berkembangnya inovasi karena adanya ketersediaan modal untuk kegiatan R&D pada industri benih. • Alih pengetahuan industri benih multinasional, melalui : (1) peningkatan pengetahuan bagi karyawan dalam negeri; (2) transfer pengetahuan untuk pemulia tanaman mitra perusahaan; (3) peningkatan pengetahuan kelompok tani binaan industri. 	<ul style="list-style-type: none"> • Berdampak negatif terhadap biaya litbang dan kegiatan inovatif lainnya karena perusahaan akan kekurangan sumber daya atau modal dalam pembiayaan kegiatan inovasi (karakter sektor padat modal).
9.	Pertumbuhan pasar	<ul style="list-style-type: none"> • Berkembangnya investasi baru berupa pabrik peralatan dan mesin dalam industri benih hortikultura, akibat masuknya investasi asing (<i>foreign direct investment</i>) sehingga meningkatkan pertumbuhan pasar benih hortikultura. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunkan persaingan, dengan keluarnya perusahaan pemasok lama dan memperkecil masuknya pelaku usaha baru di pasar. • Tidak berkembangnya investasi baru berupa pabrik peralatan dan mesin dalam industri benih hortikultura, sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi pertumbuhan pasar.
10.	Pertumbuhan sektor input dan lanjutan benih hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> • Investasi asing akan berdampak positif terhadap persaingan di pasar. • Persaingan yang efektif di pasar mampu merangsang perkembangan sektor input dan lanjutan benih hortikultura. 	<ul style="list-style-type: none"> • Di sektor hulu, terhambatnya perkembangan plasma nutfah tanaman hortikultura sebagai bahan utama untuk penciptaan dan produksi benih hortikultura. • Berdampak negatif terhadap pertumbuhan sektor hilir, yaitu : (1) menurunnya produksi hortikultura secara nasional; (2) meningkatnya impor produk hortikultura; (3) penurunan penghasilan petani secara signifikan, dan (4) lemahnya daya saing produk hortikultura dalam negeri.

Terkait dengan hal ini, perlu adanya pertimbangan untuk diberlakukannya regulasi pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura, antara lain :

1. Kualitas benih hortikultura

Faktor pertama dan merupakan salah satu variabel yang sangat penting untuk dipertimbangkan sebagai akibat adanya pembatasan investasi asing di sektor industri hortikultura paling banyak 30% adalah kualitas benih hortikultura. Sebagaimana diketahui kualitas benih hortikultura sangat menentukan keberhasilan pembangunan sektor hortikultura, terutama dalam hal peningkatan produksi komoditas hortikultura. Dengan rendahnya kualitas benih hortikultura di pasar maka menyebabkan menurunnya produktivitas sektor hortikultura secara nasional. Pemenuhan kebutuhan komoditas hortikultura untuk konsumsi masyarakat, termasuk buah dan sayuran tidak akan mampu dipenuhi oleh dalam negeri. Akibatnya akan terjadi peningkatan dari impor produk hortikultura dari negara lain. Dari hal ini dapat diketahui bahwa pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura selain secara langsung mempengaruhi kualitas benih hortikultura, secara tidak langsung juga mempengaruhi produktivitas produk hortikultura nasional, terutama buah dan sayuran.

2. Harga benih hortikultura

Faktor kedua yang penting untuk dipertimbangkan yaitu harga benih hortikultura. Akibat pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura yang berpotensi menaikkan harga benih hortikultura di pasar akibat harus impor dari luar negeri atau akibat perilaku distributor, menjadikan petani cenderung untuk memilih benih yang kurang berkualitas, atau bahkan menggunakan benih asalan (benih rakyat). Pada kondisi penggunaan benih yang kurang baik menyebabkan turunnya keuntungan petani dan rendahnya produktivitas produk hortikultura secara nasional. Dalam hal ini, kebijakan pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura yang secara langsung meningkatkan harga benih hortikultura di pasar, juga secara tidak langsung berpotensi menyebabkan penurunan keuntungan bagi petani dan menurunnya kualitas dan kuantitas produk hortikultura nasional. Pada kondisi ini, dapat dikatakan bahwa pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura secara tidak langsung merugikan petani.

3. Ketersediaan dan keragaman benih

Faktor ketiga yang harus dipertimbangkan yaitu ketersediaan dan keragaman benih hortikultura. Ketersediaan benih hortikultura terkait erat dengan keberlangsungan sektor produksi lanjutan dan harga benih hortikultura di tingkat petani. Sedangkan keragaman benih hortikultura berdampak positif bagi perkembangan sektor hortikultura, yaitu memberikan pilihan yang lebih banyak bagi petani dalam memilih benih hortikultura untuk pemenuhan kebutuhannya. Keragaman hortikultura di pasar cenderung berdampak positif terhadap persaingan industri benih.

4. Hak Kekayaan Intelektual

Faktor keempat yang harus dipertimbangkan pada kebijakan pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura, yaitu Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Right (IPR)*. Industri benih hortikultura merupakan salah satu usaha yang terkait erat dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), sebagai akibat penciptaan benih unggul baru. Dengan adanya pembatasan investasi asing di sektor hortikultura paling banyak 30% dan 70% domestik, maka pada akhirnya dalam hal Hak Kekayaan Intelektual cenderung merugikan perusahaan multinasional. Sebagai akibatnya, akan terjadi penurunan minat untuk masuk dan berinvestasi dalam sektor perbenihan hortikultura. Adanya penurunan atau bahkan tidak adanya peran industri multinasional di sektor industri benih hortikultura akan berdampak negatif terhadap perkembangan industri benih hortikultura nasional.

5. Perkembangan inovasi dan transfer teknologi

Faktor kelima yaitu perkembangan inovasi dan transfer teknologi pada industri benih hortikultura nasional. Seperti diketahui perkembangan pengetahuan dalam dunia pemuliaan tanaman atau perbenihan internasional sangat cepat. Dalam hal alih teknologi, sektor swasta asing atau industri multinasional berkontribusi penting dalam memajukan teknologi perbenihan hortikultura dalam negeri yang berasal dari negara induk atau teknologi negara lain. Terkait dengan kesinambungan dan kualitas kegiatan riset benih hortikultura di industri multinasional justru akan menguntungkan bagi Indonesia, dimana perkembangan riset perbenihan hortikultura berjalan lambat sebagai akibat kerangnya dana penelitian dalam negeri baik yang berasal dari sektor pemerintah maupun swasta lokal. Tidak adanya pembatasan pada sektor benih hortikultura justru menguntungkan, seperti halnya Thailand, India, dan Kenya yang

tidak membatasi investasi asing di sektor industri hortikultura memberikan kontribusi pada pengembangan ketrampilan, teknologi dan inovasi dalam industri benih hortikultura dalam negeri. Dalam hal pendanaan (di India dan Kenya) perusahaan multinasional memainkan peran utama dalam pendanaan riset dan mampu meningkatkan secara pesat terhadap pengeluaran sektor swasta pada sektor R&D.

6. Perkembangan plasma nutfah hortikultura

Faktor keenam yaitu perkembangan plasma nutfah (keanekaragaman genetik) di sektor pertumbuhan industri hortikultura dalam negeri. Dapat dikatakan bahwa plasma nutfah merupakan bahan utama untuk menciptakan benih unggul hortikultura, selain teknologi yang digunakan dan pengetahuan atau kemampuan dalam menciptakan benih unggul. Penggunaan plasma nutfah sebagai sumber persilangan dalam pengembangan varietas tanaman hortikultura telah menghasilkan varietas unggul tanaman hortikultura. Pada sektor hortikultura (terutama tanaman buah dan sayuran), Indonesia masih miskin dalam hal koleksi plasma nutfah jika dibandingkan dengan plasma nutfah sektor tanaman hutan dan obat-obatan (lihat tabel 5.11).

Tabel 5.11. Jenis Tanaman Hortikultura dan Negara Asal

No.	Nama Tanaman	Spesies	Negara Asal
1.	Bawang Merah	<i>Allium cepa</i> : <i>Allium fistulosum</i>	Asia Tengah
2.	Bawang Putih	<i>Gossypium barbadense</i> <i>G.hirsutum</i>	Asia Tengah
3.	Bayam	<i>Spinacia oleracea</i>	Asia Barat Daya
4.	Buncis	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Amerika Tengah/Selatan
5.	Cabai	<i>Capsicum annum</i>	Peru
6.	Kol	<i>Brassica oleracea/ B.rapa</i>	Eropa
7.	Selada	<i>Luctuca sativa</i>	Mediterranean
8.	Alpukat	<i>Persea americaca</i>	Amerika Tengah
9.	Apel	<i>Malus pumila</i>	Asia Tengah, Himalayan
10.	Tomat	<i>Lycopersicum esculentum</i>	Amerika Selatan (Peru)
11.	Durian	<i>Durio spp.</i>	Indonesia
12.	Mangga	<i>Mangifera indica</i>	India Timur Laut
13.	Melon	<i>Citrullus lanatus</i>	Afrika Selatan
14.	Melon	<i>Cucumis melo</i>	Afrika
15.	Mentimun	<i>Cucumis sativus</i>	Amerika
16.	Nenas	<i>Ananas comosus</i>	Amerika Selatan
17.	Pepaya	<i>Carica papaya</i>	Amerika Tenga

Sambungan Tabel 5.11

No.	Nama Tanaman	Spesies	Negara Asal
18.	Pisang	<i>Musa acuminata; M.x paradisiaca</i>	Malay peninsula/Indonesia
19.	Rambutan	<i>Nephelium spp.</i>	Indonesia
20.	Salak	<i>Salacca edulis</i>	Indonesia
21.	Semangka	<i>Citrullus vulgaris Schard</i>	Afrika
22.	Strawberi	<i>Fragaria x ananassa</i>	Eropa

Sumber : Balai Besar Litbang Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian, Kementan 2012

Dari tabel 5.11, terlihat bahwa sebagian besar tanaman buah dan sayuran bukan tanaman asli Indonesia (kecuali durian, rambutan, pisang dan salak), sehingga dalam penciptaan benih unggul hortikultura akan mengalami kesulitan dalam mencari indukan untuk mendapatkan kualitas benih unggul. Selain itu, pada pengelolaan plasma nutfah, Indonesia juga masih sangat kurang memperhatikan, sehingga belum teridentifikasinya plasma nutfah hortikultura yang berpotensi unggul.

Dengan terjadinya semakin sedikit atau keluarnya industri benih multinasional, maka akan berdampak langsung terhadap penambahan koleksi plasma nutfah hortikultura yang memiliki potensi unggul dalam negeri, karena seringkali plasma nutfah dari luar negeri didapatkan melalui kerjasama antara lembaga penelitian atau industri lokal dengan perusahaan multinasional. Secara tidak langsung, adanya kerjasama ini akan mampu memperkaya plasma nutfah hortikultura dalam negeri, sehingga Indonesia semakin memiliki bahan baku yang cukup untuk menciptakan benih unggul hortikultura. Semakin berkembang koleksi plasma nutfah dalam negeri akan berpotensi meningkatkan varietas benih hortikultura yang dihasilkan, dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan petani. Dari hal ini terlihat bahwa pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura cenderung menghambat perkembangan plasma nutfah benih hortikultura dalam negeri.

7. Pertumbuhan pasar perdagangan benih hortikultura

Faktor ketujuh, yaitu pertumbuhan pasar perdagangan benih hortikultura, terutama di pasar internasional. Seperti diketahui, perusahaan multinasional mempunyai jaringan pasar internasional yang sudah pasti. Adanya jaringan pasar yang dibawa oleh perusahaan multinsional yang ada di Indonesia, akan mempermudah ekspor benih hortikultura melalui jalinan kerjasama dengan industri multinasional tersebut. Dengan memberikan akses lebih besar untuk masuknya FDI, dapat memberikan manfaat dalam hal peningkatan ekspor benih hortikultura melalui jaringan pasar, termasuk merek dan

jaringan distribusi. Dari hal ini terlihat bahwa pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura cenderung menghambat perkembangan pertumbuhan pasar benih hortikultura untuk bersaing di pasar internasional.

Dari hasil analisis secara keseluruhan diketahui bahwa kebijakan pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura paling banyak 30% (Undang-undang No. 13 tahun 2010, pasal 100), secara signifikan berpotensi menghambat persaingan dan perkembangan industri benih hortikultura dalam negeri, yaitu membatasi jumlah atau lingkup pemasok dengan menciptakan halangan geografis bagi kemampuan industri benih hortikultura untuk menginvestasikan modal pada industri benih dalam negeri. Potensi terhadap persaingan dalam pasar, yaitu : (1) Terjadi penurunan persaingan, sebagai akibat keluarnya beberapa industri benih hortikultura lama, dan memperkecil masuknya pelaku usaha baru di pasar, sehingga terjadi peningkatan konsentrasi pasar; (2) Munculnya hambatan memasuki pasar, yaitu pembatasan penyediaan modal perusahaan, terutama yang berasal dari asing; (3) Berpotensi merugikan atau mengurangi kesejahteraan konsumen benih hortikultura di pasar sebagai akibat terjadinya penurunan jumlah produksi dan keragaman benih hortikultura yang ada di pasar; (4) Berdampak negatif terhadap biaya litbang dan kegiatan inovatif lainnya karena perusahaan kekurangan sumber daya atau modal dalam pembiayaan kegiatan inovasi (karakter sektor padat modal); (5) Menghambat pertumbuhan pasar, sebagai akibat tidak berkembangnya investasi baru berupa pabrik peralatan dan mesin dalam industri benih hortikultura.

Dari uji lanjutan, hal-hal yang perlu dipertimbangkan dengan adanya kebijakan pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura antara lain : (1) kualitas benih hortikultura di pasar; (2) harga benih hortikultura di pasar; (3) ketersediaan dan keragaman benih hortikultura di pasar; (4) Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Right (IPR)*; (5) perkembangan inovasi dan transfer teknologi; (6) perkembangan plasma nutfah; dan (7) pertumbuhan pasar perdagangan benih hortikultura.

BAB 6

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembatasan investasi asing di sektor industri hortikultura (Undang-undang RI No. 13 tahun 2010, pasal 100), berpotensi dan memiliki dampak substansial terhadap persaingan. Potensi dan dampak persaingan yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut diperoleh setelah melakukan serangkaian tahapan analisis berdasarkan satu set pertanyaan yang terdapat dalam “Checklist Persaingan” (*Competition Checklist*), dengan uraian sebagai berikut :

1. Kebijakan pembatasan investasi asing dalam Undang-undang RI No. 13 tahun 2010 pasal 100 berpotensi membatasi jumlah atau lingkup pemasok, dengan kebijakan pembatasan investasi asing berpotensi menciptakan halangan dalam memperoleh investasi yang cukup bagi industri benih hortikultura.
2. Kebijakan pembatasan investasi asing dalam Undang-undang RI No. 13 tahun 2010 pasal 100 berpotensi menghambat persaingan dalam pasar, yaitu :
 - a. Terjadi penurunan persaingan, sebagai akibat keluarnya beberapa industri benih hortikultura lama, dan memperkecil masuknya pelaku usaha baru di pasar, sehingga terjadi peningkatan konsentrasi pasar.
 - b. Munculnya hambatan memasuki pasar, yaitu pembatasan penyediaan modal perusahaan, terutama yang berasal dari asing.
 - c. Berpotensi merugikan atau mengurangi kesejahteraan konsumen benih hortikultura di pasar sebagai akibat terjadinya penurunan jumlah produksi dan keragaman benih hortikultura yang ada di pasar
 - d. Berdampak negatif terhadap biaya litbang dan kegiatan inovatif lainnya karena perusahaan kekurangan sumber daya atau modal dalam pembiayaan kegiatan inovasi (karakter sektor padat modal).
 - e. Menghambat pertumbuhan pasar, sebagai akibat tidak berkembangnya investasi baru berupa pabrik peralatan dan mesin dalam industri benih hortikultura.

3. Kebijakan pembatasan investasi asing dalam Undang-undang RI No. 13 tahun 2010 pasal 100 berpotensi menghambat perkembangan industri benih hortikultura, dalam bentuk antara lain :
 - a). Kenaikan harga benih hortikultura di pasar, sebagai akibat berkurangnya produksi benih hortikultura dalam negeri dan meningkatnya impor benih hortikultura. Pada kondisi ini, pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura secara tidak langsung merugikan petani.
 - b). Penurunan jumlah varietas atau keragaman benih hortikultura di pasar, karena perusahaan multinasional atau asing mempunyai kontribusi yang besar dalam terhadap keragaman varietas benih hortikultura di pasar.
 - c). Penurunan kualitas benih hortikultura dalam pasar, karena penciptaan benih unggul saat ini hampir sebagian besar dihasilkan industri multinasional. Dalam menghasilkan benih unggul hortikultura dibutuhkan bahan baku yang berkualitas (plasma nutfah), serta kemampuan teknologi dan pengetahuan.
 - d). Penurunan inovasi dalam industri benih hortikultura, karena tidak terjadinya alih teknologi dan pengetahuan dari industri multinasional, atau tidak diterapkannya teknologi baru di Indonesia, karena harus menyerahkan hasil risetnya kepada pihak lain yang lebih besar (70%).
 - e). Membatasi pertumbuhan pasar benih hortikultura, sebagai akibat belum mampunya industri benih dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan benih hortikultura nasional, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas.
 - f). Perkembangan sektor usaha hulu dan hilir benih hortikultura. Di sektor hulu, kebijakan pembatasan investasi asing di sektor hortikultura berpotensi menyebabkan penurunan perkembangan koleksi plasma nutfah. Sedangkan sektor lanjutan menimbulkan dampak negatif, yaitu : (1) menurunnya produksi hortikultura secara nasional; (2) meningkatnya impor produk hortikultura; (3) penurunan penghasilan petani secara signifikan, dan (4) lemahnya daya saing produk hortikultura dalam negeri.
4. Dari uji lanjutan, hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura antara lain : (1) kualitas benih hortikultura di pasar; (2) harga benih hortikultura di pasar; (3) ketersediaan dan keragaman benih hortikultura di pasar; (4) Hak Kekayaan

Intelektual ; (5) perkembangan inovasi dan transfer teknologi; (6) perkembangan plasma nutfah; dan (7) pertumbuhan pasar perdagangan benih hortikultura.

6.2. Rekomendasi

Berdasarkan analisis tersebut, dalam penelitian ini terlihat bahwa kebijakan pembatasan investasi di sektor industri benih hortikultura paling banyak 30% (Undang-undang RI No. 13 tahun 2010, pasal 100) berdampak negatif terhadap persaingan dan perkembangan industri benih hortikultura nasional. Justru dengan adanya investasi asing atau masuknya industri multinasional di sektor benih hortikultura akan berdampak positif dan mampu mempercepat perkembangan industri benih hortikultura. Dari penelitian ini, rekomendasi yang dapat diajukan yaitu :

1. Perlunya dilakukan penelitian yang lebih mendalam dan menyeluruh kegiatan di industri benih hortikultura secara teknis, baik terhadap para pelaku usaha benih hortikultura, serta pelaku dan konsumen di sektor usaha hulu atau hilir benih hortikultura, untuk lebih mengetahui dampak kebijakan pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura (Undang-undang No. 13 Tahun 2010 pasal 100) secara lebih mendalam.
2. Perlunya dilakukan peninjauan kembali Undang-undang No. 13 Tahun 2010 pasal 100, dengan melakukan kajian yang lebih mendalam dan menyeluruh. Peninjauan kembali kebijakan pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura dilakukan bertujuan untuk mengembangkan sektor industri benih hortikultura dalam negeri, dan mendorong persaingan yang sehat, dengan menarik minat penanam modal asing di sektor industri benih hortikultura.
3. Memperbolehkan atau tidak melarang investasi asing di sektor industri benih hortikultura Indonesia, sampai industri benih hortikultura lokal atau dalam negeri benar-benar mampu memenuhi kebutuhan benih hortikultura nasional, baik secara kualitas maupun kuantitas. Mengingat saat ini industri lokal belum siap dalam memenuhi kebutuhan benih hortikultura secara nasional, maka kebijakan pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura hendaknya dilakukan secara bertahap, yaitu :
 - a. Tidak membatasi investasi asing di sektor industri benih hortikultura (dijinkan 100%) untuk memacu perkembangan industri benih hortikultura dalam negeri. Dijinkannya investasi asing 100%, dilakukan dengan

pertimbangan secara langsung maupun tidak langsung bahwa investasi asing memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap perkembangan industri benih hortikultura dalam negeri, serta berdampak positif terhadap sektor input maupun lanjutan benih hortikultura. Tahapan tidak dibatasinya investasi asing ini sesuai apabila diterapkan pada masa atau periode sekarang, dimana industri lokal masih sangat kewalahan untuk mencukupi kebutuhan benih hortikultura dalam negeri.

- b. Membatasi investasi asing, dengan memberikan prosentase modal yang lebih besar bagi asing dibandingkan industri nasional (investasi asing $\geq 51\%$). Hal ini dilakukan karena adanya pertimbangan : (1) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas penemuan varietas baru benih hortikultura, (2) kualitas benih hortikultura di pasar; (3) harga benih hortikultura di pasar; (4) ketersediaan dan keragaman benih hortikultura di pasar; (5) perkembangan inovasi dan transfer teknologi; (6) perkembangan plasma nutfah; dan (7) pertumbuhan pasar perdagangan benih hortikultura. Pada tahap diijinkannya investasi asing $\geq 51\%$ disektor hortikultura yaitu untuk memacu perkembangan industri benih hortikultura dalam negeri melalui alih teknologi dan pengetahuan.
- c. Membatasi investasi asing, dengan memberikan prosentase modal yang lebih besar bagi asing dibandingkan industri nasional (investasi asing $\geq 51\%$). Tahap ini dilakukan apabila industri lokal sudah siap dalam memenuhi kebutuhan benih hortikultura, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

DAFTAR PUSTAKA


- Adolf, Huala. 2004. *Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO)*. Bandung.
- Ambo, Sakka. 2004, *Pengaruh Investasi dalam Penelitian dan Pengembangan (R&D) terhadap Pertumbuhan Perekonomian*. Indonesia Fakultas Ekonomi. Universitas Gunadarma. Jakarta.
- Anoraga, P. 1994. *Perusahaan Multinasional Penanaman Modal Asing*. Pustaka Jaya. Semarang.
- Ardi, Dedy Sani, 2008, *Analisis Dampak Persaingan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007, Mengenai Perijinan Usaha Perkebunan Dalam Pasar Bersangkutan Usaha Pengolahan/Pabrik Kelapa Sawit*, Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Aswaldi A, Sudarsono dan Satriyas I. 2005. *Review-Perbenihan Sayuran di Indonesia: Kondisi Terkini dan Prospek Bisnis Benih Sayuran*. Bul. Agron. (33) (1) 38 – 47.
- Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. 2010. *Profil Ketenagakerjaan Pertanian/Petani Tahun 2000-2009*, Kementerian Pertanian, Republik Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. 2010. *Statistik Perusahaan Hortikultura-Survey Perusahaan Hortikultura*, Jakarta
- Bende-Nabende, Anthony. 1998. *A Static Analysis of the Impact of FDI on the Host Development Countries' Economic Growth: A case for the ASEAN- 5 Economies*. ESRC Conference on Finance and Development. Birmingham. UK. Sep 7-8 1998.
- Bharat, Ramaswami, 2002. *Understanding the Seed Industry : Contemporary Trends and Analytical Issues*. Keynote paper prepared for the 62nd Annual Conference of the Indian Society of Agricultural Economics. New Delhi.
- Budiman, Ginting. 2008. *Kepastian Hukum dan Implikasinya terhadap Pertumbuhan Investasi di Indonesia*. Pidato Pengukuhan Guru Besar. Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara.
- Chairerg, Sagwansupyakor, Manoch TSS. 2003. *The Seed Industry in Thailand*. APSA Country Report NO. 28. Report presented at: Asian Seed 2003. Bangkok. Thailand.
- Creswell, John W. 1994. *Research Design: Qualitative, Quantitative and mixed Approach (Terjemahan)*. Sage Publication. USA.
- David, Schneiderman. 2000. *Investment Rules and the New Constitutionalism*. American Bar Foundation: Law and Social Inquiry, hal. 759–760.
- Direktorat Jenderal Hortikultura. 2008. *Roadmap Ketersediaan Benih Hortikultura*. Direktorat Jenderal Hortikultura. Kementerian Pertanian. Republik Indonesia. Jakarta

- Direktorat Jenderal Hortikultura. 2009. *Produk Domestik Bruto Hortikultura Tahun 2009*, Kementerian Pertanian, Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Hortikultura. 2010. *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2010-2014*, Kementerian Pertanian, Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Hortikultura. 2011. *Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengembangan Hortikultura Tahun 2012-Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura*. Kementerian Pertanian. Republik Indonesia. Jakarta.
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua)*-terjemahan Samodra Wibawa. dkk. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Embassy of Netherlands. 2012. *Doing Bussiness with India-a guide for entrepreneurs from the Netherlands*
- Greg I, Johnson. Katinka Weinberger. Mei-huey Wu. 2008. *The Vegetable Industry in Tropical Asia: India An Overview of Production and Trade*. AVRDC – The World Vegetable Center. Taiwan.
- Hady, H. 2001. *Ekonomi Internasional Teori dan Kebijakan Keuangan Internasional-Buku 2*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Hayami, Yujiro. *Development Economics : From the Poverty to the Wealth of Nations*. Oxford University Press. 2001.
- Irawan, Prasetya. 2007. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu Sosial*. Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Jakarta.
- Jaman dan Komariah, Aan. 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta. Bandung
- Jhingan. M.L. 2004. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan-terjemahan D. Guritno*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Klein, Micheal. Aaron, Carl. Hadjmichael, Bitu. *Foreign Direct Investment and Poverty Reduction. New Horizons and Policy Challenges for Foreign Direct Investment in the 21st Century*. Mexico City. 2001.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2011, *Perbandingan Langkah-langkah Penilaian Awal Berdasarkan Peraturan Komisi No.1 Tahun 2009 dengan Penilaian (Konsentrasi Pasar) berdasarkan Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2010*, Jurnal Persaingan Usaha, Edisi 5 Tahun 2011, Republik Indonesia, Jakarta.
- Krugman, P dan Obstfeld. 1999. *Ekonomi Internasional: Teori Dan Kebijakan*-terjemahan Faisal H. Basri. PT. Raja Grafindo Perkasa. Jakarta.
- Kurniati, Yati. Anugrah, Donni Fajar. Chawwa, Tevy. 2008. *Peran Investasi dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi*. Bank Indonesia.
- Martin, Stephen. 1989. *Industrial Economics (Economic Analysis and Public Policy Second Edition)*. Prentice Hall. New Jersey.
- Micheal, Roemer. Gugerty, Mary Kay. 1997. *Does Economic Growth Reduce Poverty. CAER I Discussion paper NO.5*. Cambridge.
- Minot, Nicholas and Ngigi, Margaret. 2004. *Building on Successes in African Agriculture-Are Kenya's Horticultural Exports a Replicable Success Story?*. International Food Policy Research Institute. Washington. D.C.. U.S.A.

- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nath, Prem. Papademetriou, Minas. Piluek, Kasem. Herath, Edward M. 1999. *The Vegetable Sector in Thailand a Review*. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Regional Office for Asia and the Pacific. Bangkok.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Norman K. Denkin dalam Mudjia Rahardjo, 2010, **Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif**, <http://mudjiarahardjo.com/artikel/270.html?task=view>
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 2007. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indonesia. 2007. *Pengukuran Dampak Persaingan-Competition Assessment Toolkit*. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indonesia. Jakarta.
- Panjaitan, Hulaman dan Sianipar, Anner. 2008. *Hukum Penanaman Modal Asing*. CV. Indhill Co. Jakarta.
- PricewaterhouseCoopers. 2006. *Sustainability Impact Assessment (SIA) of the EU-ACP Economic Partnership Agreements : Phase Three-Horticulture in Eastern and Southern Africa (ESA)*-Final Report. Pricewaterhouse-Coopers. France.
- Republik Indonesia. 1992. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992, tentang Sistem Budidaya Tanaman*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 1995. *Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995, tentang Pembenihan Tanaman*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2000. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000, tentang Perlindungan Varietas Tanaman*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2002. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002, tentang Karantina Tumbuhan*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2004, tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2004, tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas Yang Dilindungi Oleh Pemerintah*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*. Jakarta
- Republik Indonesia. 2010. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura*. Jakarta.
- Republik Indonesia. Kementerian Pertanian. 2006. *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/Ot.140/8/2006, tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas*. Jakarta.
- Republik Indonesia. Kementerian Pertanian. 2006. *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/Ot.140/8/2006, tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih*. Jakarta.

- Republik Indonesia. Kementerian Pertanian. 2006. *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/Ot.140/8/2006, tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina*. Jakarta.
- Republik Indonesia. Kementerian Pertanian. 2007. *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/OT.140/11/2007, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2006, tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih, serta Lampiran*. Jakarta.
- Republik Indonesia. Kementerian Pertanian. 2011. *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/Ot.140/10/2011, tentang Perubahan Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas*. Jakarta.
- Saisawat, Pranom. 2005. *Regional Seed News-A Glance at Thailand's Seed Sector*. Seed Testing International No. 130 October 2005. Thailand.
- Samuel, Njoroge-Timothy. Okech. 2011. *An Assessment of the Factors Influencing Foreign Direct Investment Inflows in Kenya's Horticultural Industry*. International Journal of Business and Social Science-Vol. 2 No. 5; March 2011. Centre for Promoting Ideas. USA.
- Syah, Thomas Budiman. 2005. *Analisis Penanaman Modal Asing Di Indonesia Tahun 1983-2003*. Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia
- Tambunan, Tulus. 2007. *Daya Saing Indonesia dalam Menarik Investasi Asing-Seminar Bank Indonesia*. Pusat Studi Industri dan UKM-Universitas Trisakti dan Kadin Indonesia.
- Tambunan, Tulus. Anna S.N. Dasril. 2009. *Kebijakan Investasi Langsung di Vietnam dan Thailand: Pelajaran Apa Bagi Indonesia ?*. Policy Discussion Paper Series Center For Industry. SME & Business Competition Studies. Trisakti University. Indonesia.
- Thomsen, Stephen. 1999. *Southeast Asia: The Role of Foreign Direct Investment Policies in Development. Working Papers on International Investment*. OECD. Paris.
- United Nation. 2002. *Investment and Innovation Policy Review-Ethiopia*. New York and Jenewa.
- V. Santhy. P.R. Vijaya Kumari. Anshu Vishwanathan. R.K. Deshmukh. *Legislations For Seed Quality Regulation In India*. CICR Technical Bulletin No: 38. Central Institute For Cotton Research Nagpur. India.
- World Bank. 2007. *Snapshot Africa-Kenya. Benchmarking FDI Competitiveness*. Multilateral Investment Guarantee Agency. World Bank Group. Washington-USA.

LAMPIRAN



Lampiran 1.**DAFTAR PERTANYAAN**

Analisis Dampak Kebijakan Pembatasan Investasi Asing di Sektor Usaha Hortikultura
Terhadap Perkembangan Industri Benih Hortikultura

No. Responden	:
Lembaga/Instansi/Perusahaan	:
Alamat	:
Waktu	:

Latar Belakang Responden	
Nama Responden	:
Usia Responden	:
Jenis Kelamin	:
Pendidikan Terakhir	:
Lamanya Bekerja	:
Jabatan/Kepakaran	:
Waktu	:

Tahun

L / P

SLTP SLTA S1 S2 S3

< 1 Thn < 1-5 Thn < 5-10 >10 Thn

PERTANYAAN TAHAP 1

Mohon beri tanda ✓ pada kotak yang tersedia, dan berikan uraian atas jawaban yang dipilih apabila diperlukan

a. Untuk mengukur potensi pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura dalam membatasi jumlah atau lingkup pemasok

1. Apakah pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura memberikan hak eksklusif kepada satu industri benih hortikultura untuk menghasilkan benih hortikultura ?

YA TIDAK

Uraian :

2. Apakah pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura* berpengaruh terhadap proses otorisasi sebagai persyaratan operasi, membuat lisensi, atau ijin ?

YA TIDAK

Uraian :

.....

.....

3. Apakah pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura*) membatasi kemampuan beberapa industri benih hortikultura untuk menyediakan benih hortikultura ?

YA TIDAK

Uraian :

.....

.....

4. Apakah pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura*) secara signifikan menaikkan biaya masuk atau keluar dari pasar oleh industri benih hortikultura tertentu ?

YA TIDAK

Uraian :

.....

.....

5. Apakah pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura menciptakan halangan geografis bagi kemampuan industri benih hortikultura untuk menyediakan benih, menginvestasikan modal atau menyediakan tenaga kerja?

YA TIDAK

Uraian :

.....

.....

b. Untuk mengukur potensi pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura dalam membatasi kemampuan industri benih hortikultura untuk bersaing

1. Apakah pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura*) mengendalikan atau secara substansial mempengaruhi harga benih hortikultura ?

YA TIDAK

Uraian :

.....

.....

2. Apakah pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura*⁾ membatasi kebebasan industri benih hortikultura untuk mengiklankan atau memasarkan barang atau jasa ?

YA TIDAK

Uraian :

3. Apakah pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura*⁾ menentukan standar mutu benih hortikultura yang memberikan suatu keuntungan bagi beberapa industri benih hortikultura?

YA TIDAK

Uraian :

4. Apakah pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura*⁾ secara signifikan menaikkan biaya produksi bagi beberapa pemasok ? (khususnya dengan memperlakukan pelaku usaha lama dengan cara yang berbeda dari pelaku pendatang baru).

YA TIDAK

Uraian :

c. Untuk mengukur potensi pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura dalam mengurangi dorongan industri benih hortikultura untuk bersaing secara ketat

1. Apakah pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura*⁾ menciptakan suatu rezim swa-regulasi atau regulasi bersama antar industri hortikultura?

YA TIDAK

Uraian :

2. Apakah pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura*⁾ mensyaratkan atau meminta informasi mengenai output, harga, penjualan atau biaya industri benih hortikultura untuk kepentingan publikasi ?

YA TIDAK

Uraian :

.....

.....

3. Apakah pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura* membebaskan aktifitas industri atau kelompok industri benih hortikultura tertentu dari pelaksanaan hukum persaingan umum ?

YA TIDAK

Uraian :

.....

.....

4. Apakah pembatasan investasi asing (FDI) di sektor industri benih hortikultura* mengurangi mobilitas konsumen di antara industri benih hortikultura dengan meningkatkan biaya eksplisit maupun implisit untuk pindah ke industri benih hortikultura lain ?

YA TIDAK

Uraian :

.....

.....

PERTANYAAN TAHAP 2

Mohon beri tanda ✓ pada kotak yang tersedia, dan berikan uraian atas jawaban yang dipilih (sejauh mana pengaruh, signifikansi, maupun batasan yang ditimbulkan)

1. Apakah regulasi pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura* mempengaruhi penurunan persaingan di antara industri benih hortikultura lama ?

sangat berpengaruh berpengaruh kurang berpengaruh tidak berpengaruh sangat tidak berpengaruh

Uraian :

.....

.....

.....

2. Apakah pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura* berpengaruh dalam memperkecil masuknya pelaku usaha baru?

sangat berpengaruh berpengaruh kurang berpengaruh tidak berpengaruh sangat tidak berpengaruh

Uraian :

.....

.....

.....

3. Apakah pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura*) berpengaruh dalam mengurangi/memperkecil jumlah industri benih hortikultura?

sangat berpengaruh berpengaruh kurang berpengaruh tidak berpengaruh sangat tidak berpengaruh

Uraian :

.....

.....

4. Apakah pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura*) memiliki dampak yang signifikan terhadap kenaikan harga benih hortikultura di pasar ?

sangat signifikan signifikan kurang signifikan tidak signifikan sangat tidak signifikan

Uraian :

.....

.....

5. Apakah pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura*) berpengaruh terhadap penurunan jumlah produksi benih hortikultura di pasar ?

sangat berpengaruh berpengaruh kurang berpengaruh tidak berpengaruh sangat tidak berpengaruh

Uraian :

.....

.....

6. Apakah pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura*) berpengaruh terhadap penurunan jumlah varietas atau keragaman benih hortikultura di pasar ?

sangat berpengaruh berpengaruh kurang berpengaruh tidak berpengaruh sangat tidak berpengaruh

Uraian :

.....

.....

7. Apakah pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura*) berpengaruh terhadap penurunan kualitas benih hortikultura dalam pasar ?

sangat berpengaruh berpengaruh kurang berpengaruh tidak berpengaruh sangat tidak berpengaruh

Uraian :

.....

.....

8. Apakah pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura*) berpengaruh terhadap penurunan inovasi ?

- sangat berpengaruh
 berpengaruh
 kurang berpengaruh
 tidak berpengaruh
 sangat tidak berpengaruh

Uraian :

.....

.....

.....

9. Apakah pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura*) membatasi pertumbuhan pasar benih hortikultura ?

- sangat berpengaruh
 berpengaruh
 kurang berpengaruh
 tidak berpengaruh
 sangat tidak berpengaruh

Uraian :

.....

.....

.....

10. Apakah pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura*) berpengaruh terhadap penurunan persaingan pada pasar yang memasok input industri benih hortikultura atau yang menggunakan produk industri benih hortikultura ?

- sangat berpengaruh
 berpengaruh
 kurang berpengaruh
 tidak berpengaruh
 sangat tidak berpengaruh

Uraian :

.....

.....

.....

11. Dampak total apa yang diharapkan dari pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura ?

.....

.....

.....

.....

.....

12. Alternatif apa yang tersedia dalam pembatasan investasi asing di sektor industri benih hortikultura ?

.....

.....

.....

.....

.....

---Terima Kasih ---

LAMPIRAN 2. TABEL RINGKASAN WAWANCARA TAHAP PERTAMA

No.	Pertanyaan	Perusahaan Benih Hortikultura							Prosentase Hasil	
		Perusahaan A	Perusahaan B	Perusahaan C	Perusahaan D	Perusahaan E	Perusahaan F	Perusahaan G	YA	TIDAK
1.	Memberikan hak eksklusif kepada satu industri benih hortikultura	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	0%	100%
2.	Membuat lisensi, ijin atau proses otorisasi sebagai persyaratan operasi	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	0%	100%
3.	Membatasi kemampuan beberapa industri benih hortikultura untuk menyediakan benih hortikultura	YA Berkurangnya modal dan penurunan teknologi	YA Terjadi penurunan produksi	YA Penurunan kemampuan industri asing atau yg bermitra dengan asing	YA Akibat penurunan teknologi dan inovasi	YA Terjadi pada industri asing/multinasional	Tidak Tidak terjadi apabila dapat terganti oleh investor dala negeri	YA Kemampuan industri dengan modal asing	85,71%	14,29%
4.	Menaikkan biaya masuk atau keluar dari pasar oleh industri benih hortikultura tertentu	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	0%	100%
5.	Menciptakan halangan geografis bagi kemampuan industri benih hortikultura untuk menyediakan benih, menginvestasikan modal atau menyediakan tenaga kerja	YA Pembatasan investasi asing paling banyak 30%	YA Pembatasan investasi asing paling banyak 30%	YA Pembatasan investasi asing paling banyak 30%	YA Pembatasan investasi asing paling banyak 30%	YA Pembatasan investasi asing paling banyak 30%	YA Pembatasan investasi asing paling banyak 30%	YA Pembatasan investasi asing paling banyak 30%	100%	0%
6.	Mengendalikan atau secara substansial mempengaruhi harga benih hortikultura	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	0%	100%
7.	Membatasi kebebasan industri untuk mengiklankan atau memasarkan benih	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	0%	100%
8.	Menentukan standar mutu benih hortikultura yang memberikan suatu keuntungan bagi beberapa industri benih hortikultura	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	0%	100%

No.	Pertanyaan	Perusahaan Benih Hortikultura							Prosentase Hasil	
		Perusahaan A	Perusahaan B	Perusahaan C	Perusahaan D	Perusahaan E	Perusahaan F	Perusahaan G	YA	TIDAK
9.	Secara signifikan menaikkan biaya produksi bagi beberapa pemasok (khususnya dengan memperlakukan pelaku usaha lama dengan cara yang berbeda dari pelaku pendatang baru).	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	0%	100%
10.	Menciptakan suatu rezim swa-regulasi atau regulasi bersama antar industri hortikultura	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	0%	100%
11.	Mensyaratkan atau meminta informasi mengenai output, harga, penjualan atau biaya industri benih hortikultura untuk kepentingan publikasi	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	0%	100%
12.	Membebaskan aktifitas industri atau kelompok industri benih hortikultura tertentu dari pelaksanaan hukum persaingan umum	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	0%	100%
13.	Mengurangi mobilitas konsumen di antara industri benih hortikultura dengan meningkatkan biaya eksplisit maupun implisit untuk pindah ke industri benih hortikultura lain	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	0%	100%

LAMPIRAN 3. TABEL RINGKASAN WAWANCARA TAHAP KEDUA (PERTANYAAN TERTUTUP)

No.	Pertanyaan	Perusahaan Benih Hortikultura						
		A	B	C	D	E	F	G
TAHAP KEDUA (Uji Menyeluruh)								
1.	Mempengaruhi penurunan persaingan di antara industri benih hortikultura lama	Sangat Berpengaruh	Berpengaruh	Sangat Berpengaruh	Sangat Berpengaruh	Sangat Berpengaruh	Sangat Berpengaruh	Berpengaruh
2.	Berpengaruh dalam memperkecil masuknya pelaku usaha baru	Sangat Berpengaruh	Berpengaruh	Sangat Berpengaruh	Sangat Berpengaruh	Sangat Berpengaruh	Sangat Berpengaruh	Sangat Berpengaruh
3.	Berpengaruh dalam mengurangi/memperkecil jumlah industri benih hortikultura?	Berpengaruh	Berpengaruh	Berpengaruh	Berpengaruh	Berpengaruh	Berpengaruh	Kurang Berpengaruh
4.	Berdampak signifikan terhadap kenaikan harga benih hortikultura di pasar	Signifikan	Signifikan	Sangat Signifikan	Kurang Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan
5.	Berpengaruh terhadap penurunan jumlah produksi benih hortikultura di pasar	Sangat Berpengaruh	Berpengaruh	Sangat Berpengaruh	Sangat Berpengaruh	Sangat Berpengaruh	Sangat Berpengaruh	Sangat Berpengaruh
6.	Berpengaruh terhadap penurunan jumlah varietas atau keragaman benih hortikultura di pasar	Sangat Berpengaruh	Berpengaruh	Sangat Berpengaruh	Sangat Berpengaruh	Berpengaruh	Berpengaruh	Berpengaruh
7.	Berpengaruh terhadap penurunan kualitas benih hortikultura dalam pasar	Sangat Berpengaruh	Sangat Berpengaruh	Sangat Berpengaruh	Sangat Berpengaruh	Sangat Berpengaruh	Sangat Berpengaruh	Sangat Berpengaruh
8.	Berpengaruh terhadap penurunan inovasi	Sangat Berpengaruh	Berpengaruh	Berpengaruh	Berpengaruh	Sangat Berpengaruh	Berpengaruh	Berpengaruh
9.	Berpengaruh dalam membatasi pertumbuhan pasar benih hortikultura	Sangat Berpengaruh	Berpengaruh	Berpengaruh	Berpengaruh	Berpengaruh	Berpengaruh	Berpengaruh
10.	Berpengaruh terhadap penurunan persaingan pada pasar yang memasok input industri benih hortikultura atau yang menggunakan produk industri benih hortikultura	Sangat Berpengaruh	Sangat Berpengaruh	Sangat Berpengaruh	Berpengaruh	Berpengaruh	Berpengaruh	Berpengaruh

LAMPIRAN 4. TABEL PERHITUNGAN UJI KESELURUHAN BERDASARKAN HASIL WAWANCARA RESPONDEN

No.	Pertanyaan	Jumlah Perusahaan Benih					TOTAL (perusahaan)
		Sangat Signifikan/ Berpengaruh	Signifikan/ Berpengaruh	Kurang Signifikan/ Berpengaruh	Tidak Signifikan/ Berpengaruh	Sangat Tidak Signifikan/ Berpengaruh	
1.	Mempengaruhi penurunan persaingan di antara industri benih hortikultura lama	5	2	-	-	-	7
2.	Memperkecil masuknya pelaku usaha baru	6	1	-	-	-	7
3.	Mengurangi/memperkecil jumlah industri benih hortikultura?		6	1	-	-	7
4.	Berdampak terhadap kenaikan harga benih hortikultura di pasar	1	5	1	-	-	7
5.	Berdampak terhadap penurunan jumlah produksi benih hortikultura di pasar	6	1	-	-	-	7
6.	Berdampak terhadap penurunan jumlah varietas atau keragaman benih hortikultura di pasar	3	4	-	-	-	7
7.	Berpengaruh terhadap penurunan kualitas benih hortikultura dalam pasar	7		-	-	-	7
8.	Berpengaruh terhadap penurunan inovasi	2	5	-	-	-	7
9.	Berpengaruh dalam membatasi pertumbuhan pasar benih hortikultura	1	6	-	-	-	7
10.	Berpengaruh terhadap penurunan persaingan pada pasar yang memasok input atau lanjutan benih hortikultura	3	4	-	-	-	7

LAMPIRAN 5. TABEL PERHITUNGAN PROSENTASE UJI KESELURUHAN BERDASARKAN HASIL WAWANCARA RESPONDEN

No.	Pertanyaan	Jumlah Perusahaan Benih					TOTAL
		Sangat Signifikan/ Berpengaruh	Signifikan/ Berpengaruh	Kurang Signifikan/ Berpengaruh	Tidak Signifikan/ Berpengaruh	Sangat Tidak Signifikan/ Berpengaruh	
1.	Mempengaruhi penurunan persaingan di antara industri benih hortikultura lama	71,43	28,57	0,00	0,00	0,00	100,00
2.	Memperkecil masuknya pelaku usaha baru	85,71	14,29	0,00	0,00	0,00	100,00
3.	Mengurangi/memperkecil jumlah industri benih hortikultura?	0,00	85,71	14,29	0,00	0,00	100,00
4.	Berdampak terhadap kenaikan harga benih hortikultura di pasar	14,29	71,43	14,29	0,00	0,00	100,00
5.	Berdampak terhadap penurunan jumlah produksi benih hortikultura di pasar	85,71	14,29	0,00	0,00	0,00	100,00
6.	Berdampak terhadap penurunan jumlah varietas atau keragaman benih hortikultura di pasar	42,86	57,14	0,00	0,00	0,00	100,00
7.	Berpengaruh terhadap penurunan kualitas benih hortikultura dalam pasar	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8.	Berpengaruh terhadap penurunan inovasi	28,57	71,43	0,00	0,00	0,00	100,00
9.	Berpengaruh dalam membatasi pertumbuhan pasar benih hortikultura	14,29	85,71	0,00	0,00	0,00	100,00
10.	Berpengaruh terhadap penurunan persaingan pada pasar yang memasok input atau lanjutan benih hortikultura	42,86	57,14	0,00	0,00	0,00	100,00

LAMPIRAN 6. TABEL PERHITUNGAN FREKWENSI UJI KESELURUHAN RESPONDEN (Berdasarkan Skala Likert)

No.	Pertanyaan	Perusahaan Benih Hortikultura						
		A	B	C	D	E	F	G
1.	Mempengaruhi penurunan persaingan di antara industri benih hortikultura lama	5	4	5	5	5	5	4
2.	Memperkecil masuknya pelaku usaha baru	5	4	5	5	5	5	5
3.	Mengurangi/memperkecil jumlah industri benih hortikultura?	4	4	4	4	4	4	3
4.	Berdampak terhadap kenaikan harga benih hortikultura di pasar	4	4	5	3	4	4	4
5.	Berdampak terhadap penurunan jumlah produksi benih hortikultura di pasar	5	4	5	5	5	5	5
6.	Berdampak terhadap penurunan jumlah varietas atau keragaman benih hortikultura di pasar	5	4	5	5	4	4	4
7.	Berpengaruh terhadap penurunan kualitas benih hortikultura dalam pasar	5	5	5	5	5	5	5
8.	Berpengaruh terhadap penurunan inovasi	5	4	4	4	5	4	4
9.	Berpengaruh dalam membatasi pertumbuhan pasar benih hortikultura	5	4	4	4	4	4	4
10.	Berpengaruh terhadap penurunan persaingan pada pasar yang memasok input atau lanjutan benih hortikultura	5	5	5	4	4	4	4
	TOTAL	48	42	47	44	45	44	42

Keterangan :

Nilai (Skala Likert) :

Sangat signifikan/berpengaruh = 5, signifikan/berpengaruh = 4, Kurang signifikan/berpengaruh = 3, Tidak signifikan/berpengaruh = 2, Sangat tidak signifikan/berpengaruh = 1

LAMPIRAN 7. PERHITUNGAN HASIL WAWANCARA SECARA KESELURUHAN

Jumlah skor untuk setiap responden:

Maksimal = 50 (5 x 10 item)

Minimal = 10 (1 x 10 item)

Median = 30 (3 x 10 item)

Kuartil I = 20 (2 x 10 item)

Kuartil III = 40 (4 x 10 item)

Jumlah skor untuk seluruh responden:

Maksimal = 350 (7 x 50)

Minimal = 70 (7 x 10)

Median = 210 (7 x 30)

Kuartil I = 140 (7 x 20)

Kuartil III = 280 (7 x 40)

Interpretasi jumlah skor tersebut adalah


Kuartil III < Skor < Maksimal, artinya sangat positif (kebijakan pembatasan investasi asing berpotensi menghambat persaingan)

Median < Skor < Kuartil III, artinya positif (kebijakan pembatasan investasi asing berpotensi cukup menghambat persaingan)

Kuartil I < Skor < Median, artinya negatif (kebijakan pembatasan investasi asing berpotensi kurang menghambat persaingan)

Minimal < Skor < Kuartil I, artinya sangat negatif (kebijakan pembatasan investasi asing tidak berpotensi menghambat persaingan)

Karena jumlah skor keseluruhan untuk kasus diatas adalah 312, maka kebijakan pembatasan investasi asing berpotensi menghambat persaingan



LAMPIRAN 8.

- 2 -

<p style="text-align: center;">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG HORTIKULTURA</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>Menimbang :</p> <ul style="list-style-type: none">a. bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah negara Republik Indonesia adalah anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa untuk dimanfaatkan dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. bahwa tanaman hortikultura sebagai kekayaan hayati merupakan salah satu kekayaan sumber daya alam Indonesia yang sangat penting sebagai sumber pangan bergizi, bahan obat nabati, dan estetika, yang bermanfaat dan berperan besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang perlu dikelola dan dikembangkan secara efisien dan berkelanjutan;c. bahwa peraturan perundang-undangan yang ada belum dapat memberikan kepastian hukum dalam pengembangan hortikultura sesuai dengan perkembangan dan tuntutan dalam masyarakat;d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Hortikultura; <p>Mengingat :</p> <p>Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p style="text-align: center;">Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN . . .</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HORTIKULTURA.</p> <p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p> <ul style="list-style-type: none">1. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.2. Usaha hortikultura adalah semua kegiatan untuk menghasilkan produk dan/atau menyelenggarakan jasa yang berkaitan dengan hortikultura.3. Tanaman hortikultura adalah tanaman yang menghasilkan buah, sayuran, bahan obat nabati, florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.4. Produk hortikultura adalah semua hasil yang berasal dari tanaman hortikultura yang masih segar atau yang telah diolah.5. Jasa hortikultura adalah kegiatan berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan produk, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya dari hortikultura dapat dinikmati.6. Pewilayahan hortikultura adalah penetapan wilayah untuk pengembangan usaha hortikultura dengan memperhatikan kondisi biofisik dan potensi wilayah yang ada.7. Kawasan hortikultura adalah hamparan sebaran-usaha hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya, maupun faktor infrastruktur fisik buatan.8. Unit usaha budidaya hortikultura adalah satuan lahan tempat terselenggaranya kegiatan membudidayakan tanaman hortikultura pada tanah dan/atau media tanam lainnya dalam ekosistem yang sesuai dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi. <p style="text-align: right;">9. Sumber . . .</p>
--	--

9. Sumber daya genetik hortikultura adalah bahan dari tanaman hortikultura yang mengandung unit-unit fungsional pewarisan sifat yang mempunyai nilai nyata ataupun potensial.
10. Prasarana hortikultura adalah segala sesuatu yang menjadi penunjang utama usaha hortikultura.
11. Sarana hortikultura adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dan/atau bahan yang dibutuhkan dalam usaha hortikultura.
12. Benih hortikultura, yang selanjutnya disebut benih, adalah tanaman hortikultura atau bagian darinya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman hortikultura.
13. Organisme pengganggu tumbuhan, selanjutnya disebut OPT, adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.
14. Bahan pengendali OPT adalah bahan kimia sintetik, bahan alami atau bukan sintetik, jasad hidup, dan bahan lainnya yang digunakan untuk mengendalikan OPT dalam usaha hortikultura.
15. Pemuliaan tanaman hortikultura, selanjutnya disebut pemuliaan, adalah rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis dan/atau varietas tanaman hortikultura yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan/atau varietas tanaman hortikultura baru yang lebih baik.
16. Varietas tanaman hortikultura adalah bangsa dari suatu jenis tanaman hortikultura yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.
17. Perlindungan varietas tanaman hortikultura adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor perlindungan varietas tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
18. Wisata agro berbasis hortikultura, selanjutnya disebut wisata agro, adalah kegiatan pengembangan kawasan atau usaha hortikultura sebagai objek wisata, baik secara sendiri maupun sebagai bagian dari kawasan wisata yang lebih luas bersama objek wisata yang lain.

19. Distribusi . . .

19. Distribusi hortikultura, selanjutnya disebut distribusi, adalah kegiatan penyaluran, pembagian, dan pengiriman produk hortikultura dari tempat produksi sampai di pasar dan/atau konsumen.
20. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada pelaku usaha, produk, proses, dan usaha hortikultura.
21. Akreditasi adalah proses pengakuan akan kompetensi suatu badan atau lembaga untuk melakukan sertifikasi.
22. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan antarpelaku usaha.
23. Pengolahan adalah proses mengubah secara fisik, kimiawi, dan biologis bahan komoditas hortikultura menjadi suatu bentuk produk turunan.
24. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
25. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum.
26. Pelaku usaha hortikultura, selanjutnya disebut pelaku usaha, adalah petani, organisasi petani, orang-perseorangan lainnya, atau perusahaan yang melakukan usaha hortikultura, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
27. Petani hortikultura, yang selanjutnya disebut petani, adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengelola unit usaha budidaya hortikultura.
28. Penyuluh hortikultura, yang selanjutnya disebut penyuluh, adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
29. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

30. Pemerintah . . .

30. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
31. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hortikultura.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Penyelenggaraan hortikultura berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kebersamaan;
- f. keterbukaan;
- g. keberlanjutan;
- h. efisiensi berkeadilan;
- i. kelestarian fungsi lingkungan; dan
- j. kearifan lokal.

Pasal 3

Penyelenggaraan hortikultura bertujuan untuk:

- a. mengelola dan mengembangkan sumber daya hortikultura secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari;
- b. memenuhi kebutuhan, keinginan, selera, estetika, dan budaya masyarakat terhadap produk dan jasa hortikultura;
- c. meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar;
- d. meningkatkan konsumsi produk dan pemanfaatan jasa hortikultura;
- e. menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha;

f. memberikan ...

- f. memberikan perlindungan kepada petani, pelaku usaha, dan konsumen hortikultura nasional;
- g. meningkatkan sumber devisa negara; dan
- h. meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat.

Pasal 4

Lingkup pengaturan penyelenggaraan hortikultura meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan dan pengembangan sumber daya;
- c. pengembangan hortikultura;
- d. distribusi, perdagangan, pemasaran, dan konsumsi;
- e. pembiayaan, penjaminan, dan penanaman modal;
- f. sistem informasi;
- g. penelitian dan pengembangan;
- h. pemberdayaan;
- i. kelembagaan;
- j. pengawasan; dan
- k. peran serta masyarakat.

BAB III

PERENCANAAN HORTIKULTURA

Pasal 5

- (1) Perencanaan hortikultura dilakukan untuk merancang pembangunan dan pengembangan hortikultura secara berkelanjutan.
- (2) Perencanaan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi;
 - b. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - c. rencana pembangunan nasional dan daerah;
 - d. rencana tata ruang wilayah;
 - e. pertumbuhan ekonomi dan produktivitas;

f. kebutuhan ...

- 7 -

- f. kebutuhan prasarana dan sarana hortikultura;
- g. kebutuhan teknis, ekonomis, dan kelembagaan; dan
- h. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 6

- (1) Perencanaan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mencakup aspek:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sumber daya alam;
 - c. sumber daya buatan;
 - d. sasaran produksi dan konsumsi;
 - e. kawasan hortikultura;
 - f. pembiayaan, penjaminan, dan penanaman modal; dan
 - g. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Aspek perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang utuh serta memiliki keterkaitan antara satu dan yang lain.

Pasal 7

- (1) Perencanaan hortikultura merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah, dan perencanaan pembangunan sektoral.
- (2) Perencanaan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan perencanaan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun di tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota.
- (4) Perencanaan hortikultura ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana tahunan di tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 ...

- 8 -

Pasal 8

- (1) Perencanaan hortikultura tingkat nasional dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan nasional serta kebutuhan dan usulan provinsi.
- (2) Perencanaan hortikultura tingkat provinsi dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan provinsi serta kebutuhan dan usulan kabupaten/kota.
- (3) Perencanaan hortikultura tingkat kabupaten/kota dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan kabupaten/kota.

Pasal 9

- (1) Perencanaan hortikultura diwujudkan dalam bentuk rencana hortikultura.
- (2) Rencana hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rencana hortikultura nasional;
 - b. rencana hortikultura provinsi; dan
 - c. rencana hortikultura kabupaten/kota.
- (3) Rencana hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Rencana hortikultura nasional menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan hortikultura provinsi.
- (2) Rencana hortikultura provinsi menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan hortikultura kabupaten/kota.
- (3) Rencana hortikultura kabupaten/kota menjadi pedoman untuk pengembangan hortikultura setempat.
- (4) Rencana hortikultura nasional, rencana hortikultura provinsi, dan rencana hortikultura kabupaten/kota menjadi pedoman bagi pelaku usaha dalam pengembangan hortikultura.

BAB IV ...

BAB IV
PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Sumber daya hortikultura terdiri dari:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sumber daya alam; dan
 - c. sumber daya buatan.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas pelaku usaha, penyuluh hortikultura, dan pihak lain yang terkait dalam kegiatan pelayanan dan usaha hortikultura.
- (3) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. lahan;
 - b. iklim;
 - c. sumber daya air; dan
 - d. sumber daya genetik.
- (4) Sumber daya buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa prasarana dan sarana hortikultura.

Pasal 12

- (1) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan sumber daya buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
- (2) Pemanfaatan sumber daya buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan yang mengandung komponen hasil produksi dalam negeri.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia

Pasal 13

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan sumber daya manusia hortikultura untuk memenuhi standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan secara berjenjang.
- (3) Selain Pemerintah dan pemerintah daerah, badan usaha yang terakreditasi dapat melakukan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Untuk memenuhi standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui sertifikasi kompetensi.
- (5) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 14

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan penyuluhan hortikultura.
- (2) Pelaku usaha dapat menyelenggarakan penyuluhan hortikultura.
- (3) Penyuluhan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh penyuluh bersertifikat.
- (4) Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penyuluhan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyediakan paling sedikit satu orang penyuluh pegawai negeri sipil atau paling sedikit satu orang penyuluh swasta dan/atau swadaya di setiap desa yang termasuk di dalam kawasan hortikultura.

(5) Penyelenggaraan ...

- (5) Penyelenggaraan penyuluhan hortikultura dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pelaku usaha wajib mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dalam negeri.
- (2) Sumber daya manusia dari luar negeri dapat dimanfaatkan dalam hal tidak tersedianya sumber daya manusia dalam negeri yang mempunyai keahlian dan kemampuan tertentu di bidang hortikultura.
- (3) Sumber daya manusia dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan rekomendasi dari asosiasi pelaku usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi keahlian dan kemampuan tertentu di bidang hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Sumber Daya Alam

Paragraf 1
Lahan

Pasal 16

- (1) Lahan budidaya hortikultura terdiri atas lahan terbuka dan lahan tertutup yang menggunakan tanah dan/atau media tanam lainnya.
- (2) Lahan budidaya hortikultura wajib dilindungi, dipelihara, dipulihkan, serta ditingkatkan fungsinya oleh pelaku usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan, pemeliharaan, pemulihan, serta peningkatan fungsi lahan budidaya hortikultura diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 17 ...

Pasal 17

Penggunaan lahan budidaya hortikultura wajib mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pelaku usaha dapat mengembangkan penggunaan media tanam selain tanah untuk budidaya hortikultura.

Paragraf 2
Iklim

Pasal 19

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memantau, mengevaluasi, memprakirakan, mendokumentasikan, dan memetakan pola iklim untuk pengembangan usaha hortikultura.
- (2) Hasil pemantauan, evaluasi, prakiraan, dokumentasi, dan pemetaan pola iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan secara terbuka kepada masyarakat.
- (3) Hasil pemantauan, evaluasi, prakiraan, dokumentasi, dan pemetaan pola iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan perencanaan hortikultura dan pengembangan usaha hortikultura.

Pasal 20

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyediakan bantuan kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang mengalami gagal panen akibat bencana yang disebabkan oleh perubahan pola iklim.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketetapan status daerah bencana oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan yang disediakan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan usulan dari pemerintah daerah.

(4) Ketentuan ...

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 3
Sumber Daya Air

Pasal 21

Air untuk usaha hortikultura harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pemanfaatan air untuk usaha hortikultura dilakukan secara bersama-sama dengan keperluan lainnya secara efisien oleh pelaku usaha dengan tetap mengutamakan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab:

- a. memberikan jaminan akan ketersediaan air untuk usaha hortikultura; dan
- b. menetapkan rencana alokasi dan memberikan hak guna pakai air untuk usaha hortikultura.

Paragraf 4
Sumber Daya Genetik

Pasal 24

Sumber daya genetik hortikultura wajib dilindungi, dilestarikan, diperkaya, dimanfaatkan, dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25 . . .

Pasal 25

- (1) Pemerintah melakukan inventarisasi, pendaftaran, pendokumentasian, dan pemeliharaan terhadap sumber daya genetik hortikultura.
- (2) Inventarisasi, pendaftaran, pendokumentasian, dan pemeliharaan sumber daya genetik hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bekerja sama dengan masyarakat.
- (3) Data dokumentasi sumber daya genetik hortikultura terbuka bagi masyarakat untuk dimanfaatkan dan dikembangkan.
- (4) Keterbukaan data dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi data yang dinyatakan rahasia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pemanfaatan sumber daya genetik hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan secara lestari dan berkelanjutan.
- (2) Menteri menetapkan sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah dengan mempertimbangkan sifat, jumlah, dan sebarannya.
- (3) Pemanfaatan sumber daya genetik yang terancam punah dilakukan dengan izin Menteri.

Pasal 27

- (1) Pemerintah mendorong pengayaan sumber daya genetik hortikultura nasional melalui berbagai metode dan introduksi.
- (2) Pemerintah memberikan kemudahan perizinan dan penggunaan fasilitas penelitian milik pemerintah untuk pengayaan sumber daya genetik hortikultura nasional.

Pasal 28 . . .

Pasal 28

- (1) Pemasukan dan pengeluaran sumber daya genetik hortikultura ke dan dari dalam negara Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dilarang mengeluarkan varietas dari sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional dari wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai varietas tanaman hortikultura yang pengeluarannya dari wilayah negara Republik Indonesia dapat merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 29

Setiap orang dilarang:

- a. memperjualbelikan bahan perbanyak sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah; dan/atau
- b. menebang pohon induk yang mengandung bahan perbanyak sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah.

Pasal 30

- (1) Sumber daya genetik yang menghasilkan produk yang memiliki ciri khas terkait wilayah geografis tertentu dilindungi kelestarian dan pemanfaatannya dengan hak indikasi geografis.
- (2) Ketentuan mengenai wilayah geografis dari sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat . . .

Bagian Keempat
Sumber Daya Buatan

Paragraf 1
Prasarana Hortikultura

Pasal 31

- (1) Prasarana hortikultura terdiri atas:
 - a. jaringan irigasi;
 - b. pengolah limbah;
 - c. jalan penghubung dari lokasi budidaya ke lokasi pascapanen sampai ke pasar;
 - d. pelabuhan dan area transit;
 - e. tenaga listrik dan jaringannya sampai ke lokasi pascapanen;
 - f. jaringan komunikasi sampai ke lokasi budidaya;
 - g. gudang yang memenuhi persyaratan teknis;
 - h. rumah atau penangun tanaman yang memenuhi persyaratan teknis;
 - i. gudang berpendingin;
 - j. bangsal penanganan pascapanen yang memenuhi persyaratan teknis; dan
 - k. pasar.
- (2) Prasarana hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun secara terintegrasi dan terencana.

Paragraf 2

Sarana Hortikultura

Pasal 32

- (1) Sarana hortikultura terdiri atas:
 - a. benih bermutu dari varietas unggul;
 - b. pupuk yang tepat dan ramah lingkungan;
 - c. zat pengatur tumbuh yang tepat dan ramah lingkungan;

d. bahan . . .

- d. bahan pengendali OPT yang ramah lingkungan; dan
 - e. alat dan mesin yang menunjang hortikultura.
- (2) Penggunaan sarana hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan teknologi yang memperhatikan kondisi iklim, kondisi lahan, dan ramah lingkungan.

Pasal 33

- (1) Usaha hortikultura dilaksanakan dengan mengutamakan penggunaan sarana hortikultura dalam negeri.
- (2) Dalam hal sarana hortikultura dalam negeri tidak mencukupi atau tidak tersedia, dapat digunakan sarana hortikultura yang berasal dari luar negeri.
- (3) Sarana hortikultura yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
- a. lebih efisien;
 - b. ramah lingkungan; dan
 - c. diutamakan yang mengandung komponen hasil produksi dalam negeri.

Pasal 34

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan insentif kepada pelaku usaha untuk memproduksi sarana hortikultura yang belum dapat diproduksi di dalam negeri.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemudahan perizinan, kemudahan fasilitas, kemudahan akses pembiayaan, dan/atau keringanan pajak.
- (3) Ketentuan mengenai insentif diatur dengan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Sarana hortikultura yang diedarkan wajib memenuhi standar mutu dan terdaftar.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam hal sarana hortikultura merupakan atau mengandung hasil rekayasa genetik, selain memenuhi ketentuan ayat (1), peredarannya wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan hayati.
- (3) Apabila standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, Menteri menetapkan persyaratan teknis minimal.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikecualikan untuk sarana hortikultura produksi lokal yang diedarkan secara terbatas dalam satu kelompok.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara uji mutu dan pendaftaran diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 36

- (1) Bagi produk sarana hortikultura yang telah memiliki Standar Nasional Indonesia, produsen wajib mencantumkan label Standar Nasional Indonesia pada produk sarana hortikultura yang diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (2) Bagi sarana hortikultura yang belum ditetapkan Standar Nasional Indonesia, produsen wajib mencantumkan label pada produk sarana hortikultura yang diedarkan.
- (3) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dalam bahasa Indonesia dan paling sedikit memuat:
- a. nama produk;
 - b. nama dan alamat produsen; dan
 - c. karakteristik produk.
- (4) Ketentuan mengenai pelabelan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Produsen, distributor, dan pengecer, secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, wajib bertanggung jawab atas kesesuaian produk yang diedarkan dengan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 38 . . .

Pasal 38

Produsen dan/atau distributor alat dan mesin hortikultura wajib melakukan sosialisasi mengenai tata cara penggunaan, keselamatan, pemeliharaan, dan perbaikan alat dan mesin.

Pasal 39

Setiap orang yang melakukan pengadaan, pengedaran, dan penggunaan sarana hortikultura wajib memperhatikan keselamatan dan sosial budaya masyarakat, sistem budidaya tanaman, sumber daya alam, dan/atau fungsi lingkungan.

BAB V

PENGEMBANGAN HORTIKULTURA

Bagian Kesatu

Pewilayahan Hortikultura

Paragraf 1

Umum

Pasal 40

- (1) Hortikultura diselenggarakan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, dilaksanakan dalam wilayah tersendiri, bertumpangsari dengan tanaman lain, dan/atau berintegrasi dengan wilayah usaha lainnya.
- (2) Penyelenggaraan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Penyelenggaraan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di luar zona inti kawasan konservasi.

Pasal 41

- (1) Penetapan tata ruang wilayah dalam kaitan dengan pengembangan hortikultura wajib menjamin terpeliharanya kelestarian sumber daya alam, fungsi lingkungan, dan keselamatan masyarakat, serta selaras dengan kepentingan kegiatan lain.

2. Dalam ...

- (2) Dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) yang mengakibatkan alih fungsi kawasan hortikultura, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib menyediakan terlebih dahulu kawasan pengganti yang setara.

Pasal 42

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memfasilitasi penyelenggaraan hortikultura yang berintegrasi dengan kegiatan lain.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. kemudahan perizinan; dan
 - b. pemanfaatan lahan.

Pasal 43

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menetapkan produk unggulan yang akan dikembangkan di dalam kawasan hortikultura.
- (2) Produk unggulan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki potensi daya saing dan memperhatikan kearifan lokal.
- (3) Terhadap produk unggulan hortikultura yang telah ditetapkan, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban menjamin ketersediaan:
 - a. prasarana dan sarana hortikultura yang dibutuhkan;
 - b. distribusi dan pemasaran di dalam negeri atau ke luar negeri;
 - c. pembiayaan; dan
 - d. penelitian dan pengembangan teknologi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penetapan produk unggulan hortikultura diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2
Kawasan Hortikultura

Pasal 44

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah merencanakan dan menetapkan kawasan hortikultura.
- (2) Penetapan kawasan hortikultura dilakukan dengan memperhatikan aspek:
 - a. sumber daya hortikultura;
 - b. potensi unggulan yang ingin dikembangkan;
 - c. potensi pasar;
 - d. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - e. kekhususan dari wilayah.

Pasal 45

- (1) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) terdiri atas:
 - a. kawasan hortikultura nasional;
 - b. kawasan hortikultura provinsi; dan
 - c. kawasan hortikultura kabupaten/kota.
- (2) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
- (3) Kawasan hortikultura nasional ditetapkan oleh Pemerintah, kawasan hortikultura provinsi ditetapkan oleh pemerintah provinsi, dan kawasan hortikultura kabupaten/kota ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 46

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam menetapkan kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) berkewajiban menjamin ketersediaan:
 - a. prasarana dan sarana hortikultura yang dibutuhkan;

b. distribusi ...

- b. distribusi dan pemasaran di dalam negeri atau ke luar negeri;
- c. pembiayaan;
- d. penelitian dan pengembangan teknologi; dan
- e. data dan informasi.

- (2) Selsin menjamin ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban:

- a. memberikan kemudahan pelayanan dalam pengembangan kawasan hortikultura;
- b. melakukan pembinaan dan pengembangan kawasan hortikultura;
- c. menjamin kesamanan kawasan hortikultura dari gangguan fisik, biologis, kimiawi dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menjamin keberlangsungan pengembangan hortikultura.

Pasal 47

Pengembangan kawasan hortikultura dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan masyarakat.

Paragraf 3

Unit Usaha Budidaya Hortikultura

Pasal 48

- (1) Klasifikasi unit usaha budidaya hortikultura terdiri atas:
 - a. unit usaha budidaya hortikultura mikro;
 - b. unit usaha budidaya hortikultura kecil;
 - c. unit usaha budidaya hortikultura menengah; dan
 - d. unit usaha budidaya hortikultura besar;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi unit usaha budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 49 ...

Pasal 49

- (1) Unit usaha budidaya hortikultura mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf b wajib didata oleh pemerintah daerah.
- (2) Unit usaha budidaya hortikultura menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c dan unit usaha budidaya hortikultura besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d harus dilengkapi izin usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Selain harus dilengkapi izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit usaha budidaya hortikultura menengah dan besar yang menggunakan lahan yang dikuasai oleh negara harus dilengkapi hak guna usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan dan perizinan unit usaha budidaya hortikultura diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Usaha Hortikultura
Paragraf 1
Umum

Pasal 50

- (1) Usaha hortikultura meliputi:
 - a. perbenihan;
 - b. budidaya;
 - c. panen dan pascapanen;
 - d. pengolahan;
 - e. distribusi, perdagangan, dan pemasaran;
 - f. penelitian; dan
 - g. wisata agro.
- (2) Usaha hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh setiap pelaku usaha.

Pasal 51 . . .

Pasal 51

- (1) Usaha hortikultura dibedakan atas usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 52

- (1) Usaha hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 wajib didaftar.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran usaha hortikultura diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 53

- (1) Usaha hortikultura mikro, kecil, dan menengah hanya dapat diselenggarakan oleh warga negara Indonesia atau badan usaha yang sepenuhnya dimiliki warga negara Indonesia.
- (2) Usaha hortikultura besar dapat diselenggarakan oleh pelaku usaha dalam negeri, baik sendiri maupun berpatungan dengan pelaku usaha luar negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Pasal 54

- (1) Pelaku usaha dalam melaksanakan usaha hortikultura wajib memenuhi standar proses atau persyaratan teknis minimal.
- (2) Pelaku usaha dalam memproduksi produk hortikultura wajib memenuhi standar mutu dan keamanan pangan produk hortikultura.
- (3) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah membina dan memfasilitasi pengembangan usaha hortikultura agar memenuhi standar proses dan persyaratan teknis minimal, standar mutu, dan keamanan pangan produk hortikultura.

(4) Ketentuan . . .

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan standar proses dan persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), standar mutu dan keamanan pangan produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 55

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah mengutamakan pemberian fasilitas dan insentif kepada:
- usaha hortikultura mikro dan kecil;
 - usaha hortikultura yang ramah lingkungan;
 - usaha hortikultura yang mengembangkan komoditas unggulan nasional dan daerah;
 - usaha budidaya organik; dan/atau
 - usaha hortikultura yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas dan insentif diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 56

- (1) Usaha hortikultura dapat dilakukan dengan pola kemitraan.
- (2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pelaku usaha hortikultura mikro, kecil, menengah, dan besar.
- (3) Pelaku usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pola:
- inti-plasma;
 - subkontrak;
 - waralaba;
 - perdagangan umum;
 - distribusi dan keagenan; dan

f. bentuk . . .

- f. bentuk-bentuk kemitraan lain.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 2
Usaha Perbenihan

Pasal 57

- (1) Usaha perbenihan meliputi pemuliaan, produksi benih, sertifikasi, peredaran benih, serta pengeluaran dan pemasukan benih dari dan ke wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan introduksi dalam bentuk benih atau materi induk yang belum ada di wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Usaha perbenihan hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki sertifikat kompetensi atau badan usaha yang bersertifikat dalam bidang perbenihan dengan wajib menerapkan jaminan mutu benih melalui penerapan sertifikasi.
- (4) Ketentuan sertifikat kompetensi atau badan usaha yang bersertifikat dan kewajiban menerapkan jaminan mutu benih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan bagi pelaku usaha perseorangan atau kelompok yang melakukan usaha perbenihan untuk dipergunakan sendiri dan/atau terbatas dalam 1 (satu) kelompok.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai produksi benih, sertifikasi, peredaran benih, serta pengeluaran dan pemasukan benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), introduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sertifikasi kompetensi, sertifikasi badan usaha dan jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), serta pengecualian kewajiban penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 58 . . .

Pasal 58

- (1) Hasil pemuliaan dan introduksi berupa varietas baru wajib didaftarkan kepada Pemerintah.
- (2) Dalam hal hasil pemuliaan dan varietas baru yang diintroduksi menggunakan teknologi rekayasa genetik, pendaftaran dan peredarannya harus memenuhi persyaratan keamanan hayati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemuliaan, introduksi, dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 59

- (1) Kebenaran varietas yang akan diedarkan diuji oleh lembaga penguji yang terakreditasi atau ditunjuk.
- (2) Jenis tanaman tertentu dikecualikan dari persyaratan uji kebenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengujian, lembaga penguji, dan jenis yang dikecualikan, diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 60

- (1) Peluncuran varietas dan peredaran benih yang sudah terdaftar menjadi tanggung jawab pemilik varietas atau kuasanya.
- (2) Benih yang diedarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kebenaran varietas dan standar mutu benih.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara peluncuran varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 61

Perlindungan varietas tanaman hortikultura dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62 ...

Pasal 62

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penggunaan benih.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawas benih tanaman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 63

- (1) Pemasukan dan pengeluaran benih ke dan dari wilayah negara Republik Indonesia wajib mendapatkan izin.
- (2) Pemasukan benih ke dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk kepentingan komersial harus memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan.
- (3) Pemasukan benih ke dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk kepentingan komersial hanya diperbolehkan bila tidak dapat diproduksi dalam negeri atau kebutuhan dalam negeri belum tercukupi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan dan pengeluaran benih ke dan dari wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 64

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha perbenihan berbasis sumber daya genetik nasional.

Paragraf 3

Usaha Budidaya

Pasal 65

Usaha budidaya hortikultura dilakukan dengan memperhatikan:

a. permintaan pasar;

b. budidaya ...

- b. budidaya yang baik ;
- c. efisiensi dan daya saing;
- d. fungsi lingkungan; dan
- e. kearifan lokal.

Pasal 66

- (1) Pelaku usaha budidaya hortikultura dapat menentukan sendiri pilihan jenis tanaman.
- (2) Pelaku usaha budidaya hortikultura mikro dan kecil didata mengenai jenis, jumlah tanaman dan/atau luas lahan yang sedang dan akan dibudidayakan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Pelaku usaha budidaya hortikultura menengah dan besar wajib melaporkan jenis, jumlah tanaman, dan/atau luas lahan yang sedang dan akan dibudidayakan kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk mengetahui prakiraan produksi.

Pasal 67

- (1) Budidaya jenis tanaman hortikultura yang merugikan kesehatan masyarakat dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- (2) Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin khusus dari Menteri.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, tata cara pendataan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, dan persyaratan izin khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 4 . . .

Paragraf 4

Usaha Panen dan Pascapanen

Pasal 69

- (1) Usaha panen dan pascapanen dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal, memenuhi standar mutu produk, menekan kehilangan dan/atau kerusakan serta meningkatkan nilai tambah pada penanganan, pengolahan, dan transportasi produk hortikultura.
- (2) Usaha panen dan pascapanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan panen dan pascapanen yang baik.
- (3) Kegiatan pascapanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan di bangsal pascapanen atau di tempat yang memenuhi persyaratan sanitasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kegiatan panen dan pascapanen yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan bangsal pascapanen atau tempat yang memenuhi persyaratan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 5

Usaha Pengolahan

Pasal 70

- (1) Usaha pengolahan produk hortikultura wajib memenuhi standar mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan terhadap usaha pengolahan produk hortikultura lokal yang belum memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.

Pasal 71

Usaha pengolahan produk hortikultura besar wajib menyerap produk hortikultura lokal.

Paragraf 6 . . .

Paragraf 6

Usaha Distribusi, Perdagangan, dan Pemasaran

Pasal 72

- (1) Usaha distribusi dilakukan untuk menyalurkan, membagi dan mengirim produk hortikultura dari unit usaha budidaya hortikultura sampai ke konsumen.
- (2) Dalam hal penyaluran, pembagian, dan pengiriman produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku usaha distribusi wajib menggunakan sistem logistik untuk menjaga kesegaran, mutu, keamanan pangan, dan kesesuaian jumlah dan waktu pasokan produk hortikultura.
- (3) Usaha distribusi setidaknya didukung oleh fasilitas pengangkutan dan pergudangan, serta sistem transportasi, dan informasi.
- (4) Pelaku usaha distribusi wajib memenuhi standar pengelolaan fasilitas dan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan terhadap usaha distribusi produk hortikultura untuk dapat memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 73

- (1) Usaha perdagangan produk hortikultura mengatur proses jual beli antara pedagang dengan pedagang, dan pedagang dengan konsumen.
- (2) Dalam hal proses jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha perdagangan produk hortikultura pasar modern wajib memperdagangkan produk hortikultura dalam negeri.
- (3) Pelaku usaha perdagangan produk hortikultura harus menerapkan sistem pengkelasan produk berdasarkan standar mutu dan standar harga secara transparan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban memperdagangkan produk hortikultura dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan kewajiban sistem pengkelasan produk berdasarkan standar mutu dan standar harga secara transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 74 . . .

Pasal 74

- (1) Usaha pemasaran hortikultura dilakukan melalui promosi produk dan jasa serta penyebarluasan informasi pasar, di tingkat nasional dan/atau internasional.
- (2) Pelaku usaha pemasaran hortikultura wajib mengutamakan pemasaran produk dan jasa hortikultura dalam negeri.

Pasal 75

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan bagi setiap pelaku usaha pemasaran hortikultura.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar setiap pelaku usaha mempunyai kemampuan menerapkan tata cara pemasaran yang baik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan tata cara pemasaran yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 7

Usaha Penelitian

Pasal 76

- (1) Usaha penelitian hortikultura dapat dilakukan pada usaha perbenihan, usaha budidaya, usaha panen dan pascapanen, usaha pengolahan, dan usaha distribusi, perdagangan, pemasaran, serta usaha wisata agro.
- (2) Usaha penelitian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi pengembangan hortikultura.
- (3) Pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan/atau masyarakat yang memanfaatkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan royalti dan/atau penghargaan kepada peneliti, pemilik, dan/atau yang berhak atas hasil penelitian.

Paragraf 8 . . .

Paragraf 8
Usaha Wisata agro

Pasal 77

- (1) Kawasan dan/atau unit usaha budidaya hortikultura dapat digunakan dan dikembangkan untuk usaha wisata agro.
- (2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pelaku usaha yang menyelenggarakan usaha wisata agro wajib mengikutsertakan masyarakat setempat.
- (3) Usaha wisata agro wajib memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan dan kearifan lokal.
- (4) Pemerintah menetapkan norma, standar, pedoman, dan kriteria usaha wisata agro.
- (5) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menetapkan kawasan dan/atau unit usaha budidaya hortikultura yang dijadikan usaha wisata agro.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dan pengembangan kawasan dan/atau unit usaha budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan norma, standar, pedoman, dan kriteria kawasan dan/atau unit usaha budidaya hortikultura untuk usaha wisata agro sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

DISTRIBUSI, PERDAGANGAN, PEMASARAN, DAN KONSUMSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 78

Pemerintah membangun sistem distribusi, perdagangan, pemasaran, dan konsumsi produk hortikultura yang menjamin perlindungan terhadap pelaku usaha, konsumen, dan produk dalam negeri.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua
Distribusi

Pasal 79

- (1) Distribusi dilakukan untuk menjamin pengiriman produk hortikultura guna menjaga keamanan pangan serta ketepatan jumlah, mutu, dan waktu pasokan dari produsen sampai ke pasar dan/atau konsumen.
- (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kelancaran distribusi dengan mengutamakan pelayanan transportasi yang efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan prioritas untuk kelancaran bongkar muat produk hortikultura.

Pasal 80

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi distribusi produk hortikultura agar terlaksana secara efektif dan efisien.
- (2) Fasilitasi distribusi produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kemudahan perizinan tempat penampungan;
 - b. kemudahan izin perjalanan;
 - c. penyediaan informasi mengenai produk, harga, pasar, dan sebaran lokasi produksi;
 - d. penyediaan lapangan dan bangunan penampungan dan/atau gudang yang memadai, baik di pelabuhan, bandar udara, maupun terminal;
 - e. penertiban berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. kemudahan tersedianya sarana angkutan dari sentra produksi sampai ke konsumen.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga
Perdagangan

Pasal 81

- (1) Produk hortikultura dapat diperdagangkan di pasar atau tempat lain.
- (2) Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pasar tradisional dan pasar modern.
- (3) Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk penggelaran produk hortikultura.
- (4) Pasar atau tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan keamanan pangan, sanitasi, dan ketertiban umum.

Pasal 82

- (1) Produk hortikultura dapat diperdagangkan secara langsung kepada konsumen melalui pasar lelang dan penggelaran produk.
- (2) Selain perdagangan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produk hortikultura dapat diperdagangkan secara tidak langsung melalui bursa komoditi dan kontrak budidaya.

Pasal 83

- (1) Penjualan dan pembelian komoditas tertentu di wilayah tertentu dilakukan di pasar lelang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dasar penentuan komoditas tertentu dan wilayah tertentu diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 84

- (1) Perdagangan produk hortikultura melalui penggelaran produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) harus memenuhi persyaratan keamanan pangan, sanitasi, dan ketertiban umum.

(2) Ketentuan . . .

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penggelaran produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 85

Perdagangan produk hortikultura melalui bursa komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Perdagangan produk hortikultura melalui kontrak budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dilakukan secara transparan, berkeadilan, dan dalam bentuk perjanjian tertulis.

Pasal 87

- (1) Ekspor produk hortikultura dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan konsumsi nasional.
- (2) Ekspor produk hortikultura harus memenuhi persyaratan dan standar mutu dan/atau keamanan pangan.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi ekspor produk hortikultura.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan standar mutu dan/atau keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan fasilitasi ekspor produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 88

- (1) Impor produk hortikultura wajib memperhatikan aspek:
 - a. keamanan pangan produk hortikultura;
 - b. ketersediaan produk hortikultura dalam negeri;
 - c. penetapan sasaran produksi dan konsumsi produk hortikultura;

d. persyaratan . . .

- d. persyaratan kemasan dan pelabelan;
 - e. standar mutu; dan
 - f. ketentuan keamanan dan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan.
- (2) Impor produk hortikultura dapat dilakukan setelah mendapat izin dari menteri yang bertanggungjawab di bidang perdagangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.
- (3) Impor produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pintu masuk yang ditetapkan.
- (4) Setiap orang dilarang mengedarkan produk segar hortikultura impor tertentu yang tidak memenuhi standar mutu dan/atau keamanan pangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata cara penetapan pintu masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan produk segar hortikultura impor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Pemasaran

Pasal 89

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran produk hortikultura, di dalam ataupun ke luar negeri.
- (2) Menteri menetapkan jenis tanaman dan/atau produk hortikultura yang pengeluaran dan/atau pemasukannya dari dan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia memerlukan izin.

Pasal 90

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bersama pelaku usaha menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan produk hortikultura setiap saat sampai di tingkat lokal dengan:

- a. memberikan informasi produksi dan konsumsi yang akurat; atau

b. mengendalikan . . .

- b. mengendalikan impor dan ekspor.

Pasal 91

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban membangun sistem pemasaran yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan :

- a. pasar induk hortikultura di kawasan hortikultura;
- b. pasar hortikultura berkala di lokasi strategis;
- c. pasar lelang;
- d. bursa komoditi; dan
- e. kontrak budidaya.

Pasal 92

- (1) Penyelenggara pasar dan tempat lain untuk perdagangan produk hortikultura wajib mengutamakan penjualan produk hortikultura lokal.
- (2) Penyelenggara pasar dan tempat lain untuk perdagangan produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyediakan fasilitas pemasaran yang memadai.

Pasal 93

Pemerintah daerah berkewajiban membantu penyediaan fasilitas pemasaran produk hortikultura lokal di pasar tradisional.

Pasal 94

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bersama pelaku usaha melakukan promosi secara terus-menerus, di dalam dan di luar negeri untuk meningkatkan:

- a. kepedulian masyarakat pada produk dan jasa hortikultura;
- b. konsumsi dan penggunaan produk hortikultura lokal;
- c. minat para investor;
- d. pangsa pasar;

e. perolehan . . .

- e. perolehan devisa; dan
- f. wisata agro.

Bagian Kelima
Konsumsi

Pasal 95

Pemerintah dan pemerintah daerah bertugas meningkatkan konsumsi hortikultura masyarakat melalui:

- a. penetapan dan sosialisasi buah dan sayuran sebagai produk pangan pokok;
- b. penetapan target pencapaian angka konsumsi buah dan sayuran per kapita per tahun sesuai dengan standar kesehatan; dan
- c. pemuatan materi hortikultura ke dalam kurikulum pendidikan nasional atau daerah.

BAB VII

PEMBIAYAAN, PENJAMINAN, DAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 96

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan hortikultura yang dilakukan oleh Pemerintah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan hortikultura yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Pembiayaan usaha hortikultura yang dilakukan oleh pelaku usaha bersumber dari dana pelaku usaha, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lainnya yang sah.
- (4) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat membantu pembiayaan pengembangan usaha hortikultura yang dilakukan oleh pelaku usaha yang mendukung program Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

(5) Ketentuan . . .

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pembiayaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 97

(1) Untuk pengembangan usaha hortikultura:

- a. Pemerintah menetapkan persentase portofolio kredit bersubsidi dari alokasi kredit untuk sektor pertanian;
- b. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menggunakan anggaran pembangunan untuk subsidi bunga dan/atau asuransi kredit; dan
- c. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan pagu alokasi anggaran pembangunan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah mendorong terbentuknya lembaga keuangan guna pembiayaan usaha hortikultura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penetapan persentase portofolio kredit, penggunaan anggaran pembangunan untuk subsidi dan/atau asuransi kredit, penetapan pagu alokasi anggaran pembangunan, serta pembentukan lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan bagi pembiayaan usaha hortikultura mikro dan kecil.

(4) Penetapan persentase portofolio kredit, penggunaan anggaran pembangunan untuk subsidi dan/atau asuransi kredit, penetapan pagu alokasi anggaran pembangunan, serta pembentukan lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua . . .

- 41 -

Bagian Kedua
Penjaminan

Pasal 98

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya mendorong lembaga keuangan milik Pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta untuk menyediakan pinjaman kepada pelaku usaha.
- (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memfasilitasi usaha mikro dan kecil hortikultura untuk memperoleh fasilitas dan pinjaman tanpa agunan dari lembaga keuangan berdasarkan kelayakan usaha.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. pemberian jaminan untuk pinjaman; dan/atau
 - b. bimbingan teknis.

Pasal 99

Pelaku usaha hortikultura yang menyimpan produknya di pergudangan dapat memperoleh dan memanfaatkan resi gudang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penanaman Modal

Pasal 100

- (1) Pemerintah mendorong penanaman modal dengan mengutamakan penanaman modal dalam negeri.
- (2) Penanaman modal asing hanya dapat dilakukan dalam usaha besar hortikultura.
- (3) Besarnya penanaman modal asing dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- (4) Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib menempatkan dana di bank dalam negeri sebesar kepemilikan modalnya.
- (5) Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menggunakan kredit dari bank atau lembaga keuangan milik Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 101 ...

- 42 -

Pasal 101

Penanam modal asing dalam usaha hortikultura wajib memberikan kesempatan pemagangan dan melakukan alih teknologi bagi pelaku usaha dalam negeri.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI

Pasal 102

- (1) Sistem informasi hortikultura mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi hortikultura.
- (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi hortikultura yang terintegrasi.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit digunakan untuk keperluan:
 - a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. pengelolaan pasokan dan permintaan produk hortikultura; dan
 - d. pertimbangan penanaman modal.
- (4) Kewajiban Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pusat data dan informasi.
- (5) Pusat data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit menyediakan data dan informasi mengenai:
 - a. varietas tanaman;
 - b. letak dan luas wilayah, kawasan, dan unit usaha budidaya hortikultura;
 - c. permintaan pasar;
 - d. peluang dan tantangan pasar;
 - e. perkiraan produksi;
 - f. perkiraan harga;

g. perkiraan ...

- g. perkiraan pasokan;
 - h. perkiraan musim tanam dan musim panen;
 - i. prakiraan iklim;
 - j. ketersediaan prasarana hortikultura; dan
 - k. ketersediaan sarana hortikultura.
- (6) Pusat data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melakukan pemutakhiran data dan informasi.
- (7) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh pelaku usaha dan masyarakat.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 103

Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin kerahasiaan data dan informasi usaha hortikultura yang berkaitan dengan data perusahaan atau orang perseorangan dalam proses perizinan dan/atau penelitian usaha hortikultura.

BAB IX

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 104

Penelitian dan pengembangan hortikultura wajib dilakukan secara terus-menerus oleh Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, pelaku usaha, dan/atau masyarakat secara sendiri-sendiri atau dalam bentuk kerja sama.

Pasal 105

Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dapat dilakukan di dalam dan di luar negeri, dengan tidak membahayakan kesehatan manusia, merusak keanekaragaman hayati, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 106 . . .

Pasal 106

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi pemanfaatan dan publikasi hasil penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan hortikultura.

Pasal 107

Kegiatan penelitian hortikultura dapat dilakukan di kawasan konservasi setelah mendapat izin menteri yang membidangi urusan kehutanan.

Pasal 108

- (1) Orang perseorangan dan/atau badan hukum asing dapat melakukan penelitian hortikultura untuk kepentingannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Orang perseorangan dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan penelitian wajib:
 - a. bekerja sama dengan lembaga penelitian dalam negeri;
 - b. melaksanakan alih teknologi dan pengetahuan dalam kegiatan penelitian; dan
 - c. menyerahkan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah selambat-lambatnya tiga bulan setelah penelitian selesai dilakukan beserta hasil penelitian.

Pasal 109

- (1) Hasil penelitian yang dilakukan orang perseorangan dan/atau badan hukum asing untuk kepentingannya merupakan milik bersama dengan mitra kerja samanya dan pemerintah.
- (2) Pengeluaran, penggunaan, dan publikasi hasil penelitian yang dilakukan oleh orang perseorangan dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 110 . . .

Pasal 110

Pemerintah memberikan perlindungan hak atas kekayaan intelektual terhadap hasil penelitian di bidang hortikultura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban memberikan insentif bagi peneliti hortikultura yang berprestasi dalam:
 - a. menghasilkan varietas tanaman unggul;
 - b. menghasilkan produk baru yang memberikan nilai tambah; dan/atau
 - c. menemukan teknologi tepat guna yang bermanfaat besar bagi masyarakat.
- (2) Insentif diberikan kepada pelaku usaha, lembaga penelitian, dan/atau lembaga pendidikan dalam negeri yang melakukan penelitian hortikultura melalui program penelitian unggulan nasional dan/atau daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB X

PEMBERDAYAAN

Pasal 112

Pemberdayaan usaha hortikultura meliputi:

- a. penguatan kelembagaan pelaku usaha dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- b. pemberian bantuan teknik penerapan teknologi dan pengembangan usaha;
- c. fasilitasi akses kepada lembaga pembiayaan atau permodalan;
- d. penyediaan data dan informasi;
- e. fasilitasi pelaksanaan promosi dan pemasaran;
- f. bantuan sarana dan prasarana hortikultura;

g. sertifikasi . . .

- g. sertifikasi kompetensi bagi perseorangan yang memiliki keahlian usaha hortikultura; dan
- h. pengembangan kemitraan.

Pasal 113

Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberdayakan usaha hortikultura mikro dan kecil.

BAB XI

KELEMBAGAAN

Pasal 114

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengembangan hortikultura.
- (2) Lembaga pengembangan hortikultura dapat dibentuk di tingkat pusat, tingkat provinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Lembaga pengembangan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang bersifat mandiri, profesional, dan nirlaba.
- (4) Lembaga pengembangan hortikultura terdiri atas unsur:
 - a. tokoh masyarakat;
 - b. pelaku usaha dan asosiasi pelaku usaha hortikultura;
 - c. pakar dan akademisi; dan
 - d. konsumen produk dan jasa hortikultura.

Pasal 115

- (1) Lembaga pengembangan hortikultura berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengembangan hortikultura.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga pengembangan hortikultura bertugas:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi pelaku usaha dan masyarakat;

b. memberikan . . .

- b. memberikan masukan kepada Pemerintah mengenai arah pengembangan penyelenggaraan hortikultura,
- c. memberikan data, informasi, dan masukan kepada Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pelaku usaha; dan
- d. membantu melakukan mediasi antar asosiasi pelaku usaha.

Pasal 116

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga pengembangan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dan pelaksanaan tugas lembaga pengembangan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 117

- (1) Pengawasan dilakukan dalam rangka menjamin mutu sarana dan/atau produk hortikultura agar sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan serta menanggulangi berbagai dampak negatif yang merugikan masyarakat luas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 118

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dilakukan melalui:
 - a. pelaporan dari pelaku usaha; dan/atau
 - b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil usaha hortikultura.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam keadaan tertentu pengawasan dapat dilakukan melalui pemeriksaan terhadap proses dan produk usaha hortikultura.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian laporan dengan pelaksanaan di lapangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 119

- (1) Penyelenggaraan hortikultura dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. pengembangan kawasan;
 - c. penelitian;
 - d. pembiayaan;
 - e. pemberdayaan;
 - f. pengawasan;
 - g. pembentukan asosiasi pelaku usaha;
 - h. pengembangan sistem informasi;
 - i. pengembangan kelembagaan; dan/atau
 - j. pembentukan pedoman tata cara usaha hortikultura untuk kepentingan usahanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan, dan/atau bantuan.

(3) Peran ...

Pasal 120

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dapat dilakukan oleh setiap orang atau pelaku usaha.

Pasal 121

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dan Pasal 120 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 122

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 ayat (3), Pasal 60 ayat (2), Pasal 71, Pasal 73 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 81 ayat (4), Pasal 84 ayat (1), Pasal 88 ayat (1), Pasal 92 ayat (2), Pasal 100 ayat (4), Pasal 101, Pasal 108 ayat (2), atau Pasal 109 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penarikan produk dari peredaran oleh pelaku usaha;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. penutupan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi, besarnya denda, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XV ...

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 123

- (1) Selain pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hortikultura dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana di bidang hortikultura.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang hortikultura;
 - b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang hortikultura;
 - c. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang hortikultura;
 - d. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang hortikultura;
 - e. membuat dan menandatangani berita acara;
 - f. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang hortikultura; dan
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang hortikultura.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyidik ...

- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 124

Setiap orang yang mengeluarkan varietas dari sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional dari wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 125

- (1) Setiap orang yang memperjualbelikan bahan perbanyak sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang menebang pohon induk yang mengandung bahan perbanyak sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 126

- (1) Setiap orang yang mengedarkan sarana hortikultura yang tidak memenuhi standar mutu, tidak memenuhi persyaratan teknis minimal, dan/atau tidak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan rusaknya fungsi lingkungan atau membahayakan nyawa orang, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 127

Setiap orang yang melakukan budidaya jenis tanaman hortikultura yang merugikan kesehatan masyarakat tanpa izin khusus dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 128

Setiap orang yang mengedarkan produk segar hortikultura impor tertentu yang tidak memenuhi standar mutu dan/atau keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 129

- (1) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 sampai dengan Pasal 128 dilakukan oleh korporasi, maka selain pengurusnya dipidana berdasarkan Pasal 124 sampai dengan 128, korporasinya dipidana dengan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda dari masing-masing tersebut.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 sampai dengan Pasal 128 dilakukan oleh pejabat sebagai orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan di bidang hortikultura, dipidana dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam Undang-Undang ini ditambah 1/3 (sepertiga).

BAB XVII . . .

**BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 130

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hortikultura masih tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 131

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, persetujuan penanaman modal asing untuk usaha hortikultura yang izin pelaksanaannya telah diberikan oleh Pemerintah dinyatakan tetap berlaku, kecuali untuk penambahan modal baru disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sesudah Undang-Undang ini mulai berlaku, penanam modal asing yang sudah melakukan penanaman modal dan mendapatkan izin usaha wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 100 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

**BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 132

Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 133

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 132

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

Setio Sapto Nugroho

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG
HORTIKULTURA

I. UMUM

Indonesia memiliki kekayaan alam dan kekayaan hayati yang sangat melimpah dan beragam yang harus dijaga, dilestarikan, dan dimanfaatkan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemanfaatan dan pengelolaan berbagai potensi tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Keanekaragaman hayati yang berupa tanaman buah, tanaman sayuran, tanaman bahan obat, tanaman florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air, yang mempunyai fungsi sayuran, bahan obat nabati, dan estetika dikenal sebagai tanaman hortikultura. Tanaman buah adalah suatu kelompok jenis tanaman hortikultura selain tanaman sayuran, tanaman bahan obat dan tanaman perkebunan yang keseluruhan atau bagian dari buahnya dapat dikonsumsi dalam keadaan segar maupun setelah diolah. Tanaman florikultura adalah suatu kelompok jenis tanaman hortikultura yang bagian atau keseluruhannya dapat dimanfaatkan untuk menciptakan keindahan, keasrian, dan kenyamanan di dalam ruang tertutup dan/atau terbuka. Tanaman hortikultura merupakan sumber pangan bergizi, estetika dan obat-obatan yang sangat diperlukan untuk membangun manusia yang sehat jasmani dan rohani.

Berbagai karakteristik kelompok jenis tanaman hortikultura, menjadikannya memiliki fungsi yang beragam antara lain:

1. sebagai sumber karbohidrat, protein, lemak, dan serat;
2. sebagai sumber vitamin, mineral, enzim, hormon, anti oksidan, dan berbagai bahan aktif obat alami yang bermanfaat bagi kesehatan dan kebugaran;
3. memperbaiki dan melestarikan fungsi lingkungan;
4. sebagai komponen penting dalam berbagai kegiatan upacara, dan
5. sebagai bagian dari peningkatan nilai estetika.

Keragaman fungsi dari tanaman dan produk hortikultura tersebut merupakan potensi ekonomi yang sangat besar untuk menggerakkan roda perekonomian yang dapat menciptakan pendapatan, peluang usaha, kesempatan kerja, serta keterkaitan hulu-hilir dan dengan sektor lain.

Sehubungan ...

- 2 -

Sehubungan dengan besarnya potensi ekonomi tersebut, diperlukan pengaturan penyelenggaraan sistem pembangunan dan pengembangan hortikultura yang menuntut kejelasan kewajiban dan kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah, serta hak dan kewajiban pelaku usaha dan masyarakat, yang dijamin oleh kepastian hukum.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang hingga saat ini dijadikan sebagai dasar dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan hortikultura antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Selain itu, terdapat beberapa perjanjian internasional yang sudah diratifikasi antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change* (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Cartagena Protocol in Biosafety to The Convention on Biological Biodiversity* (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* (Perjanjian Internasional mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian);
6. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*.

Berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan hortikultura tersebut di atas belum mampu memenuhi kebutuhan untuk penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan hortikultura. Untuk menyelenggarakan pembangunan hortikultura yang menyeluruh dan berdaya guna diperlukan ketentuan perundang-undangan yang lebih khusus agar relevan dan sesuai dengan karakteristik penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan hortikultura. Dengan pengaturan tersebut diharapkan tujuan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan hortikultura dapat tercapai.

Tujuan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan hortikultura adalah untuk mengelola dan mengembangkan serta memanfaatkan sumber daya hortikultura secara optimal, bertanggung jawab dan lestari; memenuhi kebutuhan, keinginan, selera, estetika, dan budaya masyarakat terhadap produk dan jasa hortikultura; meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar; meningkatkan konsumsi produk dan pemanfaatan jasa hortikultura; menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha; memberikan perlindungan kepada petani, pelaku usaha, dan konsumen hortikultura nasional; meningkatkan sumber devisa negara; serta meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat.

Pengaturan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan hortikultura didasarkan atas asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, keberlanjutan, efisiensi berkeadilan, kelestarian fungsi lingkungan dan kearifan lokal dengan mempertimbangkan karakteristik budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Pengaturan ...

Pengaturan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan hortikultura dalam operasionalisasinya mencakup aspek wilayah dan usaha hortikultura. Wilayah pengembangan hortikultura terdiri atas kawasan-kawasan hortikultura yang di dalamnya terdapat unit-unit usaha budidaya hortikultura. Adapun usaha hortikultura dibedakan atas usaha perbenihan, usaha budidaya, usaha panen dan pascapanen, usaha pengolahan, usaha distribusi, usaha perdagangan, usaha pemasaran, usaha penelitian, dan usaha wisata agro.

Penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan hortikultura harus didukung oleh Pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi dan pakar, serta masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang komprehensif untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan hortikultura yang memberikan kontribusi yang bermakna bagi pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi bangsa.

Pengaturan dan penataan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan hortikultura tersebut mencakup perencanaan; pemanfaatan dan pengembangan sumber daya; pengembangan hortikultura; distribusi, perdagangan, pemasaran, dan konsumsi; pembiayaan, penjaminan, dan penanaman modal; sistem informasi; penelitian dan pengembangan; pemberdayaan; kelembagaan; pengawasan; dan peran serta masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kedaulatan" adalah penyelenggaraan hortikultura harus mengutamakan kedaulatan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah penyelenggaraan hortikultura harus mengutamakan penggunaan dan pemanfaatan produk dan jasa hortikultura dalam negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebermanfaatan" adalah penyelenggaraan hortikultura bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat.

Huruf d ...

- 5 -

- Huruf d**
Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah penyelenggaraan hortikultura harus mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.
- Huruf e**
Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah penyelenggaraan hortikultura harus dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.
- Huruf f**
Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah penyelenggaraan hortikultura harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang hortikultura.
- Huruf g**
Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah penyelenggaraan hortikultura harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan cara-cara pemanfaatan sumber daya yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan.
- Huruf h**
Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah penyelenggaraan hortikultura harus dilaksanakan secara tepat guna untuk menciptakan manfaat sebesar-besarnya dari sumber daya dan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara.
- Huruf i**
Yang dimaksud dengan "asas kelestarian fungsi lingkungan" adalah penyelenggaraan hortikultura harus menggunakan sarana, prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan baik secara biologis, mekanis, geologis, maupun kimiawi.
- Huruf j**
Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah penyelenggaraan hortikultura harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Pasal 3 . . .

- 6 -

- Pasal 3**
Cukup jelas.
- Pasal 4**
Cukup jelas.
- Pasal 5**
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)**
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b**
Cukup jelas.
- Huruf c**
Cukup jelas.
- Huruf d**
Cukup jelas.
- Huruf e**
Dalam perencanaan hortikultura, produktivitas diukur dengan membagi Produk Domestik Bruto (PDB) di sektor pertanian dengan jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian.
- Huruf f**
Cukup jelas.
- Huruf g**
Yang dimaksud dengan "kebutuhan teknis" adalah kebutuhan akan adanya pengembangan aspek-aspek teknis yang harus dilakukan, seperti penerapan teknologi baru, introduksi varietas baru, perubahan pola tanam, pengembangan agroekosistem, penetapan pola produksi, dan perubahan penanganan pascapanen.
- Yang dimaksud dengan "kebutuhan ekonomis" adalah kebutuhan akan adanya pengembangan aspek-aspek ekonomi yang harus dilakukan, seperti introduksi lembaga keuangan mikro, pengembangan sistem penjaminan, dan pengembangan sistem informasi pasar.
- Yang dimaksud dengan "kebutuhan kelembagaan" adalah kebutuhan akan adanya pengembangan aspek-aspek kelembagaan yang harus dilakukan seperti penumbuhkembangan kelompok, gabungan kelompok, asosiasi, dan kemitraan.

Huruf h . . .

Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan agar perencanaan hortikultura disusun secara terintegrasi dalam perencanaan sektor pertanian dan sinergis dengan perencanaan di semua sektor yang terkait, seperti industri, transportasi, perdagangan, pariwisata, serta keuangan dan perbankan di semua tingkatan pemerintahan.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "melibatkan masyarakat" adalah mengikutsertakan petani dan pelaku usaha lainnya, akademisi dan pakar, serta semua pemangku kepentingan hortikultura.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah pihak yang bertugas dan berkarya bagi kepentingan pelaku usaha hortikultura, seperti pengawas benih tanaman, pengendali OPT, pemulia, dan peneliti.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 12 . . .

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Sertifikasi kompetensi dimaksudkan agar setiap sumber daya manusia memenuhi standar kompetensi di bidangnya masing-masing. Pemenuhan standar kompetensi dilakukan melalui sertifikasi kompetensi secara bertahap dengan terlebih dahulu dilakukan proses pembinaan. Jenjang sertifikat kompetensi berpengaruh terhadap hubungan kerja dan usaha hortikultura.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "penyuluh swasta" adalah tenaga penyuluh yang mempunyai kompetensi di bidang penyuluhan hortikultura, baik yang disediakan oleh pihak swasta maupun lembaga, seperti perusahaan benih, perusahaan pupuk, perusahaan bahan pengendali OPT serta perusahaan jasa pascapanen, pengolahan, dan pemasaran.
Yang dimaksud dengan "penyuluh swadaya" adalah petani atau pelaku usaha lainnya yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadaran sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 15 . . .

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kemampuan tertentu" adalah kemampuan di bidang teknis atau di bidang sosial ekonomi pertanian. Bidang teknis antara lain adalah budidaya, pemuliaan, perlindungan tanaman, panen, pascapanen, dan pengolahan. Bidang sosial ekonomi antara lain adalah penyuluhan pertanian, sosiologi pedesaan, perencanaan pembangunan pertanian, dan ekonomi pertanian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "lahan" adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh dan/atau perbuatan manusia.

Yang dimaksud dengan "lahan terbuka" adalah lahan budidaya tanpa penangung.

Yang dimaksud dengan "lahan tertutup" adalah lahan budidaya dengan penangung, seperti rumah kaca, rumah kaca, dan kubung jamur.

Yang dimaksud dengan "media tanam lainnya" adalah antara lain agar-agar, air yang diperkaya dengan nutrisi, serbuk gergaji, cocopeat, sabut kelapa, dan arang.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dilindungi" adalah dijaga dan dipertahankan agar lahan tetap berfungsi sesuai peruntukannya.

Yang dimaksud dengan "dipelihara" adalah dikelola agar fungsi dan kualitas lahan dapat dipertahankan.

Yang dimaksud dengan "dipulihkan" adalah dikelola agar fungsi dan kualitas lahan yang sudah menurun atau rusak dapat dikembalikan.

Yang ...

Yang dimaksud dengan "ditingkatkan fungsinya" adalah dikelola agar fungsi dan kualitas lahan semakin baik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "hak guna pakai air" adalah hak untuk memperoleh dan memakai air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang sumber daya air. Ketentuan ini dimaksudkan agar penggunaan air dapat dikendalikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan selalu memperhatikan aspek konservasi air dan penggunaan lahan pertanian berkelanjutan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Inventarisasi, pendaftaran, pendokumentasian, dan pemeliharaan dilakukan terhadap semua sumber daya genetik hortikultura termasuk pohon induk yang menjadi sumber bahan perbanyakan tanaman hortikultura.

Ayat (2) ...

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "introduksi" adalah memasukkan sumber daya genetik ke dalam wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan apabila diperlukan bagi pengayaan sumber daya genetik.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "indikasi geografis" adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu produk hortikultura, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberi ciri dan kualitas tertentu pada produk yang dihasilkan.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 31
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d . . .

- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Huruf g
Yang dimaksud dengan "gudang yang memenuhi persyaratan teknis" adalah gudang yang memenuhi persyaratan:
- a) Penggunaan sesuai dengan jenis barang (komoditas, benih, pupuk, dan bahan pengendali OPT);
 - b) lokasi;
 - c) jenis (tertutup, terbuka, dan berpendingin);
 - d) ukuran (tinggi, luas, dan kapasitas);
 - e) konstruksi;
 - f) kelembapan; dan
 - g) suhu udara tertentu.
- Huruf h
Yang dimaksud dengan "rumah atau penangung tanaman yang memenuhi persyaratan teknis" adalah antara lain rumah kaca, rumah kaca, rumah sere/rumah lindung, rumah plastik, dan kubung yang memenuhi persyaratan:
- a) kesesuaian dengan fungsi (jenis tanaman, perbenihan, dan budidaya);
 - b) desain dan konstruksi;
 - c) kapasitas; dan
 - d) peralatan.
- Huruf i
Cukup jelas.
- Huruf j
Yang dimaksud dengan "bangsal penanganan pascapanen yang memenuhi persyaratan teknis" adalah bangunan beserta fasilitasnya yang digunakan untuk penanganan hasil panen, yang memenuhi persyaratan:
- a) kesesuaian dengan fungsi (untuk buah, sayuran, florikultura, dan tanaman bahan obat);
 - b) desain dan konstruksi;
 - c) kapasitas; dan
 - d) peralatan.
- Huruf k
Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "zat pengatur tumbuh" adalah bahan kimia, fitohormon, enzim, vitamin, atau organisme yang bekerja secara sendiri atau bersama-sama untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan tanaman.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "alat dan mesin" adalah peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak ataupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan hortikultura seperti traktor, robot, alat kontrol, sprayer, fertigasi, fumigator, komputer, dan alat irigasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kondisi lahan" adalah bentuk, luas, dan kualitas lahan.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kemudahan fasilitas" adalah antara lain kemudahan dalam memperoleh pupuk, benih, dan bahan pengendali OPT, serta alat dan mesin pertanian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "sarana hortikultura produksi lokal" adalah sarana yang dihasilkan oleh suatu kelompok, yang memenuhi standar mutu yang disepakati oleh kelompok tersebut.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Yang dimaksud dengan "memperhatikan keselamatan dan sosial budaya masyarakat", adalah memenuhi standar keselamatan dalam proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan penggunaannya, serta memperhatikan tata nilai dan sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 40
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "berintegrasi dengan wilayah usaha lainnya", adalah penyelenggaraan hortikultura dilakukan dalam wilayah permukiman, perhutanan, perindustrian, pertambangan dan usaha lainnya sepanjang sesuai dengan tata cara usaha hortikultura yang baik.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud "zona inti" adalah bagian kawasan konservasi yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apa pun oleh aktivitas manusia.

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)
 Yang dimaksud dengan "kawasan pengganti yang setara" adalah kawasan yang memiliki luas dan kualitas lahan yang sama serta sarana dan prasarana hortikultura yang memadai.

Pasal 42
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas.

Huruf b
 Yang dimaksud dengan "pemanfaatan lahan" adalah penggunaan lahan terlantar dan lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan fungsi utamanya. Pemanfaatan lahan diutamakan terhadap lahan-lahan yang dikuasai oleh Pemerintah atau pemerintah daerah, terutama diperuntukkan bagi usaha mikro dan kecil.

Pasal 43
 Cukup jelas.

Pasal 44
 Cukup jelas.

Pasal 45
 Cukup jelas.

Pasal 46
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas.

Huruf b
 Cukup jelas.

Huruf c
 Yang dimaksud dengan "gangguan fisik" adalah antara lain gangguan keamanan, pencurian, perusakan, gangguan hewan, dan longsor.

Yang ...

Yang dimaksud dengan "gangguan biologis" adalah antara lain OPT, pencemaran biologis, dan pencemaran genetik.

Yang dimaksud dengan "gangguan kimiawi" adalah antara lain pencemaran bahan-bahan kimia, penggunaan pupuk atau bahan pengendali OPT berlebihan, dan limbah berbahaya.

Huruf d
 Cukup jelas.

Pasal 47
 Yang dimaksud dengan "terpadu" adalah pengembangan kawasan hortikultura dilaksanakan dengan melibatkan semua institusi sesuai dengan fungsi, kegiatan, dan kewenangannya masing-masing secara bersama-sama.

Pasal 48
 Cukup jelas.

Pasal 49
 Ayat (1)
 Pendataan dilakukan dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan.

Ayat (2)
 Cukup jelas.

Ayat (3)
 Cukup jelas.

Ayat (4)
 Cukup jelas.

Pasal 50
 Cukup jelas.

Pasal 51
 Cukup jelas.

Pasal 52
 Ayat (1)
 Pendaftaran dilakukan dalam rangka pendataan dan pelayanan publik, yang meliputi antara lain nama usaha, jenis usaha, lokasi usaha, dan alamat usaha.

Ayat (2)
 Usaha menengah dan besar wajib mendaftar kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Bagi usaha kecil dan mikro dilakukan pendataan oleh pemerintah daerah.

Ayat (3) ...

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "persyaratan teknis minimal" adalah batasan terendah dari spesifikasi teknis yang diterapkan agar usaha hortikultura terlaksana dengan baik, jika standar baku belum ditetapkan.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "keamanan pangan produk hortikultura" adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan produk hortikultura dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "fasilitas" antara lain berupa:

- a) kemudahan perizinan;
- b) pemanfaatan lahan;
- c) penjaminan;
- d) akses permodalan;
- e) pemasaran; dan/atau
- f) kemudahan kerja sama/kemitraan.

Yang dimaksud dengan "insentif" antara lain berupa:

- a) keringanan pajak dan retribusi;
- b) peningkatan kualitas prasarana hortikultura;
- c) bantuan pembiayaan bagi penerbitan sertifikat;
- d) penghargaan; dan/atau
- e) keringanan biaya penerbitan sertifikat tanah, terutama untuk usaha hortikultura mikro dan kecil.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 56 ...

Pasal 56

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "kemitraan" adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung antara usaha mikro dan/atau usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan "bentuk kemitraan lain" seperti kontrak budidaya, bagi hasil, kerja sama operasional, usaha patungan (*joint venture*), dan penyerahan (*outsourcing*). Kontrak budidaya merupakan perjanjian jual beli dengan pemesanan pada awal penanaman.

Kerja sama operasional meliputi kerja sama pembiayaan, penyediaan sarana produksi, teknis budidaya, manajemen, sampai dengan pemasaran.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "introduksi dalam bentuk benih atau materi induk" adalah pemasukan benih atau materi induk dari luar negeri untuk pertama kali dan tidak diedarkan atau diperdagangkan, melainkan untuk keperluan pemuliaan tanaman.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "kelompok" adalah kumpulan pelaku usaha yang menyepakati suatu kegiatan, tanggung jawab atau penanganan risiko secara bersama berdasarkan kesamaan jenis usaha, kesamaan komoditas, dan/atau kesamaan ekosistem.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "didaftarkan" adalah dalam rangka pendataan, pengawasan, pengendalian, dan pelayanan publik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kebenaran varietas" adalah kesesuaian performa varietas dengan deskripsinya yang dapat dibuktikan, baik melalui pembuktian secara visual maupun pengujian laboratorium.

Yang dimaksud dengan "lembaga penguji yang telah terakreditasi" adalah lembaga penguji yang telah menerapkan sistem manajemen mutu dan diakui oleh yang berwenang memberikan akreditasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "jenis tanaman tertentu" adalah varietas-varietas yang sangat dipengaruhi oleh selera konsumen atau jenis yang *strain*-nya (pengelompokan jenis dari varietas yang sama) mudah berubah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 64 . . .

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pengawas benih tanaman" adalah petugas yang diberi wewenang dan hak untuk melaksanakan pengawasan mutu benih serta berkedudukan di lembaga yang menangani pengawasan dan sertifikasi benih.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kebutuhan dalam negeri belum tercukupi apabila kapasitas produksi dalam negeri lebih rendah dari jumlah yang dibutuhkan oleh pelaku usaha pengguna benih.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 64

Yang dimaksud dengan "usaha perbenihan berbasis sumber daya genetik nasional" adalah pengembangan dan pemanfaatan sumber daya genetik yang tersedia di wilayah negara Republik Indonesia menjadi benih bermutu varietas tanaman hortikultura.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67 . . .

- Pasal 67
Ayat (1)
Yang dimaksud "jenis tanaman hortikultura yang merugikan kesehatan masyarakat" adalah jenis tanaman hortikultura, di luar narkotika, yang keseluruhan atau bagian-bagiannya dapat menyebabkan timbulnya penyakit dan efek tertentu yang mengganggu kesehatan manusia.
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pascapanen" adalah kegiatan setelah panen yang meliputi pembersihan, pencucian, penyortiran, pengkelasan (*grading*), pengolahan primer (pegeangan, pengupasan, pembekuan, perajangan), pengawetan, pengemasan, pelabelan, dan penyimpanan.
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "kegiatan pascapanen yang baik" adalah kegiatan pascapanen yang prosesnya memenuhi standar yang ditetapkan.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 70
Ayat (1)
Kewajiban untuk memenuhi standar mutu berlaku pada proses dan hasil pengolahan produk hortikultura.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74 . . .

- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Pemasaran yang baik berpedoman pada tata cara perniagaan yang baik (*Good Trading Practices*).
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 76
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Penghargaan dari Pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat antara lain berupa bantuan biaya dan sarana pensitian.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Pelayanan transportasi yang efektif dan efisien dimaksudkan agar produk hortikultura cepat sampai di tangan konsumen, misalnya dengan memberikan dispensasi terhadap kendaraan yang mengangkut produk hortikultura untuk melewati jalur tertentu pada waktu tertentu.
- Ayat (3)
Kelancaran bongkar muat dimaksudkan untuk mempercepat perpindahan produk hortikultura, baik antarmoda transportasi darat, laut, udara, dan kereta api, maupun antarmoda transportasi dengan tempat penanganan.

Pasal 80 . . .

Pasal 80
Ayat (1)
 Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
 Cukup jelas.
Huruf b
 Cukup jelas.
Huruf c
 Cukup jelas.
Huruf d
 Lapangan dan bangunan penampungan dimaksudkan untuk menampung produk hortikultura agar mutu dan kesegarannya dapat dipertahankan.
Huruf e
 Cukup jelas.
Huruf f
 Cukup jelas.

Pasal 81
 Cukup jelas.

Pasal 82
 Cukup jelas.

Pasal 83
Ayat (1)
 Yang dimaksud dengan "komoditas tertentu" adalah komoditas yang harganya berfluktuasi dan berpotensi mengganggu perekonomian nasional atau merugikan pelaku usaha.
 Yang dimaksud dengan "wilayah tertentu" adalah wilayah produksi utama hortikultura yang menjadi barometer pemasaran produk tersebut.
Ayat (2)
 Cukup jelas.

Pasal 84
 Cukup jelas.

Pasal 85
 Cukup jelas.

Pasal 86 . . .

Pasal 86
 Cukup jelas.

Pasal 87
Ayat (1)
 Cukup jelas.
Ayat (2)
 Persyaratan dan standar mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau yang setara, seperti *Global Good Agricultural Practices* dilakukan agar produk hortikultura yang diekspor mempunyai daya saing di tingkat global.
Ayat (3)
 Cukup jelas.
Ayat (4)
 Cukup jelas.

Pasal 88
Ayat (1)
Huruf a
 Cukup jelas.
Huruf b
 Cukup jelas.
Huruf c
 Cukup jelas.
Huruf d
 Cukup jelas.
Huruf e
 Cukup jelas.
Huruf f
 Ketentuan mengenai keamanan dan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan mengacu pada perjanjian internasional *Sanitary and Phytosanitary* dari Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Ayat (2)
 Cukup jelas.

Ayat (3)
 Penetapan "pintu masuk" bagi impor produk hortikultura dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan terkait dengan masuknya OPT karantina, keamanan hayati, spesies asing yang invasif, dan keamanan pangan.

Ayat (4) . . .

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Huruf a
Penetapan buah dan sayuran sebagai bahan pangan pokok dimaksudkan agar buah dan sayuran menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan tentang pangan, baik oleh Pemerintah maupun pemerintah daerah.

Huruf b
Penetapan standar kesehatan dilakukan berdasarkan Widyia Karya Nasional Pangan dan Gizi atau Pola Pangan Harapan atau standar yang ditetapkan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 96
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "dana lainnya yang sah", adalah antara lain dari swadaya masyarakat, hibah, dan pinjaman dari pihak lain.

Ayat (4)
Bantuan pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam pembiayaan berupa bantuan sosial, bantuan modal, bantuan langsung, dan bantuan teknis.

Pengembangan usaha hortikultura yang mendukung program Pemerintah dan/atau pemerintah daerah adalah usaha hortikultura yang sejalan dengan program Pemerintah dan/atau pemerintah daerah, baik terkait dengan lokasi, komoditas, maupun jenis usaha hortikultura.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan bimbingan teknis kepada pelaku usaha mikro dan kecil hortikultura mengenai dasar kelayakan usaha, persyaratan pengajuan pembiayaan, dan penyusunan proposal pengajuan pinjaman.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102 . . .

Pasal 102
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Ayat (5)
 Yang dimaksud dengan "data" adalah termasuk statistik.
 Ayat (6)
 Cukup jelas.
 Ayat (7)
 Cukup jelas.
 Ayat (8)
 Cukup jelas.

Pasal 103
 Ketentuan tentang menjamin kerahasiaan data dan informasi mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang informasi publik.

Pasal 104
 Yang dimaksud dengan "pengembangan" dalam pasal ini adalah mengembangkan hasil penelitian agar dapat diadopsi dan diterapkan oleh masyarakat.

Pasal 105
 Cukup jelas.

Pasal 106
 Cukup jelas.

Pasal 107
 Cukup jelas.

Pasal 108
 Cukup jelas.

Pasal 109
 Cukup jelas.

Pasal 110

Pasal 110
 Cukup jelas.

Pasal 111
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Pemberian insentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat berupa uang, prasarana dan/atau sarana.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.

Pasal 112
 Huruf a
 Penguatan kelembagaan pelaku usaha dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan jiwa kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan; penyuluhan; dan model pengembangan lainnya dengan memperhatikan kebutuhan, kompetensi, dan budaya masyarakat, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c
 Cukup jelas.
 Huruf d
 Cukup jelas.
 Huruf e
 Cukup jelas.
 Huruf f
 Cukup jelas.
 Huruf g
 Cukup jelas.
 Huruf h
 Cukup jelas.

Pasal 113
 Cukup jelas.

Pasal 114
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "tokoh masyarakat" adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang berprestasi dan peduli kepada kemajuan dan pengembangan hortikultura.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "dalam keadaan tertentu" adalah keadaan di luar kelaziman, seperti terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan proses produksi atau produk hortikultura.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 119
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "bantuan" antara lain berupa dana, lahan, sarana, prasarana, dan keahlian.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.